



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK  
(BBM) BAGI INVESTASI USAHA DI BIDANG PERIKANAN  
(TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: PER.05/MEN/2008)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**NUR ROSMAH  
0505230703**

**FAKULTAS ILMU HUKUM  
PROGRAM SARJANA EKSTENSI ILMU HUKUM  
DEPOK  
JUNI, 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Nur Rosmah**

**NPM : 0505230703**

**Tanda tangan :**

**Tanggal : 26 Juni 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Nur Rosmah  
NPM : 0505230703  
Program Studi : Ekstensi, Program Kekhususan IV  
Judul : Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak  
(BBM) Bagi Investasi Usaha di Bidang Perikanan  
(Tinjauan Terhadap Peraturan Menteri Kelautan  
dan Perikanan Nomor: PER.05/MEN/2008)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ekstensi, Program Kekhususan IV, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH. (.....)  
Pembimbing II : Rosewitha Irawaty, SH., M.Li (.....)  
Penguji : Suharnoko, SH, M.Li (.....)  
Penguji : Akhmad Budi Cahyono, SH.,MH. (.....)  
Penguji : Abdul Salam, SH., MH. (.....)

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 26 Juni 2009

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Ibu Prof.Dr.Rosa Agustina S.H., MH sebagai Pembimbing I dan Ibu Rosewitha Irawaty S.H., M.L.I. sebagai Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Pengolahan Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (3) Orang Tua dan Keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- (4) Suami, kedua putri dan keponakan saya yang lucu-lucu yang memberikan dukungan dan support sampai selesai skripsi ini;
- (5) Adik kandung dan Adik Ipar terutama Triyanti Anugrahini. yang banyak membantu dan dukungan baik moril, materil dan waktu sampai selesainya skripsi ini ;
- (6) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan Ilmu.

Depok, 26 Juni 2009

**Nur Rosmah**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rosmah  
NPM : 0505230703  
Program Studi : Ekstensi, Program Kekhususan IV  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia hak bebas royalti noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bagi Investasi Usaha di Bidang Perikanan (Tinjauan Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.05/MEN/2008)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 26 Juni 2009

Yang Menyatakan,

(Nur Rosmah)

HALAMAN PERNYATAAN  
JUDUL KARYA AKHIR UNTUK KEAKURATAN DATA

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rosmah  
NPM : 0505230703  
Program Studi : Ekstensi, Program Kekhususan IV  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi keakuratan data informasi akademik Universitas Indonesia, dengan ini saya menyampaikan dan menyatakan judul karya akhir saya dalam 2 bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai dengan *hard cover* terakhir yang diserahkan ke program/Perpustakaan dan sudah sesuai dengan data yang dimasukkan dalam SIAK NG sebagai berikut:

Kolom Judul Karya Akhir dalam Bahasa Indonesia:

**ANALISIS TERHADAP DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI INVESTASI USAHA DI BIDANG PERIKANAN (TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: PER.05/MEN/2008)**

Kolom Judul Karya Akhir dalam Bahasa Inggris:

**THE ANALYSIS ON THE IMPACT OF THE INCREASING OF THE FUEL PRICE TO BUSINESS INVESTMENT ON THE FISHERY (REVIEW OF MINISTER REGULATION ON THE SEA AND FISHERY NOMOR: PER.05/MEN/2008)**

Dibuat di: Depok

Pada tanggal: 26 Juni 2009

Mengetahui  
Ketua Program

Yang menyatakan

(Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH)

(Nur Rosmah)

Pembimbing Penulisan Karya Akhir

(Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH)

## ABSTRAK

Nama : Nur Rosmah, 0505230703.  
Program Studi : Ekstensi, Program Kekhususan IV, Fakultas Hukum,  
Universitas Indonesia.  
Judul : Analisis Terhadap Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar  
Minyak (BBM) Bagi Investasi Usaha Di Bidang Perikanan  
(Tinjauan Terhadap Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan  
No: Per.05/MEN/2008)

Kenaikan harga BBM yang terjadi pada periode Oktober 2005 – 15 Desember 2008 menimbulkan dampak pada seluruh bidang. Skripsi ini membahas ekonomi global yang melatarbelakangi kenaikan harga BBM dan mempengaruhi dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/MEN/2008, serta melihat dampak kenaikan BBM tersebut pada investasi usaha perikanan. Melalui penelitian hukum normatif, diketahui bahwa kenaikan harga BBM memaksa pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melindungi investor dan pelaku usaha di bidang perikanan. Peraturan tersebut telah memberikan nuansa positif dalam pengembangan Unit Pengolahan Ikan di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan kemudahan administratif dan penetapan peraturan pemerintah yang mendukung pelaku usaha perikanan.

Kata kunci:

Kenaikan harga BBM, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Investasi Usaha Perikanan

## ABSTRACT

Name : Nur Rosmah  
Study Program : Extension, Specialist Program IV, Faculty of Law  
Title : The Analysis on the Impact of The Increasing of The Fuel Price to Business Investment on The Fishery (Review of Minister Regulation on The Sea and Fishery No. PER.05/MEN/2008)

The increasing of the fuel price that occurred in the period of October 2005 – December, 15, 2008, had the various impact. This study describe the global economic condition that caused the increasing of the fuel price, and issued The Regulation of The Ministry of The Sea and Fishery No. 05/MEN/2008, also describe the impact of that regulation to the fishery investment. By the research on the normative law, is known that the increasing of the fuel price have pushed the government to issue that regulation in order to protect the fishery investor and businessman. That regulation have the positive atmosphere for investor and businessman to develop the fishery processing company in Indonesia. The government have to make the fishery business easier to manage of their administration and issue the regulation that support the fishery business.

Key words:

*The Increasing of Fuel Price, Regulation of Fishery, Fishery Investasi.*


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....	v
HALAMAN PERNYATAAN JUDUL KARYA AKHIR UNTUK KEAKURATAN DATA .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Metode Penelitian .....	5
1.5. Sistematika Penelitian .....	7
<b>2. PENGARUH GLOBALISASI DALAM BIDANG POLITIK DAN EKONOMI TERHADAP PRODUK HUKUM</b>	
2.1. Pengertian Hukum .....	8
2.2. Keadaan Politik Dalam Produk Hukum	
2.2.1. Hukum dan Politik .....	9
2.2.2. Definisi Politik Hukum .....	10
2.2.3. Pengaruh Keadaan Politik Dalam Produk Hukum.....	12
2.3. Pengaruh Globalisasi Terhadap Produk Hukum	
2.3.1. Globalisasi Ekonomi Dunia.....	12
2.3.2. Globalisasi Hukum .....	14
2.3.3. Negara dan Dampak Globalisasi .....	14
2.4. Negara, Hukum dan Ekonomi	
2.4.1. Definisi Hukum Ekonomi .....	18
2.4.2. Indonesia dan Sistem Ekonomi .....	19

<b>3. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.05/MEN/2008, KEBIJAKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI INDONESIA DAN INVESTASI USAHA PERIKANAN</b>	
3.1. Kebijakan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)	
3.1.1. Sejarah Perkembangan Kenaikan Harga BBM di Indonesia	
3.1.1.1. Zaman Orde Baru .....	21
3.1.1.2. Zaman Reformasi .....	22
3.2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 .....	26
3.3. Investasi Usaha Perikanan Di Indonesia	
3.3.1. Pengertian Investasi Usaha Perikanan .....	31
3.3.2. Maksud dan Tujuan Investasi Usaha Perikanan .....	37
3.3.3. Perkembangan Investasi Usaha Perikanan .....	37
<b>4. PENGARUH POLITIK DAN EKONOMI GLOBAL YANG TERKAIT DENGAN KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP PERATURAN MENTERI TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DAN INVESTASI USAHA PERIKANAN</b>	
4.1. Program IMF dan Kebijakan Harga BBM .....	44
4.2. Dampak Kenaikan Harga BBM pada Usaha Perikanan .....	52
4.3. Investasi Usaha di Bidang Perikanan Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 dan Kenaikan Harga BBM .....	55
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. KESIMPULAN .....	59
5.2. SARAN .....	61
<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	63


## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Produksi Perikanan 2005 – 2007 .....	41
Tabel 3.2	Ekspor Hasil Perikanan 2005 – 2007 .....	42
Tabel 3.3	Konsumsi Ikan Tahun 2005 – 2007 .....	42
Tabel 3.4	Jumlah Tenaga Kerja Perikanan 2005 – 2007 .....	43
Tabel 3.5	Harga BBM Bersubsidi (Untuk rumah tangga, industri kecil, Perikanan dan Transportasi) Periode Tahun 1997 – 2008 .....	44
Tabel 4.1	Rincian Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum .....	50
Tabel 4.2	Jumlah Perusahaan Pengolahan Ikan Berdasarkan Domisili Dengan Semua Jenis Olahan .....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:  
PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap
- Lampiran 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:  
PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Gelombang demonstrasi besar-besaran oleh masyarakat kecil berpenghasilan menengah ke bawah, para nelayan, organisasi dan lapisan masyarakat lainnya terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali terjadi pada pertengahan Mei 2008. Dengan berbagai atribut yang mereka bawa, mereka menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah agar membatalkan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang telah dikeluarkan. Bagi para nelayan, tuntutan tersebut bukan tidak beralasan karena dengan tidak naiknya harga BBM saja, mereka sudah sulit ke laut mencari ikan untuk menghidupi keluarganya. Terlebih lagi dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut, para nelayan akan semakin sulit bahkan kemungkinan terburuk akan terjadi, dimana para nelayan tersebut akan menggantungkan kapal dan peralatan tangkap ikan mereka karena sulit untuk membeli bahan bakar yang diperlukan.

Sejak tahun 2005 hingga 2008, pemerintah telah menaikkan harga BBM sebanyak 4 kali. Harga BBM mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.220/liter, semula Rp. 4.330/liter menjadi Rp. 5.550/liter. Seperti kenaikan harga BBM sebelumnya, pemerintah mengumumkan kenaikan tersebut dengan alasan terpaksa.

Seperti yang dikatakan oleh Lewis Alexander dalam *Stand Point: Global Market Analysis*, dalam buletin yang dikeluarkan oleh Citibank pada tahun 2008, bahwa lonjakan harga minyak dunia dalam beberapa bulan terakhir sungguh luar biasa yaitu \$130 per barel atau lebih. Harga tersebut telah jauh melampaui puncaknya sebelumnya, bahkan bila inflasi diperhitungkan, tingkat percepatan kenaikan harga tersebut dalam beberapa minggu terakhir merupakan tantangan baru bagi perekonomian global.<sup>1</sup> Jadi, apabila harga minyak dunia naik terus menerus akan mempengaruhi perekonomian global, termasuk Indonesia.

Bila hal tersebut terjadi, maka subsidi BBM dari pemerintah akan semakin

---

<sup>1</sup> “Apakah Harga Minyak Tidak Akan Berubah”, *Global Marketing Analysis*, Buletin Bulanan Citigold (Juni 2008)

meningkat pula. Untuk menutupi defisit APBN, maka subsidi BBM harus dicabut, dan harga BBM dinaikkan. Menurut Wakil Presiden Moch. Yusuf Kalla, pemerintah sebetulnya berat untuk menerbitkan kebijakan tersebut dalam situasi kondisi ekonomi yang sedang sulit saat ini.<sup>2</sup> Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kebijakan yang telah dikeluarkan tidak dapat ditarik atau dibatalkan. Bila tidak, maka akan berpengaruh terhadap keadaan moneter Indonesia. Selain itu, adanya desakan internasional terutama dari IMF yang meminta Pemerintah Indonesia untuk segera menghapus subsidi BBM, mendorong pemerintah untuk secara bertahap menghapus subsidi yang diberikan dan menaikkan harga BBM.

Kecenderungan yang terjadi di setiap kenaikan harga BBM, pasti menimbulkan penolakan dari masyarakat, terutama bagi konsumen BBM. Karena, kenaikan harga BBM memicu terjadinya kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok dan biaya hidup. Selama ini, subsidi BBM yang diberikan tidak tepat sasaran karena yang menikmati adalah kelompok kaya. Menurut Bank Dunia, hanya 24% subsidi BBM yang benar-benar diterima kelompok miskin. Fakta menunjukkan, subsidi BBM justru semakin memicu penyelundupan dan mempersubur praktek korupsi, serta mendorong penggunaan BBM yang boros.<sup>3</sup>

Untuk meniyasati hal tersebut, seperti yang dikatakan Purnomo (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), alternatif yang diambil untuk mengurangi gejolak di masyarakat adalah mengalihkan subsidi BBM langsung pada bidang kesehatan dan pendidikan untuk orang miskin.<sup>4</sup> Selain itu, untuk meringankan beban masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan BBM, pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 100.000,- per bulan. Walaupun cara ini rawan akan korupsi, pemerintah berharap bantuan tersebut dapat meringankan masyarakat miskin, termasuk para nelayan. Namun, pada kenyataannya pemberian BLT itupun banyak yang tidak tepat sasaran karena pendataan tentang keluarga miskin tidak akurat. Selain itu, pemberian BLT

---

<sup>2</sup> “Harga BBM Diperkirakan Turun Pertengahan Tahun 2008”, *Tempo Interaktif*

<sup>3</sup> Sri Hartati Samhadi, “Subsidi BBM, Lebih Banyak Mudaratnya...”, *BBM Antara Hajat Hidup dan Lahan Korupsi*, Cetakan I (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), h. 161.

<sup>4</sup> Buyung Wijaya Kusuma, “Utang, Subsidi BBM dan Krisis Fiskal”, *BBM Antara Hajat Hidup dan Lahan Korupsi*, Cetakan I (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), h. 35.

tersebut menimbulkan dampak sosial lainnya, seperti semakin banyaknya keluarga yang mengaku miskin dan meningkatkan ketergantungan. Akibatnya, tujuan pemerintah memberikan BLT tersebut menjadi bias, tidak tepat sasaran.

Selain bagi masyarakat miskin, dalam upaya meminimalisir gejala kenaikan harga BBM, pemerintah juga berupaya menyusun berbagai produk hukum bagi usaha-usaha investasi yang ada di Indonesia, khususnya di bidang perikanan. Hal tersebut dilakukan mengingat faktor hukum merupakan salah satu faktor pendorong hadirnya investasi atau penanaman modal. Selain itu, faktor tersebut mempunyai peranan penting untuk mendapatkan sumber modal yang besar dengan mengedepankan kebijakan investasi yang ramah terhadap dunia usaha.<sup>5</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai perangkat kebijakan sebagai payung hukum bagi investor, supaya kegiatan investasi tersebut dapat sesuai dengan kepentingan dan tujuannya, serta meminimalisir terjadinya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan investasi.

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>6</sup> Hukum bukanlah tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor di luar hukum itulah yang membuat suatu hukum menjadi dinamis.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan investasi usaha di bidang perikanan, adanya kebijakan kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap berkembang tidaknya usaha tersebut, khususnya unit pengolahan ikan. Semakin besarnya biaya operasi dan berkurangnya bahan baku dari nelayan merupakan permasalahan yang muncul akibat dari adanya kebijakan kenaikan harga BBM, yang berdampak pula pada menurunnya produksi dari Unit Pengolahan Ikan tersebut. Bila hal ini berlanjut, dikhawatirkan investasi di bidang perikanan akan semakin berkurang, dan

---

<sup>5</sup> Didik Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia : Analisis Ekonomi Politik*, Cetakan I, (Indonesia: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008), h. 16.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, cet. I, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), h. 40.

<sup>7</sup> *Ibid*

berdampak pada kondisi ekonomi nasional. Hal tersebut tentunya akan menjadi sangat kontras, karena sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas laut, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan tinjauan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 sehubungan adanya kebijakan kenaikan harga BBM (khususnya selama periode Oktober 2005 – Desember 2008) terhadap investasi usaha di bidang perikanan.

### **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan terkait dengan adanya kebijakan kenaikan harga BBM selama periode Oktober 2005 hingga Desember 2008, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam kajian hukum ini adalah:

1. Sejauh mana ekonomi global yang mengakibatkan kenaikan harga BBM mempengaruhi dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap?
2. Sejauh mana dampak dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 05/MEN/2008 dengan adanya kenaikan harga BBM terhadap Investasi Usaha Perikanan di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan kenaikan harga BBM terhadap produk hukum yang terkait dengan investasi usaha di bidang perikanan. Dengan tidak mengabaikan adanya faktor ekonomi global dan keadaan politik dalam negeri yang mendukung adanya kebijakan kenaikan harga BBM, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Mengetahui sejauh mana ekonomi global yang mengakibatkan kenaikan harga BBM, mempengaruhi dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

2. Mengetahui sejauh mana dampak dari dikeluarkannya Peraturan Menteri No.PER.05/MEN/2008 dengan adanya kenaikan harga BBM terhadap Investasi Usaha Perikanan di Indonesia.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan bagi karya ilmiah yang mengkaji suatu produk hukum yang terkait dengan BBM dan investasi usaha di bidang perikanan. Penulis menilai bahwa studi hukum mengenai hal tersebut masih sangat terbatas sekali, sehingga perlu dikaji secara lebih khusus. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat berbagi persoalan yang terjadi akibat kebijakan kenaikan harga BBM yang pada kenyataannya selalu menimbulkan gejolak-gejolak di masyarakat, khususnya pada kelompok usaha pengolahan ikan.

#### **1.4. Metodologi Penelitian**

Suatu penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait.<sup>8</sup> Namun, sebelum melakukan suatu penelitian, terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu pemahaman tentang konsep dasar ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian disiplin suatu ilmu tersebut.<sup>9</sup> Metodologi dalam suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian hukum dilakukan setelah peneliti memahami ruang lingkup disiplin hukum.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>10</sup>

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Cara yang digunakan dalam

---

<sup>8</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. IV, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2008), h. 25.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 26.

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, 1986), h. 43

penelitian hukum normatif tersebut antara lain:<sup>11</sup>

- a. Penelitian menarik asas hukum, dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Penelitian sistematik hukum, dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.
- c. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Ada 2 cara untuk melihatnya, yaitu secara vertikal dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama; dan secara horizontal dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum, dapat dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, atau membandingkan pengertian dasar dalam tata hukum tertentu, sehingga diperoleh pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan berbagai sistem hukum.
- e. Penelitian sejarah hukum, dilakukan dengan menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk menerangkan fakta yang ada dalam masalah yang diteliti. Sementara itu, dari segi bentuknya penelitian ini dapat digolongkan dalam bentuk penelitian diagnostik-preskriptif. Penelitian diagnostik yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab atau permasalahan terjadinya gejala-gejala sedangkan penelitian preskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai suatu masalah.

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian normatif ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri terkait dengan bidang perikanan dan investasi bidang perikanan. Dalam rangka

---

<sup>11</sup>Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 9-11.

memperkuat analisa, penelitian ini juga melakukan wawancara dengan para pakar, asosiasi, para pengusaha Unit Pengolahan Ikan di Ambon (Maluku), departemen-departemen yang terkait juga pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan kenaikan harga BBM.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, hasil-hasil penelitian, kasus-kasus hukum, jurnal, majalah, koran, internet serta literatur yang berkaitan dengan pokok penelitian ini.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini meliputi:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah dengan mengemukakan beberapa pokok permasalahan, tujuan penelitian, serta penjabaran tentang metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Pengaruh politik dan ekonomi global terhadap produk hukum. Bab ini merupakan penjabaran dari beberapa konsep dan teori yang terkait dengan tema dan permasalahan penelitian. Selain itu, diuraikan pengaruh ekonomi dan politik terhadap pembentukan suatu produk hukum yang dikeluarkan pemerintah.

Bab III : Kebijakan kenaikan harga BBM dan Investasi Usaha Perikanan. Bab ini menjabarkan tentang perkembangan kebijakan kenaikan harga BBM di Indonesia (periode Oktober 2005 – 15 Desember 2008) dan beberapa kebijakan yang terkait dengan investasi usaha perikanan di Indonesia.

Bab IV : Pengaruh Politik dan Ekonomi Global terhadap Kenaikan Harga BBM yang Berdampak pada Investasi Usaha Bidang Perikanan di Indonesia. Bab ini merupakan inti pembahasan yang menjelaskan bagaimana peraturan-peraturan tentang kenaikan harga BBM mempengaruhi keadaan investasi usaha di bidang perikanan di Indonesia

Bab V : Penutup. Merupakan kesimpulan atau gambaran singkat tentang gejala-gejala pergeseran hukum di Indonesia terhadap kebijakan kenaikan harga BBM.

## BAB II

### PENGARUH GLOBALISASI DALAM BIDANG POLITIK DAN EKONOMI TERHADAP PRODUK HUKUM

#### 2.1. Pengertian Hukum

Batasan tentang definisi hukum hingga saat ini masih belum ada keseragaman. Tetapi, meskipun demikian bukan berarti hukum tidak memiliki arti di masyarakat. Arti hukum dapat ditunjukkan pada cara-cara untuk merealisasikan hukum tersebut dan juga pada pengertian yang diberikan oleh masyarakat. Arti hukum yang diberikan oleh masyarakat antara lain a) hukum sebagai ilmu pengetahuan, b) hukum sebagai disiplin, c) hukum sebagai kaidah, d) hukum sebagai tata hukum, e) hukum sebagai petugas, f) hukum sebagai keputusan penguasa, g) hukum sebagai proses pemerintahan, h) hukum sebagai sikap-tindak yang ajeg, i) hukum sebagai jalinan nilai-nilai.<sup>12</sup>

Untuk keperluan penelitian ini, maka diperlukan batasan pengertian tentang hukum. Batasan pengertian hukum yang diambil untuk mempermudah pengkajian skripsi ini adalah hukum sebagai kaidah, yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, kaidah (hukum) dijadikan sebagai pedoman perikelakuan yang diperlukan manusia.

Hal tersebut penting karena pandangan mengenai kehidupan yang pantas dan teratur tidak selalu sama antara satu dan lainnya, sehingga diperlukan suatu pedoman atau patokan supaya kehidupan bersama manusia tidak menjadi tidak pantas dan tidak teratur. Pedoman atau patokan tersebut adalah kaidah-kaidah yang menjadi pengarah hidup pribadi dan hidup antar pribadi.<sup>13</sup> Dengan demikian, kaidah hukum dimaksudkan untuk menjamin kedamaian hidup bersama. Maka, sudah sewajarnya ada alat yang dapat digunakan untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum agar tujuan hukum itu tidak terganggu.

Dalam masyarakat yang demokratis, hukum adalah suatu proses yang

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 2-4.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 8

mempunyai tujuan; merupakan institusi yang menyumbang pada usaha mewujudkan tujuan-tujuan orientasi nilai individu dan sosial yang seimbang. Hukum juga bisa digolongkan dari sudut pandang kepentingan-kepentingan (individu dan sosial) yang dilindungi.<sup>14</sup>

Untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut, kaidah hukum membutuhkan kekuasaan negara dalam menegakkan norma-norma hukum agar kedamaian hidup bersama dapat terwujud. Akibatnya, setiap subyek hukum yang melakukan pelanggaran kaidah hukum, pasti akan berhadapan dengan kekuasaan negara, seperti kepolisian, kejaksaan atau lembaga peradilan.

Pada awalnya, kaidah hukum timbul dari kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh sekelompok masyarakat yang tinggal bersama. Namun, seiring dengan arus modernisasi dan globalisasi yang melanda seluruh dunia, terjadi berbagai perubahan struktur masyarakat, yang semula homogen menjadi sangat heterogen. Perubahan struktur sosial masyarakat tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pembentukan kaidah-kaidah hukum yang ada. Bila pada awalnya kaidah hukum hanya berbentuk hukum adat, mulai digantikan dengan hukum negara (nasional).

Kajian skripsi ini berangkat dari asumsi bahwa hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai kaidah dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing satu sama lain. Artinya, hukum merupakan kaidah yang dihasilkan dari proses politik yang berlangsung di bawah kekuasaan negara. Selain proses politik, skripsi ini juga menyoroti pengaruh ekonomi global dalam arti pengaruh kekuatan dunia terhadap poses politik suatu negara yang akhirnya akan mempengaruhi hukum di suatu negara.

## **2.2. Keadaan Politik dalam Produk Hukum**

### **2.2.1 Hukum dan Politik**

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pengertian tentang hukum dari berbagai ahli sangatlah beragam, begitu juga pengertian tentang politik. Hukum dan politik, dua bidang yang tidak mungkin dapat dipisahkan dalam kehidupan negara. Diatas telah dijelaskan bahwa hukum merupakan produk politik, namun setelah hukum disahkan sebagai peraturan perundang-undangan, maka semua

---

<sup>14</sup> Calton Clymer Rodee et.al, *Pengantar Ilmu Politik (An Introduction to Politics)*, Cet.4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 139.

kegiatan masyarakat dalam kehidupan bernegara harus tunduk pada aturan hukum, termasuk kegiatan politik. Bila kita menelaah lebih jauh akan fungsi hukum dalam hubungannya dengan kekuasaan politik, maka kita dapat melihat hubungan kausalitas (hubungan sebab akibat) antara hukum dan politik.

Hubungan kausalitas antara hukum dan politik paling sedikit ada tiga macam:

- a. Politik dalam arti kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan aturan hukum.
- b. Politik terdeminan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.

Moh. Mahfud MD mengatakan, bahwa Politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain karena meskipun hukum merupakan produk politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.<sup>15</sup> Menurut Moh. Mahfud MD., perbedaan pandangan terhadap hubungan kausalitas antara jenis pertama dan kedua disebabkan oleh perbedaan cara pandang ahli memandang kedua subsistem kemasyarakatan tersebut. Mereka yang hanya memandang hukum dari sudut keharusan atau para idealis berpegang teguh pada pandangan, bahwa hukum harus menjadi pedoman dalam segala tingkat hubungan antara anggota masyarakat termasuk dalam segala kegiatan politik. Sedangkan mereka yang memandang hukum dari sudut kenyataan atau penganut paham empiris melihat secara realistik, produk hukum sangat dipengaruhi oleh politik, bukan dalam pembuatannya tetapi juga dalam kenyataan-kenyataan empirisnya.<sup>16</sup>

### 2.2.2. Definisi Politik Hukum

Adanya hubungan yang erat antara hukum dan politik di Indonesia dalam menghasilkan politik hukum. Berbagai ahli hukum di Indonesia telah mencoba mendefinisikan apa yang dimaksud dengan politik hukum. Prof. Mahfud MD,

---

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2000), h. 8.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 9

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dalam buku Politik Hukum di Inonesia, mengutip pendapat Abdul Hakim G. Nusantara yang mendefinisikan bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yaitu:<sup>17</sup>

Pertama: Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.

Kedua : Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum

Prof.Dr.M. Solly Lubis, SH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Politik hukum mencakup segi-segi pengadaan hukum, pelaksanaan hukum termasuk penegakkan hukum dan pembinaan kesadaran hukum serta pengawasan atas jalannya hukum.<sup>18</sup> Kedua pendapat ahli hukum ini sangat memperkaya pemahaman penulis dalam menulis penelitian dengan tema besar politik hukum, karena sejak awal penulis telah mengambil pendapat Prof.DR. Soejono Soekanto, SH., M.A. dan Prof Purnadi Purbacaraka, SH. tentang definisi hukum sebagai kaidah sebagai acuan dalam penelitian ini, maka untuk keserasian pendefinisian dalam karya ilmiah, penulis kembali mengutip pendapat Prof. DR. Soejono Soekanto, SH.MA. dan Prof Purnadi Purbacaraka SH. tentang politik hukum.

Kedua Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini, mengartikan politik hukum sebagai kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.<sup>19</sup> Pendapat kedua tokoh ilmu hukum ini, politik hukum merupakan salah satu dari ruang lingkup disiplin hukum.

Secara umum ruang lingkup disiplin hukum, mencakup tiga hal:

a. Ilmu-ilmu hukum yaitu kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 11

<sup>18</sup> M. Sofyan, *Pengaruh Ekonomi Global terhadap Politik Hukum di Indonesia: Studi Kasus Tentang Perubahan Kebijakan Negara Terhadap Industri Gula Nasional*, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), h. 44.

<sup>19</sup> Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 3.

terdiri dari 1) Ilmu tentang kaedah 2) Ilmu tentang pengertian 3) Ilmu tentang kenyataan, misalnya sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

b. Politik hukum yaitu kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkannya.

c. Filsafat hukum yaitu perenungan dan perumusan nilai-nilai

### 2.2.3. Pengaruh Keadaan Politik Dalam Produk Hukum

Dari sebuah tulisan tentang mencari strategi pembangunan hukum, Abdul Hakim G. Nusantara menyatakan bahwa dari sudut perspektif sejarah maka hasil proses politik dalam suatu masyarakat kita dapat melihat adanya dua model strategi pembangunan yaitu strategi pembangunan hukum ortodoks dan responsif.<sup>20</sup> Strategi pembangunan hukum adalah segala usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial dalam suatu masyarakat yang berkenaan dengan bagaimana hukum itu dibentuk, dikonsepsikan, diterapkan dan dilembagakan dalam suatu proses politik.

Strategi pembangunan hukum ortodoks mengandung ciri-ciri adanya peranan yang sangat dominan dari lembaga-lembaga negara dalam menentukan arah perkembangan hukum dalam suatu masyarakat.

Strategi pembangunan responsif mengandung ciri-ciri adanya peranan besar lembaga peradilan dan partisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat untuk menentukan arah perkembangan hukum.

## 2.3. Pengaruh Globalisasi Terhadap Produk Hukum

### 2.3.1. Globalisasi Ekonomi Dunia

Fenomena wacana globalisasi sejak tahun 1990 telah merasuki seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya wacana globalisasi lebih dimaknai dalam konteks globalisasi ekonomi yaitu tersebarnya dominasi ekonomi pasar bebas hampir di seluruh dunia.<sup>21</sup> hal ini terjadi mengingat konstelasi ekonomi politik dunia yang menampilkan kapitalisme sebagai kekuatan utama. Sebagai kekuatan tanpa tanding, kapitalisme bukan semata-mata kekuatan

<sup>20</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), h. 26.

<sup>21</sup> M. Sofyan, *loc.cit*, h. 69

ekonomi, kapitalis sekaligus merupakan kekuatan politik yang mampu merekonstruksi pola sosial budaya bahkan sistem politik dunia.

Perubahan yang paling penting dari proses globalisasi adalah diperluasnya peran pasar keuangan dunia, yang beroperasi pada hitungan waktu nyata. Lebih dari triliunan dollar per hari dijual dalam transaksi jual beli mata uang.

Hubungan dengan investasi adalah pihak asing yang ingin menginvestasikan modalnya di Indonesia masuk ke Indonesia menggunakan mata uang asing bukan dengan mata uang Indonesia yaitu Rupiah, untuk membeli bahan baku dan kerja sama dengan pihak Indonesia untuk membangun unit pengolahan ikan di wilayah Indonesia.

Globalisasi ekonomi telah menciptakan sistem ekonomi global. Sebuah sistem ekonomi yang tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial antara negara yang dahulu diterapkan sangat sulit sekali. Perubahan ini jelas membawa berbagai implikasi sosial baru bagi masyarakat, khususnya dialami di negara-negara berkembang. Salah satu contoh dalam perdagangan internasional terjadi penyeragaman regulasi di setiap negara yang memudahkan dalam perdagangan internasional antara negara-negara di dunia internasional.

Penyatuan dunia akan model tunggal pembangunan, melalui kemajuan komunikasi, transportasi dan lomba-lomba memasukkan investasi dan hutang dunia ketiga, telah mengakibatkan makin eratnya nasib warga dunia terjatuh dalam rantai sistem ekonomi kapitalis global. Sebagai konsekuensi tingginya rentabilitas untuk investor asing dan partner domestiknya, rendahnya gaji kaum buruh dalam hal ini buruh pabrik pengolahan ikan dan rendahnya harga bahan-bahan mentah situasi yang sangat disenangi oleh para investor untuk menanamkan uangnya di Indonesia, dengan harapan dengan biaya kecil tetapi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dengan adanya kenaikan harga BBM terus menerus mengalami kenaikan akan berakibat para investor berpikir kembali untuk menanamkan uang di Indonesia, apabila hal ini sampai terjadi, maka yang pertama mengalami dampaknya adalah para nelayan dan unit pengolahan ikan.

Sebagaimana dikatakan Sri Edi Swasono, bahwa globalisasi ekonomi yang melanda Indonesia akan berpengaruh pada sistem ekonomi Indonesia.<sup>22</sup> Sistem

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 72

ekonomi Indonesia berdasarkan UUD 1945 (demokrasi ekonomi pasal 33) bahwa tanah laut dengan segala isinya milik rakyat dikelola oleh negara, akan berhadapan dengan tuntutan global yang dimotori oleh sistem ekonomi barat yang berdasarkan liberalisme. Menurut Prof. Erman Rajaguguk, SH.LLM., bahwa globalisasi menyebabkan berkembangnya saling tergantung pelaku-pelaku ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi yang melewati batas-batas negara, meningkatkan intensitas persaingan. Gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi, transportasi dan teknologi, dimana ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Implikasinya hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses globalisasi secara menyeluruh.<sup>23</sup>

### 2.3.2. Globalisasi Hukum

Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum, antara lain melalui perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral *General Agreement On Tariff and Trade* misalnya, mencantumkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota berkaitan dengan perdagangan, penanaman modal, hak milik intelektual dan jasa.

Globalisasi di bidang kontrak-kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi. Karena negara-negara maju membawa transaksi-transaksi baru ke negara-negara berkembang, maka partner mereka dari negara-negara berkembang menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut. Seperti dikatakan Prof Erman Rajaguguk, SH.LLM, bahwa globalisasi hukum bukan sekedar persamaan substansi peraturan perundang-undangan, tetapi juga bagaimana hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dalam globalisasi ekonomi yang berintikan mekanisme pasar.<sup>24</sup>

### 2.3.3. Negara dan Dampak Globalisasi

Perdebatan hangat tentang hubungan antara dampak globalisasi terhadap negara adalah menurunnya peran negara dalam bidang ekonomi di sekitar tahun 1980-an. Hal ini dikarenakan bahwa salah satu faktor penting yang ditunjuk

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

sebagai penyebab terjadinya krisis ekonomi dunia adalah fenomena globalisasi yang telah melanda penjuru masyarakat dunia.

Menurut Wibowo, fenomena globalisasi masih belum membawa dampak besar. Ini masa yang disebut stabil ketika batas-batas negara masih berdiri kokoh mampu melawan segala macam desakan dan tidak tembus resapan dari luar.<sup>25</sup> Negara dapat mengurus dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak asing. Padahal bila kita lihat dalam perspektif sejarah perekonomian dunia, ide menghapuskan peranan negara dalam bidang ekonomi bukanlah ide yang baru muncul. Sejak awal berkembangnya ilmu ekonomi modern, telah membawa lahirnya generasi liberal, yang meyakini bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri

Akibatnya peran negara mulai kembali ikut serta dalam mengatasi kegagalan pasar. Sikap yang menolak peran pemerintah dalam bidang ekonomi melahirkan kebijakan ekonomi baru yaitu *neo-liberalisme* (liberalisme murni). Salah satu sifat neo liberal yang paling jelas adalah antagonismenya dengan negara kesejahteraan.

Indonesia semakin terjebak dalam skenario bantuan luar negeri yang berbentuk utang, sejak krisis ekonomi yang melanda negeri ini, krisis yang menghancurkan fundamental ekonomi nasional telah berakibat jatuh nilai rupiah terhadap dollar Amerika. Implikasi langsung dari lemahnya nilai rupiah sangat berpengaruh pada pembayaran utang luar negeri dalam bentuk dollar yang diinvestasikan dalam sektor ekonomi nasional. Salah satunya investasi dibidang perikanan dan unit pengolahan ikan (UPI). Krisis ekonomi ini pada akhirnya membawa sebuah perubahan radikal dalam sektor ekonomi makro maupun mikro maupun mikro nasional yang ditandai dengan *Letter of Intent (LoI)* antara pemerintah Indonesia dengan *International Monetary Fund (IMF)* yang berisi program memulihkan sektor ekonomi nasional yang terpuruk.

Kebijakan pemerintah dianggap merusak sistem pasar, mengakibatkan ketika badai krisis menghantam asia, sistim ekonomi nasional tidak mampu bertahan disebabkan fundamental ekonomi nasional yang tidak kuat. Penyebab dari fundamental ekonomi nasional tidak kuat adalah sistem kapitalis atau

---

<sup>25</sup> Wibowo, "Dicari: Pimpinan Proyek Sosialis: Masalah Peran Negara dalam Mengatasi Ketimpangan Kaya Miskin" (Makalah disampaikan pada diskusi Lembaga Kajian Ekonomi Politik, Oktober 2001), h. 15.

liberalisasi ekonomi yang menyebabkan krisis ekonomi yang mudah kita temukan sehari-hari di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti pada kasus kenaikan harga BBM, pikiran rasional pastilah mengatakan bahwa subsidi yang membengkak harus ada jalan keluar dan jalan keluar itu telah dipilih, yakni dengan menaikkan harga BBM. Fakta ini secara rasional bisa diterima oleh mereka yang memiliki informasi lebih dan mereka datang dari golongan menengah atas. Golongan inilah yang dituding paling banyak menikmati subsidi BBM selama ini. Jika mereka tidak protes, maka tuduhan itu benar, tetapi fakta lain juga menunjukkan keadaan yang tidak bisa dianggap sepele yakni begitu banyak orang memilih menganggur. Jika orang sampai pada pilihan menganggur, sementara di sisi lain orang dengan sudah payah mencari pekerjaan, maka pasti ada yang sangat salah dalam persoalan ini.

Bagi mereka yang amat paham terhadap perilaku republik ini, langkah antisipasi sudah pasti mereka lakukan. Tetapi ini hanya berlaku bagi yang tahu. Yang kurang paham pastilah tidak siap untuk melakukan penyesuaian awal. Maka ketika harga BBM benar-benar naik, mereka dalam kondisi sama sekali tidak siap. Ketidaksiapan itulah kemudian diwujudkan ke dalam pilihan menganggur.<sup>26</sup>

Kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional sebenarnya tidak sepenuhnya berdampak negatif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasa sisi belanja menaikkan harga minyak mentah memang berakibat pada terjadinya lonjakan beban subsidi. Tetapi pada sisi pendapatan, sebagai negara produsen minyak, hal tersebut juga berakibat pada terjadinya lonjakan penerimaan negara.

Perbandingan antara APBN 2008 dengan APBN-P 2008 berikut, APBN 2008 harga minyak mentah dipatok sebesar 60 dollar Amerika perbarel, dengan asumsi beban subsidi BBM berjumlah Rp. 45,8 triliun, sedangkan Penerimaan Minyak Bumi berjumlah Rp. 84,3 trilliun selanjutnya dalam APBN-P 2008, harga minyak mentah dipatok sebesar 95 dollar Amerika per barel, dengan asumsi baru ini beban subsidi BBM meningkat menjadi Rp. 126,8 trillun, sedangkan Penerimaan Minyak Bumi berjumlah Rp. 149,1 trilliun

---

<sup>26</sup> “Ribuan Nelayan Tidak Melaut”, *Harian Suara Merdeka*, (23 Maret 2005), h. 11

Selain itu, bersama-sama dengan lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti IMF dan Bank Dunia dan para ekonom neoliberal dengan perusahaan-perusahaan migas multinasional berusaha memanipulasi public bahwa subsidi BBM hanya menguntungkan orang kaya. Padahal, di negeri yang secara ekonomi berstruktur kolonial, hampir tidak ada hal yang tidak menguntungkan orang kaya. Wacana-wacana itu sesungguhnya hanyalah provokasi untuk menghapuskan subsidi BBM.<sup>27</sup>

Jadi dapat dilihat perbandingan antara APBN 2008 dengan APBNP 2008 adanya kenaikan harga minyak mentah sebesar US\$.35,- per barel, ini akan mempengaruhi APBN dari suatu negara dan memang harga minyak mentah sudah harus dinaikkan sudah tidak dapat bertahan dengan harga APBN sebesar US.60,- per barel. Inilah situasi ekonomi Indonesia yang dapat berpengaruh besar sekali terhadap investasi yang ada di Indonesia khususnya di bidang perikanan. Jadi bukan hanya pengaruh ekonomi Indonesia yang tidak stabil juga tidak adanya kepastian hukum apabila berusaha di Indonesia. Hukum di Indonesia selalu berubah-ubah setiap saat yang menyebabkan banyak investor yang tidak tertarik lagi berusaha di Indonesia dan menganggap Indonesia sudah tidak kondusif lagi untuk menanamkan modal di Indonesia.

Penghapusan subsidi BBM memang sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Dalam rangka itu, sudah sejak jauh-jauh hari pula, melalui penerbitan UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, pemerintah berupaya agar harga BBM secara legal diserahkan ke mekanisme pasar, kata Ketua Umum DPP Serikat Petani Indonesia DPP SPI Henry Saragih di Jakarta.<sup>28</sup> Dikatakan, kebijakan menaikkan harga BBM bukan sekedar merespon situasi ekonomi global belaka. Namun tidak lepas dari system ekonomi neoliberal (liberal murni) yang dipraktikkan oleh para Mafia Berkeley.

Pemerintah melalui iklan di Media massa menyatakan, harga BBM di Indonesia masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan kenaikan harga BBM di tingkat internasional SPI menyatakan BBM Indonesia tidak terlalu murah jika

---

<sup>27</sup> "Kisruh Harga BBM", *Harian Kedaulatan Rakyat*, (19 Mei 2008), h. 11

<sup>28</sup> "Kenaikan Harga BBM Didikte Bank Dunia", *NU Online* (26 Mei 2008).

dibandingkan dengan Malaysia yang hanya Rp. 5.310/liter.<sup>29</sup>

## 2.4. Negara, Hukum dan Ekonomi

### 2.4.1. Definisi Hukum Ekonomi

Menurut Michael E. Tiger dan Madeleine R. Levy bentuk negara berdasarkan hukum adalah dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya harus berdasarkan hukum dan taat hukum.<sup>30</sup> Begitu juga dalam berjalannya kehidupan ekonomi nasional, baik dalam lingkup mikro atau makro, baik yang menyangkut sektor negara atau masyarakat, hukum menjadi pedoman untuk menata keanekaragaman memberi kepastian dan legitimasi atas keputusan dan tindakan ekonomi, menjaga kepentingan individu dan kepentingan bersama rujuk dalam harmoni dan keseimbangan, menjaga dan mengutamakan kepentingan nasional, menjaga wibawa negara dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Hukum ekonomi dapat kita pahami sebagai perangkat peraturan yang mengatur paling tidak dua hal yang berkenaan dengan usaha-usaha untuk mengelola sumberdaya ekonomi guna meningkatkan kemakmuran masyarakat, yaitu secara umum hukum ekonomi dapat merupakan segala peraturan, baik yang berupa undang-undang, regulasi maupun kebiasaan yang dimaksud untuk mengatur cara-cara bagaimana sumber-sumber daya ekonomi.<sup>31</sup>

Menurut Abdul Hakim G. Nusantara, sumber-sumber daya ekonomi secara makro dikelola guna meningkatkan kemakmuran masyarakat, secara khusus hukum ekonomi dapat pula berwujud segala peraturan, baik berupa legislasi, regulasi, maupun kebiasaan yang dimaksudkan untuk mengatur secara adil sesuai dengan tingkat peran serta anggota-anggota masyarakat yang turut dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi itu. Sumber daya yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah sumber daya perikanan yang berada di perairan Indonesia yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Dari definisi hukum ekonomi di atas jelaslah produk-produk hukum ekonomi yang dihasilkan untuk mengatur sumberdaya ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> M. Sofyan, *op.cit*, h. 52

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 54

mendominasi suatu masyarakat atau negara.

Padahal bila kita lihat dalam konsep dasar sistem ekonomi kita, kapitalis dan liberalisme mungkin merupakan kosa kata yang diharamkan dalam bahasa politik penguasa Indonesia, karena konstitusi resmi UUD 1945 tidak mengenal ekonomi yang kapitalis tetapi demokrasi namun sejarah mencatat lain. Kapitalis di era Orde Baru berlangsung lewat kebijakan-kebijakan dari atas yaitu menyelenggarakan infrastruktur politik, hukum dan ekonomi bagi eksistensi suatu bentuk khusus kapitalisme yang menjadi wabah kepentingan kaum elit. Akibatnya sistem ekonomi kapitalis amat berpengaruh dalam pembentukan kebijakan-kebijakan hukum tentang kegiatan ekonomi di Indonesia.<sup>32</sup>

#### 2.4.2. Indonesia dan Sistem Ekonomi

Kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia tidak berarti segera memerdekakan situasi umum perekonomian pasca-proklamasi. Kemerdekaan yang secara politik diperoleh dari kombinasi perang gerilya dan perang diplomasi tidak diikuti oleh peran politik pemodal lokal. Kebanyakan perusahaan-perusahaan pada waktu itu masih dikuasai oleh perusahaan non pribumi. Pendapat Tim Peneliti Departemen Riset dan Kajian Strategis, sektor-sektor perekonomian, pertambangan dan perikanan masih merupakan sektor yang menguntungkan sementara modal investasi yang masuk ke sektor industri masih sangat kecil.<sup>33</sup>

Peningkatan perekonomian anggota masyarakat termasuk secara individu tidak tergantung pada peranan pasar dan keberadaan organisasi-organisasi ekonomi swasta. Peranan negara penting didasarkan asumsi bahwa pasar tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi. Investasi negara diperlukan untuk mengurangi dampak kegagalan pasar.

Dalam pasal 33 UUD 1945, Bung Hatta membuat konsep falsafah dasar ideologi ekonomi negara berdasarkan asas kekeluargaan telah dipandang sebagai

---

<sup>32</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, *op.cit*, h. 52

<sup>33</sup> Tim Penelitian Departemen Riset dan Kajian Strategis, "Tinjauan Awal Terhadap Pola-Pola Korupsi Pada Sektor Pelayanan Publik" (Tahun 2000).

jalan yang terbaik untuk membangun ekonomi rakyat yang lemah. Cita-cita perekonomian di masa depan akan semakin jauh dari dasar individualisme, namun akan semakin dekat kepada kolektivisme yang paling sesuai dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia, karena sejak dulu masyarakat Indonesia juga bangsa asia lainnya telah hidup gotong royong. Atas dasar pasal 33 UUD 1945 memberikan batasan tegas peran swasta dan perlindungan terhadap rakyat atas usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Namun dalam perjalanannya ideologi ekonomi negara kita telah mengalami berbagai perkembangan seiring dengan semakin matangnya kapitalisme menguasai sistem ekonomi dunia. Di Indonesia sistem kapitalisme makin menguat di masa Pemerintahan Orde baru. Strategi pembangunan berlandaskan pemikiran neo-klasik kuno yang menumpukan pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama pembangunan dengan memaksimalkan produksi domestik, sehingga faktor sentral dalam strategi pembangunan ini ialah faktor modal.

Kaum kapitalis di Indonesia bukan para borjuis yang independen dari pemerintah melainkan para pejabat negara sendiri, para perwira militer, keluarga, sanak dan teman mereka serta ada pedagang cina yang dekat dengan mereka. Kelahiran mereka sebagai kaum kapitalis berasal dari penguasaan mereka atas monopoli, kontrak konsesi dalam proyek-proyek Orde Baru. Dari situ mereka berkembang menjadi para pangeran kerajaan bisnis yang sekarang kita kenal di Indonesia.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> “Demokrasi dan Kapitalisme”, *Majalah Basis* (Maret-April 2000)

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI INDONESIA, PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.05/MEN/2008 DAN INVESTASI USAHA PERIKANAN**

### **3.1. Kebijakan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)**

#### 3.1.1. Sejarah Perkembangan Kenaikan Harga BBM di Indonesia

##### 3.1.1.1. Zaman orde baru

Mengapa kenaikan harga BBM paling banyak dibicarakan, karena kebijakan tersebut paling memberikan beban berat bagi rakyat kalangan bawah. Kenaikan tarif telepon, listrik, elpiji dan jalan tol hanya akan membebani masyarakat golongan atas, karena yang memakai telepon, menggunakan listrik dengan kapasitas besar, menggunakan gas elpiji dan memakai mobil lewat jalan tol adalah mereka yang masuk golongan menengah dan atas. Sementara itu BBM lebih menyentuh berbagai golongan masyarakat dan terutama golongan masyarakat bawah.

Sikap pemerintah yang diwakili oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro sebagai dikutip oleh sebuah harian yang menyatakan kebijakan menaikkan harga BBM merupakan pilihan terbaik dari yang terburuk. Kebijakan itu harus diambil untuk menutup defisit APBN besar serta untuk melayani komitmen dengan IMF, berbagai subsidi harus dihapus supaya perekonomian benar-benar dibimbing oleh pasar bebas yang efisien. Dengan kenaikan harga BBM harga BBM di Indonesia akan sama 100% dengan harga BBM di pasaran dunia. Pernyataan Purnomo yang lebih menarik adalah kebijakan tersebut tidak akan membebani rakyat miskin atau golongan bawah. Kenaikan harga BBM berarti juga kenaikan beban rakyat terutama rakyat miskin lantaran berbagai alasan:

Pertama, terhadap pendapat bahwa dampak kenaikan itu terhadap rakyat adalah kecil, sebagai proporsi pengeluaran untuk BBM dari rakyat adalah kecil dapat

dibantah. Memang dampak langsung kenaikan BBM tersebut terhadap belanja untuk membeli BBM kecil tetapi jangan lupa dampak tidak langsung yaitu kenaikan harga BBM dapat menyusut kenaikan harga komoditi dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi.

Kedua, Membantah pendapat yang menyatakan konsumen terbesar dari BBM justru bukan rumah tangga melainkan industri. Memang bila dilihat secara statistik, konsumen BBM terbesar adalah industri. Namun tetap saja nanti dampak akhirnya akan mempengaruhi rumah tangga sebagai konsumen dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh industri tersebut.<sup>35</sup>

### 3.1.1.2. Zaman Reformasi

Setelah berpolemik sejak dua bulan sebelum pergantian tahun 2005, pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM tepat di awal bulan Maret 2005 seperti biasa, kritik pun berhamburan ke arah pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, Presiden sudah mengatakan dirinya telah siap menjadi tidak populer jika kelak harga BBM naik, Sebagai Presiden yang memegang kekuasaan di zaman reformasi, resiko seperti ini memang harus diterima Susilo Bambang Yudhoyono. Menerima kritik secara terbuka dari masyarakat itu saja, bisa dikatakan SBY telah mendapat kredit positif.

Kenaikan harga BBM merupakan satu keputusan yang amat kritis dan penuh resiko di Indonesia. Jatuhnya pemerintahan Orde Baru dipicu oleh keputusan pemerintah Orde Baru untuk menaikkan harga BBM rasanya kurang proportional juga jika pemerintah dipojokkan terus.

Pemerintah terlihat juga tanggap dengan berbagai reaksi masyarakat akibat rencana kenaikan harga BBM ini. Pada awalnya, kenaikan harga itu direncanakan akan dilakukan pada awal Januari 2005. Pemerintah akhirnya menunda kenaikan sampai dua bulan lamanya. Mungkin penundaan ini juga disebabkan oleh bencana tsunami yang melanda Aceh akhir Desember lalu. Tetapi bisa jadi juga didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan banyaknya muncul tanggapan keberatan dari masyarakat. Dalam hal ini, penundaan itu merupakan kebijakan politis demi

---

<sup>35</sup> “Kenaikan Harga BBM dan Beban Rakyat”, *Harian Suara Merdeka* (4 Januari 2003)

memberikan kesempatan lebih banyak kepada masyarakat untuk mengambil prioritas-prioritas yang telah dilakukan.

Yang perlu dipertimbangkan bahwa kenaikan BBM ini mempunyai peran menyelamatkan anak cucu kita dari beban yang lebih besar. Sederhananya jika tidak dinaikkan sekarang, maka frekuensi kenaikan BBM akan lebih banyak lagi di masa mendatang. Sepuluh tahun lagi, hal itu akan berdampak kepada anak cucu kita yang sudah tentu menghadapi tantangan lain yang lebih besar dari sekarang.<sup>36</sup>

Saat ini langkah untuk segera menaikkan harga BBM seakan menjadi sebuah langkah kebijakan paling rasional, paling tepat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan APBN. Opini tersebut terbentuk akibat gencarnya kampanye bahwa penyelamatan APBN akibat tingginya harga minyak dunia hanya dapat diselesaikan dengan menaikkan harga BBM.

Masih segar dalam ingatan kita berbagai upaya persepsi opini untuk mendukung kenaikan harga BBM sebesar 126% pada bulan Oktober 2005, saat terjadi kenaikan harga minyak dunia, pemerintahan SBY dan berbagai lembaga pendukung sibuk memberikan argumentasi bahwa dampak buruk yang terjadi hanya bisa diatasi dengan kenaikan harga BBM. Berbagai proposal diajukan untuk memuluskan dan mempercepat kenaikan harga BBM. Mulai dari alasan untuk menyelamatkan ekonomi, ketidakpastian pasar hingga katakan bahwa kenaikan harga BBM justru akan menjadi obat untuk mengurangi kemiskinan.

Segala argumentasi untuk mendukung kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005 akhirnya terbukti ngawur. Angka kemiskinan justru meningkat dari 31,1 juta (2005) menjadi 39,3 juta (2006). Demikian pula inflasi mengalami kenaikan tajam sebesar 17,75%. Di sisi industri, termasuk industri perikanan kenaikan harga BBM untuk kedua kalinya tahun 2005 mendorong percepatan de-industrialisasi. Bila tahun 2004 sektor perikanan masih tumbuh 7,2% pada tahun 2007 tumbuh sebesar 5,1% ini terjadi karena industri ditekan dari dua sisi yakni peningkatan biaya produksi dan merosotnya demand akan ikan dari luar negeri, akibat penambahan jumlah pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 10,3% (2005)

---

<sup>36</sup> Microfinance Empowers Free Lists, 2 Maret 2005.

dan 10,4% (2006) akhirnya tidak terelakan.<sup>37</sup>

Dengan melihat sejarah perkembangan kenaikan harga BBM di Indonesia dalam dua zaman yaitu orde baru dan reformasi, dapat dilihat akan membawa dampak buruk terhadap rakyat miskin dan industri di Indonesia yang dampaknya akan menambah pengangguran, rakyat miskin bertambah, semua ini disebabkan banyaknya investor yang lari dari Indonesia terutama investor di bidang perikanan yang tidak dapat dipertahankan lagi juga dipengaruhi iklim hukum di Indonesia yang belum diterapkan dengan semestinya.

BBM menempati porsi yang paling besar dalam struktur biaya operasi usaha penangkapan ikan, tidak heran jika setiap kenaikan harga BBM akan memberikan dampak yang signifikan bagi para pelaku usaha perikanan, baik skala kecil, menengah maupun besar. Hasil pantauan dan informasi yang diperoleh dari berbagai daerah, para pelaku usaha perikanan umumnya mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM kali ini benar-benar menjadi pukulan berat yang dapat mengancam keberlanjutan usaha penangkapan ikan.<sup>38</sup> Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Keputusan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2008, tentang Harga Jual Eceran Bahan Minyak Jenis Minyak Tanah, Bensin Premium dan Minyak Solar untuk keperluan rumah tangga usaha kecil, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum. Harga jual eceran Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk usaha kecil, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum termasuk pajak pertambahan nilai untuk setiap liternya ditetapkan bensin premium Rp. 6.000,-/liter dan minyak solar (*gas oil*) Rp. 5.500,-/liter.

Dampak kenaikan harga BBM terus berpengaruh terhadap barang-barang kebutuhan untuk melaut, tidak sedikit nelayan yang merencanakan menjual kapalnya. Nasib nelayan kapal dialami Yusuf, warga Kranyak Lor yang memiliki satu kapal, sudah beberapa hari ini menganggur tidak mencari ikan mengingat harga solar melambung. Dengan kenaikan harga solar, maka untuk kebutuhan melaut selama dua hari membutuhkan dana Rp. 300.000,- termasuk biaya makan tiga orang selama mencari ikan di laut untuk dua hari, sedangkan sebelum naik,

---

<sup>37</sup> Buletin Jelsoft Enterprises Ltd, 11 Mei 2008

<sup>38</sup> Gema Mina, Oktober 2005, hal. 4

biaya perbekalan cukup Rp. 200.000,-. Kebutuhan tersebut meliputi, solar sebanyak 100-150 liter, es dua kwintal dan oli 1 liter serta bahan makanan selama melaut. Kalau tidak ada kebijakan baru yang menguntungkan nelayan kecil, jangan harap nelayan bisa melanjutkan usahanya. Kalau hal itu terjadi, maka akan menambah jumlah pengangguran.<sup>39</sup>

Dampak dari kenaikan harga BBM selain memperbanyak nelayan tradisional yang tidak dapat melaut akan memperbanyak pencurian ikan karena menurunnya pengawasan dan konflik horizontal antar nelayan di wilayah pesisir karena kapal besar akan semakin marak beroperasi di pesisir. Kita merasakan kenaikan harga yang menimbulkan keresahan di sana-sini, mulai di warung, obrolan waktu diangkutan umum, pasar-pasar, obrolan meja makan dan di dapur sewaktu memasak. Wajar saja karena kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah per tanggal 1 Oktober 2005 yang mencapai 120% sekarang berdampak secara langsung turut menaikkan harga-harga kebutuhan hidup lainnya. Jadi kelangkaan BBM kemarin, dilanjutkan dengan kenaikan harga BBM sampai 120% sama dengan menambah beban hidup dan persoalan masyarakat. Atas beban apapun dalam situasi masih dengan mahalnya pendidikan, mahalnya biaya berobat minimnya upah buruh, minimnya pendapatan nelayan kecil, tingginya biaya sarana produksi dan rendahnya harga jual hasil tangkapan, jelas akan menambah penderitaan masyarakat Indonesia secara luas.

Sebuah keputusan berat yang sangat menyesakkan. Itulah barangkali kalimat yang dapat menggambarkan suasana psikologis yang dirasakan mayoritas rakyat Indonesia atas kenaikan harga BBM, serta telah diawali dengan kenaikan harga BBM industri sebelumnya. Berat karena dalam kondisi kenaikan harga BBM internasional, pertimbangan ketahanan APBN, serta dukungan terhadap kebijakan energi berkelanjutan, keputusan menaikkan harga BBM memberikan dampak yang sangat besar. Terlebih kenaikan harga tersebut memicu kenaikan harga-harga barang dan jasa lainnya, sehingga tak heran jika inflasi pun melejit tinggi.

Salah satu sektor yang merasakan beban berat akibat kenaikan harga BBM adalah perikanan tangkap. Sebuah keadaan yang harus diterima mengingat BBM

---

<sup>39</sup> Suara merdeka, 9 Januari 2003

merupakan komponen biaya operasional terbesar dalam usaha penangkapan ikan. Akibatnya, dari berbagai daerah dikabarkan banyak nelayan yang menghentikan usaha melautnya karena biaya operasional yang sudah tidak rasional.

Kenaikan harga BBM kendati menyesakkan, tentu saja bukan hal yang mesti terus menerus diratapi. Ratapan tak berkesudahan pasti tidak akan menyelesaikan persoalan, bahkan potensial menumbuhkan problema-problema baru. Oleh karena itu, yang mendesak dilakukan adalah upaya-upaya untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM terhadap usaha perikanan tangkap. Bahkan, kenaikan harga BBM, dengan menyikapi yang tepat dapat menjadi sebuah momentum berharga untuk lebih mengefisienkan dan meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan.

Dalam menanggulangi dampak kenaikan harga BBM, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap harus mampu melindungi para nelayan dan para pelaku usaha perikanan. Menyelamatkan usaha perikanan dari jerat harga BBM memiliki makna yang sangat strategis, selain menyangkut hajat hidup orang banyak, juga simbol kedaulatan negara dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam, khususnya sumber daya ikan yang dimiliki.<sup>40</sup>

### **3.2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008**

Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada akhir Mei 2008 lalu, memaksa pemerintah untuk menyiapkan jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Semakin besar subsidi BBM semakin besar ketidakadilan dibiarkan terus dilakukan. Berdasarkan hitungan, 80 persen subsidi dinikmati orang mampu yang memakai premium dan solar untuk kendaraan. Untuk yang 20 persen rakyat miskin penerima subsidi, pemerintah akan memberi bantuan saat harga BBM bersubsidi dinaikkan.

DKP tengah menyusun kebijakan untuk membantu nelayan, terutama jika pemerintah benar-benar akan menaikkan harga BBM. Kebijakan itu diperlukan mengingat nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang terimbas langsung atas kenaikan harga BBM itu. DKP telah mengkaji solusi-solusi apa

---

<sup>40</sup> Gema Mina, Oktober 2005, hal. 2

yang akan ditempuh untuk membantu nelayan menghadapi harga BBM serta menjaring kembali investor-investor agar berminat kembali untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Subsidi BBM bagi nelayan, seperti yang sudah dilakukan selama ini melalui stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan hanyalah salah satu solusi yang akan diberlakukan. Perikanan tangkap merupakan salah satu sektor yang merasakan beban berat akibat kenaikan harga BBM. Hal yang sangat natural, mengingat biaya BBM sejauh ini merupakan komponen biaya yang menduduki urutan paling atas dalam operasional penangkapan ikan. Akibat beratnya beban yang harus dipikul, tak pelak sebagian nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang integrated dengan unit pengolahan ikan atau unit pengolahan ikan sendiri untuk sementara terpaksa menghentikan usaha penangkapan ikan, baik investornya yang memutuskan kerja sama dengan mereka maupun mereka sendiri sudah tidak sanggup lagi meneruskan usaha dan kegiatannya.

Dalam rangka menyelamatkan kegiatan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan dan unit pengolahan ikan pasca kenaikan harga BBM serta memperluas kesempatan kepada para investor di bidang usaha perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan terus melakukan berbagai langkah-langkah penanggulangan yang bertujuan memberikan berbagai kemudahan dan keringanan kepada para pelaku usaha di bidang perikanan. Langkah tersebut antara lain direalisasikan dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5 Tahun 2008, tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Peraturan Menteri tersebut merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Dalam revisi peraturan tersebut, pembangunan perikanan tangkap didorong untuk meningkatkan status Indonesia dari negara produsen bahan baku menjadi negara industri perikanan yang dapat menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Permen hasil revisi juga cenderung lebih bernuansa desentralisasi dengan diserahkannya kewenangan perpanjangan izin penangkapan ikan diatas 30 GT kepada Gubernur.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Yudi Heriawan, "Telaah Permen No. 05 tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap", (28 Desember 2008), <http://www.dkp-banten.go.id/news/?p=32>

Peraturan Menteri Nomor: PER.17/MEN/2006 tersebut, telah berhasil mendorong peningkatan investasi usaha perikanan. Namun, dengan adanya revisi peraturan tersebut menjadi PER.05/MEN/2008, diyakini dapat mempercepat upaya peningkatan investasi usaha perikanan sebagaimana salah satu tujuan lahirnya peraturan tersebut. Dalam Peraturan Menteri Nomor: PER.05/MEN/2008 ini terjadi penambahan pasal menjadi 99 pasal dari sebelumnya 83 pasal dan 20 bab. Beberapa pasal penting dari revisi Permen tentang Usaha Perikanan Tangkap tersebut diantaranya adalah:

- (1) Pasal 16, yaitu kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dapat melakukan penitipan ikan ke kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam satu kesatuan manajemen usaha termasuk yang dilakukan melalui kerjasama usaha;
- (2) Pasal 17, yaitu ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan atau kapal pengangkut ikan wajib didaratkan seluruhnya di pelabuhan pangkalan yang tercatat dalam SIPI dan atau SIKPI kecuali ikan hidup, tuna untuk sashimi dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan;
- (3) Pasal 41, yaitu usia kapal dengan pengadaan dari luar negeri tidak lebih dari 15 tahun kecuali dilakukan rekondisi.

Peraturan nomor PER.05/MEN/2008 pada dasarnya memuat 9 materi penyempurnaan, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Dalam rangka mendorong peningkatan status Indonesia dari negara produsen bahan baku menjadi negara industri perikanan, dilakukan beberapa upaya, antara lain: kewajiban kapal penangkap ikan dan/atau pengangkut ikan untuk mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan untuk diolah di Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam negeri; pelaku usaha yang diperbolehkan menggunakan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing dengan cara sewa adalah mereka yang mempunyai UPI di dalam negeri; dan pengadaan kapal dari luar negeri hanya diperbolehkan bagi pelaku usaha yang

---

<sup>42</sup> *Ibid*

- mengolah ikan hasil tangkapan pada UPI di dalam negeri atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri.
- b. Dalam rangka mendorong pengembangan industri kapal dalam negeri, dilakukan pembatasan jumlah kapal pengadaan dari luar negeri, pembatasan usia kapal bukan baru, pengadaan dari luar negeri, dan pengaturan jumlah kapal pengangkut ikan pengadaan dari luar negeri maksimum sebanding dengan kapasitas kapal penangkap ikan.
  - c. Sebagai tanda keberpihakan terhadap pelaku usaha perikanan dalam negeri, pemerintah melarang beroperasinya kapal penangkap ikan berbendera asing. Terhadap nelayan kecil yang menggunakan kapal berukuran 10 GT ke bawah dapat melakukan bongkar muat di sentra kegiatan nelayan, dan bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia diperbolehkan melakukan penitipan ikan, meskipun dengan beberapa persyaratan.
  - d. Untuk mengurangi atau meminimalisasi praktik Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (*IUU Fishing*), Permen hasil revisi ini mengatur mengenai: kewajiban untuk melaporkan ikan hasil tangkapan yang tidak harus didaratkan kepada pengawas perikanan, pengurangan jumlah pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI, kewajiban pemasangan transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (VMS) untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sebagai persyaratan penerbitan izin, dan kewajiban menerima petugas pemantau perikanan di atas kapal perikanan (*observer on board*).
  - e. Percepatan proses perizinan usaha perikanan tangkap, jangka waktu pelayanan perizinan yang sebelumnya 11 hari kerja menjadi 10 hari kerja. Meskipun secara kuantitatif hanya berkurang satu hari, namun hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat pelayanan perizinan.
  - f. Memberikan kesempatan berusaha kepada pelaku usaha perikanan tangkap secara lebih adil, dilakukan pembatasan jangka waktu berlakunya SIUP yang sebelumnya berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya, menjadi selama 30 tahun dan dapat diperpanjang. Hal ini berarti bahwa SIUP yang selama ini identik dengan "pembagian alokasi", tidak "dikuasai" oleh pelaku

usaha tertentu, akan tetapi dapat diberikan kepada pelaku usaha yang lain. Selain itu, jangka waktu realisasi SIUP juga dibatasi. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi SIUP atau kekosongan alokasi.

- g. Memberdayakan asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap, dilakukan dengan memasukkan rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin. Hal tersebut berarti bahwa keberadaan asosiasi atau organisasi tersebut sangat diperlukan sebagai mitra DKP dalam pembangunan perikanan.
- h. Sebagai apresiasi pemerintah kepada pelaku usaha yang taat, khususnya dalam penyampaian laporan kegiatannya secara tertib, teratur, dan benar, maka terhadap pelaku usaha tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan kemudahan atau insentif dalam mengembangkan usahanya.
- i. Penegakan hukum yang lebih tegas dikenakan terhadap pelaku usaha yang "nakal" yang antara lain: menggunakan dokumen palsu, menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan, memindahtangankan atau memperjualbelikan izin, dan tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha atau sengaja memberikan laporan yang tidak benar

Berdasarkan penyempurnaan di atas, Departemen Kelautan dan Perikanan telah menetapkan kebijakan baru untuk menghapuskan skim perijinan penangkapan ikan (*licensing*) bagi kapal berbendera asing. Untuk itu selanjutnya bagi kapal-kapal berbendera asing yang masih ingin melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan ZEE Indonesia, wajib mendirikan usaha pengolahan ikan (*land based industry*) melalui pola investasi usaha perikanan tangkap terpadu yang berlokasi di Indonesia dengan mitra usaha perusahaan nasional (*joint venture*).<sup>43</sup>

Beberapa kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha di bidang perikanan berdasarkan Peraturan PER.05/MEN/2008, antara lain:

1. Penangkapan dan pengangkutan ikan dalam 1 armada pengangkut ikan dapat dilakukan dalam satu kesatuan manajemen (Bab 2 pasal 2, butir

---

<sup>43</sup> Ibid

- 1b.). Maksudnya, kapal penangkap ikan dapat menitipkan hasil tangkapannya kepada kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan manajemen. Dengan demikian, kapal penangkap ikan tidak perlu untuk mendaratkan hasil tangkapannya ke pelabuhan pangkalan; sehingga, pelaku usaha dapat menggunakan BBM secara lebih efisien.
2. Mengenai pendaratan ikan (bab VI pasal 16, butir 1), setiap kapal penangkap ikan atau pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan/atau Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Namun, untuk meningkatkan nilai tambah dari harga ikan, terdapat beberapa jenis ikan yang tidak perlu untuk didaratkan ke Unit Pengolahan Ikan, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor KEP.033/DJ-P2HP/2008 tentang Jenis Ikan Laut Hasil Tangkapan yang Menurut Sifatnya Tidak Memerlukan Pengolahan.
  3. Berdasarkan KepMen 05/MEN/2008, masa berlaku perijinan usaha perikanan tangkap paling lama 3 tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alat penangkap ikan rawai tuna, jaring insang hanyut dan huhate (Bab IX pasal 31, butir 1 a) dan paling lama 2 tahun untuk penangkap ikan dengan jenis penangkap ikan selain yang tersebut di dalam butir 1 a. Masa berlaku ini lebih lama dari masa berlaku sebelumnya (Permen 17/MEN/2006) yang harus diperpanjang setiap tahunnya.

### **3.3. Investasi Usaha Perikanan Di Indonesia**

#### **3.3.1 Pengertian Investasi Usaha Perikanan**

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, khususnya nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan.<sup>44</sup> Meskipun pengelolaan sumber daya ikan (baik dalam hal penangkapan dan pembudidayaan ikan) dimanfaatkan

---

<sup>44</sup> “Penjelasan UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004”, Departemen Kelautan dan Perikanan, (2004)

sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara, namun harus tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Sangat disadari bahwa potensi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia khususnya yang berasal dari perikanan tangkap di laut, cukup besar. Namun, saat ini potensi di sektor tersebut menghadapi berbagai kendala diantaranya rendahnya dukungan permodalan dari pihak perbankan, minimnya infrastruktur pendukung serta masih banyaknya kebijakan Pemerintah Daerah yang kurang berpihak kepada sektor kelautan dan perikanan.

Pengertian penangkapan ikan sendiri adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengawetkan atau mengolah ikan sedang kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan.<sup>45</sup>

Selanjutnya, dalam upaya memacu produksi perikanan tersebut, Kementerian Depatemen Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.17/MEN/2006, tentang Usaha Perikanan Tangkap. Melalui Peraturan Menteri tersebut, Departemen Kelautan dan Perikanan telah menetapkan kebijakan baru untuk menghapuskan sistem perijinan penangkapan ikan dengan cara sewa bagi kapal berbendera asing. Selanjutnya, bagi kapal-kapal berbendera asing yang masih ingin melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan ZEE Indonesia, wajib mendirikan usaha pengolahan ikan melalui pola investasi usaha perikanan tangkap terpadu yang berlokasi di Indonesia dengan mitra usaha perusahaan nasional. Caranya yang diterapkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan hasil tangkapan tidak lagi dibawa ke luar negeri, namun disiasati dengan membangun industri perikanan sehingga keuntungan berada di pihak Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Bab XII pasal 46, disebutkan bahwa orang/badan hukum asing yang akan melakukan usaha penangkapan ikan di Indonesia, harus melakukan investasi usaha pengolahan dengan pola investasi

---

<sup>45</sup> Diantha dan Madju "Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia" (2002), h. 163.

perikanan tangkap terpadu, yang dilakukan dengan membangun dan/atau memiliki unit pengolahan ikan. Selanjutnya, pasal 57 menyebutkan bahwa Surat Ijin Penangkapan Ikan akan diterbitkan setelah pemegang Alokasi Penangkapan Ikan memiliki dan/atau membangun unit pengolahan ikan di darat dan adanya kerja sama operasi dengan pemilik unit pengolahan ikan di Indonesia yang dituangkan diatas akta notaris. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, berarti bahwa seluruh kegiatan penangkapan ikan yang melibatkan orang/badan hukum asing, harus menyisihkan sebagian modalnya untuk investasi perikanan tangkap terpadu, yang selama ini belum pernah dilakukan. Maka, banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa peraturan tersebut menimbulkan pengaruh besar terhadap kelangsungan pengusaha perikanan di Indonesia.

Jadi pengertian investasi disini adalah investasi baik penanaman modal yaitu segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedang pengertian Penanam modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri dan penanam modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>46</sup>

Investasi disini adalah investasi yang berhubungan dengan perikanan, baik menggunakan modal dalam negeri yang tidak ada campur tangan asing tidak ada investor asing yang masuk maupun adanya campur tangan asing dalam hal ini adanya patungan antara investor dari Indonesia dan dengan investor asing yang masuk untuk bekerja sama melakukan baik penangkapan sampai pengolahan dan siap ekspor ke luar negeri. Menurut UU RI No. 31 Tahun 2004, pasal 1 tentang Perikanan, pengertian perikanan sendiri adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan sedangkan pengelolaan

---

<sup>46</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal, " UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal".

perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perikanan dan tujuan yang telah disepakati.

Jadi untuk dapat melaksanakan kelangsungan usaha perikanan di Indonesia harus ada proses lebih lanjut tidak seperti dulu hasil tangkapan dapat diekspor langsung ke luar negeri, hasil tangkapan harus diproses terlebih dahulu di Indonesia. Oleh karena itu bagi perusahaan perikanan yang tidak memiliki unit pengolahan ikan harus membangun atau melakukan kerjasama dengan pemilik unit pengolahan ikan yang ada di Indonesia yang memang membutuhkan bahan baku dengan cara melakukan kerja sama dengan menuangkan melalui akta notaris. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memberikan toleransi sampai akhir tahun 2008 memberikan kesempatan para pelaku usaha untuk mempersiapkan hal tersebut, setelah akhir tahun 2008, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tidak akan memberikan toleransi lagi dengan cara tidak memberikan izin kembali untuk mengekspor hasil tangkapan baik beku maupun segar langsung ke luar negeri, tetapi ada 22 (dua puluh dua) jenis ikan apabila diproses nilai atau harga jualnya akan menurun Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan memberikan dispensasi untuk tidak diolah dapat langsung diekspor dalam keadaan masih bahan baku mentah.<sup>47</sup> Jadi hubungan investor, unit pengolahan ikan, dengan kenaikan harga bahan bakar minyak dan bahan baku adalah satu rantai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan saling tergantung satu sama lain. Unit pengolahan ikan memerlukan bahan baku bukan hanya dari armada yang dimilikinya, tetapi juga dari nelayan-nelayan setempat karena kalau dari armada yang dimiliki tidak mencukupi.

Dengan adanya kenaikan harga BBM, armada yang dimiliki oleh perusahaan perikanan atau unit pengolahan ikan yang tadinya dapat mencukupi bahan baku untuk memenuhi unit pengolahan ikan menjadi tidak mencukupi, karena armada

---

<sup>47</sup> (Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, No: KEP.033/DJ-P2HP/2008 Tentang Jenis Ikan Laut Hasil Tangkapan yang Menurut Sifatnya Tidak Memerlukan Pengolahan, 22 Februari 2008)

yang dimiliki tidak dapat beroperasi secara optimal karena tingginya biaya operasi yang diperlukan. Selain berdampak pada pemilik unit pengolahan ikan, kenaikan harga BBM tersebut juga berdampak buruk terhadap nelayan setempat yang sebagian bahan bakunya ditutupi dari mereka. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah (dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan RI) mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2008, untuk memberikan nuansa yang positif kepada para investor untuk tetap melakukan usahanya di Indonesia.

Sementara itu, untuk melindungi para nelayan, para pelaku usaha dapat menjadikan para nelayan tersebut sebagai mitra kerja dengan cara memenuhi kebutuhan BBM para nelayan tersebut. Selanjutnya, mereka dapat menjual hasil tangkapannya kepada pelaku usaha pengolahan ikan dengan harga yang pantas. Sehingga kebutuhan bahan baku untuk UPI dapat terpenuhi.

Dampak kenaikan harga BBM bukan hanya berpengaruh terhadap perikanan saja tetapi juga berdampak kepada bidang usaha lainnya, sebagai contoh pengamat ekonomi Chatib Basri mengatakan dampak kenaikan BBM sebesar 28,7%, memang akan mendorong laju inflasi pada Mei dan Juni 2008. Namun, setelah itu dampak kenaikan harga akan hilang dan inflasi akan kembali melunak. Karena kenaikan tarif angkutan, inflasi Mei akan naik. Begitu juga, inflasi Juni akan tinggi. Tetapi setelah itu akan turun.<sup>48</sup>

Untuk menanggulangi masalah kenaikan harga BBM terhadap bidang perikanan sendiri, pemerintah telah mengeluarkan program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diberikan kepada para nelayan miskin disekitar pesisir pantai. Program BLT tidak menyalahi Undang-Undang. Pemerintah tidak akan bertindak gegabah dalam mengambil kebijakan kenaikan harga BBM. Karena itu, pemerintah bersikukuh program BLT tidak menyalahi undang-undang. Pasalnya di Pasal 14 UU APBNP 2008 disebutkan bahwa pemerintah diberi kewenangan untuk mengambil kebijakan terkait dengan tingginya harga minyak, termasuk kebijakan penyesuaian harga. Itu semua ada di Pasal 14 UU APBN-P 2008 pasal 14 itu mengamanatkan kepada pemerintah. Seperti yang dikatakan Dirjen Anggaran Depkeu Achmad Rochjadi di Jakarta, jika ada pihak-pihak yang

---

<sup>48</sup> "Dampak kenaikan BBM Hilang Dalam Satu Bulan", *Harian Media Indonesia*, 27 Mei 2008, h.13.

menyatakan kebijakan penyaluran BLT melanggar undang-undang, itu merupakan hal yang wajar karena negara Indonesia merupakan negara yang bebas.<sup>49</sup> Jadi pemberian BLT kepada rakyat miskin khususnya nelayan miskin dikarenakan kena dampak kenaikan harga BBM tidak menyalahi peraturan atau kebijakan pemerintah dikarenakan ada aturan yang mengaturnya.

Program bantuan langsung tunai yang sudah diputuskan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM menuai polemik di masyarakat. Program itu representasi kepentingan pemerintah semata tanpa memikirkan kepentingan masyarakat miskin. Masyarakat kita saat ini sudah mampu berpikir kritis terhadap kebijakan itu karena sudah mempunyai pengalaman yang tidak mengenakan pada tahun 2005 saat pertama kali program itu direalisasikan.

Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sudah memudar. Modal sosial yang seharusnya dibangun untuk menguatkan masyarakat runtuh dan menciptakan jurang kesenjangan dengan Negara. Jaring sosial yang semestinya ada sebagai perekat antara negara dan masyarakat tidak terikat secara baik. Perangkat birokrasi mulai tidak kompak, saat ratusan kepala desa di berbagai wilayah ramai-ramai menyuarakan ketidaksetujuan mereka dengan program BLT. Banyak ketua RT, sebagai ujung tombak birokrasi pada tingkatan terendah, juga tidak menunjukkan semangat mereka untuk mengurus program itu.<sup>50</sup> Jadi dengan adanya kompensasi akibat kenaikan harga BBM dengan memberikan BLT tidak disambut baik oleh rakyat miskin, karena kompensasi yang diberikan sebesar Rp. 100.000,- per bulan per kepala keluarga tidak sebanding dengan kenaikan harga BBM, lebih-lebih bagi para nelayan kecil di Tulehu, Maluku.

Dapat dilihat dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai di sejumlah daerah diwarnai aksi protes warga ke Badan Pusat Statistik. Aksi unjuk rasa warga dilakukan di Kantor Badan Pusat Statistik Medan. Mereka protes karena tidak terdata sebagai penerima BLT, padahal mereka terdaftar sebagai penerima BLT 2005.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> “Program BLT tidak menyalahi Undang-Undang”, *Harian Media Indonesia* (27 Mei 2008)

<sup>50</sup> “Program BLT Runtuhkan Modal Sosial”, *Harian Media Indonesia* (27 Mei 2008).

<sup>51</sup> “Penyaluran BLT diwarnai Aksi Protes”, *Harian Media Indonesia* (27 Mei 2008).

Jadi kita tahu bahwa BLT yang diberikan oleh pemerintah disamping tidak disambut baik oleh para rakyat miskin, khususnya para nelayan di Tulehu, Maluku juga tidak tertibnya penyaluran BLT kepada para masyarakat miskin yang menerimanya, mungkin apabila tidak terdaftar di RT setempat bukan masalah, sudah terdaftar tetapi tidak menerimanya. Permasalahan inilah yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah.

### 3.3.2. Maksud dan Tujuan Investasi Usaha Perikanan

Maksud dan Tujuan Investasi Usaha Perikanan di Indonesia adalah untuk dapat membantu para nelayan keluar dari krisis kemiskinan, menambah pendapatan para nelayan dan memberikan kesempatan kerja, tetapi berbagai studi tentang penanaman modal asing menunjukkan bahwa motif suatu perusahaan menanamkan modalnya di suatu negara adalah mencari keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai faktor: Upah buruh murah, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar yang baru, menjual teknologi, menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi, insentif untuk investor dan status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional.<sup>52</sup> Jadi, Indonesia adalah tempat yang sangat menguntungkan untuk para investor menanamkan modalnya di Indonesia disebabkan dekat dengan bahan baku, murah upah buruh dan ada kebijakan-kebijakan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, tetapi ada kekhawatiran dari para investor hanya pada politik di Indonesia yang belum stabil selalu berubah-ubah setiap saat, hanya hal inilah yang ditakuti oleh para investor, walaupun pemerintah berjanji akan melindungi para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia terutama dalam bidang perikanan dan pemerintah juga berjanji apabila investor akan memutuskan kerja sama dengan pihak Indonesia, pemerintah akan mengkompensasikan modal yang telah ditanamkan di Indonesia dengan harga yang layak (harga pasar).

### 3.3.3. Perkembangan Investasi Usaha Perikanan

Para investor asing lebih senang menanamkan modalnya di negara yang

---

<sup>52</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), h. 1-14

sedang berkembang dibandingkan dengan negara maju adalah karena kebanyakan negara-negara maju memiliki bahan mentah yang sangat terbatas, sedangkan negara-negara berkembang memiliki bahan mentah yang belum dieksploitasi. Untuk itulah, negara-negara maju melakukan penanaman modal memindahkan industrinya ke negara-negara berkembang dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan dekatnya bahan mentah, dalam arti tidak perlu mengimpor bahan mentah yang memakan waktu dan biaya.<sup>53</sup> Oleh karena itulah untuk para investor memindahkan industrinya (unit pengolahan ikan) ke Indonesia dikarenakan dekat dengan bahan baku (bahan mentah) disamping itu para investor melakukan investasi di negara-negara berkembang dengan tujuan untuk mendapatkan upah buruh yang murah. Kebanyakan negara berkembang memiliki tenaga kerja yang melimpah, dengan tingkat upah yang jauh lebih murah dibandingkan upah buruh untuk pekerjaan yang sama di negara-negara maju.<sup>54</sup>

Dengan adanya desakan baik dari para mahasiswa maupun dari kalangan masyarakat, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan penurunan harga solar sebesar Rp. 700,- per liter dari harga Rp. 5.500,- menjadi Rp. 4.800,- (Berita TVRI, pukul 7 pagi, Minggu, 14 Desember 2008). Tetapi, penurunan harga tersebut tidak menggembirakan masyarakat karena, masyarakat dan mahasiswa meminta harga minyak dapat diturunkan sampai ke harga terakhir sebelum kenaikan. Presiden berjanji apabila harga minyak dunia menurun, maka harga minyak juga akan diturunkan lagi. Untuk perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan kegunaan solar untuk kepentingan Unit Pengolahan Ikan yang terintegrasi dengan armada kapal penangkap ikan, pemerintah memberikan subsidi sebesar 25 ton dengan harga subsidi.

Seperti yang tercantum dalam Acuan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2007 dan Rencana Tahun 2008 (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007), maksud dan tujuan Investasi Usaha Perikanan di Indonesia adalah dengan tujuan untuk *Pro Growth Strategy* (Pertumbuhan Ekonomi), *Pro Job Strategy* (Penyerapan Tenaga Kerja) dan *Pro Poor Strategy* (Pengentasan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 4

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 1

Kemiskinan).<sup>55</sup> Pertumbuhan Ekonomi, dengan adanya Investasi Usaha Perikanan di Indonesia adalah dapat membantu pertumbuhan ekonomi terutama ekonomi rakyat kecil, khususnya para nelayan di pesisir pantai, lebih-lebih nelayan di Maluku yang penulis akan bawa dalam studi kasus nelayan di Ambon, Maluku. Tanah air Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan mengandung sumber daya ikan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sejak dulu kala dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia secara turun temurun. Sumber daya ikan milik bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

Sumber daya ikan seperti di atas, dipadukan dengan nelayan dan petani ikan yang sangat besar jumlahnya, merupakan modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting artinya. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, bidang perikanan harus mampu ikut serta mewujudkan kekuatan ekonomi sebagai upaya meningkatkan ketahanan nasional.<sup>56</sup> Oleh karena itulah investasi sangat diperlukan sekali di Negara berkembang seperti Indonesia khususnya di bidang perikanan dengan jalan membawa para investor baik dari luar Indonesia atau investor dari Indonesia sendiri dengan tujuan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak dan oleh karenanya keadilan dan pemerataan, sekaligus memperbaiki kehidupan nelayan dan memajukan desa-desa pantai. Berpegang kepada pikiran dasar ini, maka perlu diambil langkah-langkah agar para nelayan yang sampai saat ini masih termasuk golongan yang sangat rendah pendapatannya memperoleh kesempatan cukup untuk meningkatkan kesejahteraannya.<sup>57</sup>

Karena untuk mencapai tingkat pemanfaatan yang optimal memang dibutuhkan permodalan yang cukup besar, teknologi yang tepat guna dan tenaga kerja yang memadai, maka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang

---

<sup>55</sup> Departemen Kelautan dan Perikanan, *Acuan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2007 dan Rencana Tahun 2008* (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007),

<sup>56</sup> Diantha dan Maju, *op.cit.*, hal. 177.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 178

terdapat di perairan laut yang demikian luas, memerlukan sistem pengawasan dan pengamanan yang memadai. Untuk itu pemerintah mempunyai peranan penting dalam hal tersebut diatas, pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas perlu adanya investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia khususnya dibidang perikanan guna untuk tercapai pilar pemerintah dalam hal ini Direktorat perikanan tangkap yaitu: menetaskan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberikan lapangan kerja bagi para nelayan di pesisir pantai terutama nelayan di Ambon, Maluku.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada acara Sosialisasi yang diselenggarakan pada pertengahan tahun 2008 di Jakarta, dikatakan bahwa usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahun. Peningkatan tersebut dapat diukur dari adanya peningkatan produksi perikanan, ekspor hasil perikanan dan nilai ekspor perikanan, konsumsi ikan per kapita dan jumlah tenaga kerja di bidang perikanan tangkap dan budidaya.

Produksi perikanan tangkap dan budidaya mengalami kenaikan setiap tahun, seperti terlihat pada table 3.1 dibawah ini. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa antara tahun 2005 hingga 2007, terjadi rata-rata kenaikan produksi perikanan tangkap sebesar 2,53%. Sementara itu, produksi perikanan budidaya juga mengalami kenaikan sebesar 19,50%.

**Tabel 3.1. Produksi Perikanan 2005 – 2007**

Rincian	2005	2006	2007	Kenaikan
	Jt/tahun	Jt/tahun	Jt/tahun	% tahun
<b>Perikanan Tangkap</b>	<b>4,70</b>	<b>4,76</b>	<b>4,94</b>	<b>2,53</b>
<b>Perikanan Budidaya</b>	<b>2,16</b>	<b>2,68</b>	<b>3,08</b>	<b>19,50</b>

(Sumber: “Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2007 dan Rencana Tahun 2008”, Disampaikan dalam Sosialisasi Menteri Kelautan dan Perikanan).

Produksi perikanan ternyata tidak diikuti oleh peningkatan volume ekspor hasil perikanan, seperti yang terlihat pada table 3.2. Tetapi, dilihat dari nilai ekspor perikanan, terjadi kenaikan. Berdasarkan data Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 2008, diketahui bahwa antara tahun 2005 – 2007, terdapat kenaikan nilai ekspor sebanyak 10,03%.

**Tabel. 3.2. Ekspor Hasil Perikanan 2005-2007**

<b>Rincian</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Kenaikan (% tahun)</b>
<b>Volume Ekspor (ton)</b>	<b>857,782</b>	<b>926,478</b>	<b>831,000</b>	<b>-1.15</b>
<b>Nilai Ekspor (USD 1000)</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>10.03</b>

(Sumber: “Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2007 dan Rencana Tahunan 2008”, Disampaikan dalam Sosialisasi Menteri Kelautan dan Perikanan)

Peningkatan juga terjadi dalam hal konsumsi ikan di Indonesia per kapita. Seperti yang terlihat pada table 3.3, konsumsi ikan perkapita antara tahun 2005 – 2007, terjadi kenaikan sebesar 4,19%.

**Tabel. 3.3. Konsumsi Ikan tahun 2005-2007**

<b>Rincian</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Kenaikan (% tahun)</b>
<b>Konsumsi per Kapita</b>	<b>23,95</b>	<b>25,03</b>	<b>26,00</b>	<b>4,19</b>

(Sumber: “Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2007 dan Rencana Tahunan 2008”, Disampaikan dalam Sosialisasi Menteri Kelautan dan Perikanan).

Peningkatan usaha perikanan juga terlihat dari penyerapan tenaga kerja. Adanya investasi perikanan di Indonesia, ternyata membutuhkan banyak tenaga kerja yang baik yang dipekerjakan di armada penangkap ikan maupun di unit

pengolahan ikan. Selain itu, peningkatan investasi perikanan juga telah memberi kesempatan kepada para nelayan atau penduduk setempat yang tidak mempunyai pekerjaan atau nelayan yang sedang tidak melaut akan dapat dipekerjakan. Seperti yang terlihat pada table 3,4, terlihat bahwa jumlah tenaga kerja perikanan selama tahun 2005 – 2007 mengalami kenaikan sebesar 1,43% di perikanan tangkap dan 7,88% di perikanan budidaya.

**Tabel. 3.4. Jumlah Tenaga Kerja Perikanan, 2005-2007**

<b>Rincian</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Kenaikan (% tahun)</b>
<b>Perikanan Tangkap</b>	<b>2.590.364</b>	<b>2.601.900</b>	<b>2.664.520</b>	<b>1,43</b>
<b>Perikanan Budidaya</b>	<b>2.506.614</b>	<b>2.757.421</b>	<b>2.916.000</b>	<b>7,88</b>

(Sumber: “Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2007 dan Rencana Tahun 2008, Disampaikan dalam sosialisasi Menteri Kelautan dan Perikanan)

Jadi, untuk tercapai ketiga pilar tersebut di atas ada beberapa hal yang harus dicermati dan diawasi dengan penanganan penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan yang berlaku yaitu kegiatan peningkatan operasional pengawasan sumber daya perikanan dengan cara meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan pemanfaatan sumber daya perikanan sebesar 2,2% dari target 2,5%, terbentuknya 5 pengawasan terpadu untuk pengawasan dan untuk operasionalnya adalah dibentuknya 5 pengadilan perikanan. Peningkatan operasional dan perawatan kapal pengawas perikanan adalah tersedianya kapal pengawas siap operasi sebanyak 18 unit dari target 20 unit, terlaksananya operasi terpadu pengawasan Pengembangan SISWASMAS yaitu terbinanya 901 POKMASWAS di 33 provinsi. Peningkatan sarana/prasarana pengawasan yaitu tersedianya 20 unit kapal pengawas dan dipasangnya 1.444 transmitter dari target 1.500.

Tabel 3.5. Harga BBM Bersubsidi (untuk rumah tangga, industri kecil, perikanan dan transportasi)  
Periode tahun 1997 – 2008

Jenis BBM	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
PREMIUM	700	1.200 (5Mei)  1000 (16Mei)	idem	1.150	1.450 (Juni)	Stabil	1.810 (Jan)	Stabil	2.400 (1Maret)  4500 (1Oktober)	stabil	Stabil	6.000 (24 Mei)  5.500 (1 Des)  5.000 (15Des)
MINYAK TANAH	280	350 (5Mei)  280 (16Mei)	idem	350	400 (Juni)	600 (Jan)	1.970 (Jan)	Stabil	2.200 (1Maret)  2000 (1Oktober)	Stabil	Stabil	2.500 (24Mei)
SOLAR	380	600 (5Mei)  550 (16Mei)	idem	600	900 (Juni)	stabil	1.890 (Jan)	Stabil	2.100 (1Maret)  4.300 (1Oktober)	Stabil	Stabil	5.500 (24Mei)  4.800 (15Des)

Sumber: Diolah dari Data Departemen ESDM tentang Perkembangan Harga BBM periode 1998 – 2008.

## BAB IV

### PENGARUH EKONOMI GLOBAL YANG TERKAIT DENGAN KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP PERATURAN MENTERI TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DAN INVESTASI USAHA PERIKANAN

Fenomena globalisasi telah melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dalam perkembangannya, globalisasi lebih dimaknai dalam globalisasi ekonomi, yaitu tersebarinya dominasi ekonomi pasar bebas hampir di seluruh dunia. Dalam hal ini, sistem kapitalisme tampil sebagai kekuatan utama dan tiada tandingannya. Selain itu, kapitalisme bukan semata-mata kekuatan ekonomi, tetapi juga menjadi kekuatan politik yang mampu merekonstruksi pola sosial budaya bahkan sistem politik masyarakat dunia.<sup>58</sup> Implikasinya, globalisasi mampu mengubah kehidupan sehari-hari terutama di negara berkembang, termasuk terjadinya harmonisasi atau penyesuaian hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa bersamaan dengan terjadinya globalisasi ekonomi, terjadi pula globalisasi hukum. Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum, antara lain melalui perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral. Isi perjanjian-perjanjian tersebut pada dasarnya merupakan ‘kesepakatan umum’ yang ‘wajib’ dilaksanakan oleh negara-negara yang terlibat di dalamnya, yang pada akhirnya menimbulkan sebuah perikatan yang memiliki akibat hukum bagi keduanya. Perikatan, sebagaimana yang didefinisikan oleh Prof. Subekti, adalah “*suatu perbuatan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu*”.<sup>59</sup>

#### 4.1. Program IMF dan Kebijakan Harga BBM

Keterikatan Pemerintah Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF), kembali terlihat jelas pada saat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997.

---

<sup>58</sup> M. Sofyan, *op.cit*, 69.

<sup>59</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.16 (Jakarta: PT Intermedia, 1996), h. 1-5.

Pada saat itu, Pemerintah Indonesia mengajukan pinjaman dana kepada IMF untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Penandatanganan pertama LoI antara IMF dan Indonesia dilakukan pada tanggal 15 Januari 1998, dan memuat 50 butir kesepakatan. Pokok-pokok program IMF yang terdapat dalam butir kesepakatan tersebut antara lain:<sup>60</sup>

- a. Kebijakan makro ekonomi
- b. Resrtukturisasi sektor keuangan
- c. Reformasi struktural.

Selanjutnya, dilakukan negosiasi ulang yang menghasilkan *supplementary memorandum* pada tanggal 10 April 1998 yang terdiri dari 20 butir, 7 appendix dan 1 matriks. Sebagai penyempurnaan, dilakukan *Second supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies* (MEFP) tanggal 24 Juni, kemudian 29 Juli, dan review keempat tanggal 16 maret 1999.

Kesepakatan atau perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan IMF tertuang dalam Letter of Intent (LoI). Dalam LoI tersebut, terdapat syarat-syarat umum yang harus dilakukan guna meningkatkan efisiensi ekonomi negara penerima (Indonesia), antara lain pelaksanaan mekanisme pasar sempurna, deregulasi dan privatisasi.<sup>61</sup>

Kesepakatan atau perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan IMF yang tertuang dalam LoI tersebut pada akhirnya menimbulkan sebuah perikatan yang memiliki akibat hukum bagi keduanya. Bagi IMF, LoI berakibat hukum pada pemberian bantuan (hutang) kepada Pemerintah Indonesia; sementara itu, bagi Pemerintah Indonesia, LoI berakibat pada restrukturisasi seluruh aspek ekonomi yang selama ini berjalan. Implikasinya, pemerintah telah melakukan deregulasi terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perekonomian.

Berdasarkan kesepakatan dan program-program yang ditawarkan khususnya yang terkait dengan BBM, IMF menganjurkan Pemerintah Indonesia

---

<sup>60</sup> Lepi T. Tarmidi, “Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran”, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, (Maret 1999)

<sup>61</sup> *Ibid*

menerapkan mekanisme penyesuaian harga bahan bakar yang secara otomatis mengikuti perkembangan harga minyak di pasaran dunia. Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) meyakini cara ini sebagai solusi terbaik untuk menjamin ruang fiskal bagi belanja modal dan sosial. Selain itu, pelepasan harga ke pasar juga mencegah kekhawatiran yang tinggi mengenai kesinambungan subsidi.

IMF menganjurkan penghapusan subsidi secara bertahap dan tidak secara mendadak, hingga akhirnya menghilangkan subsidi tersebut pada tahun 2004/2005. Dalam suplemen program IMF April 1998, disebutkan bahwa subsidi masih bisa diberikan kepada beberapa jenis barang yang banyak dikonsumsi penduduk berpenghasilan rendah seperti bahan makanan, BBM dan listrik. Disini, pemerintah diminta untuk mengembalikan dulu nilai rupiah ke tingkat yang wajar, baru menghitung besarnya subsidi.<sup>62</sup>

Karena Indonesia telah menandatangani kesepakatan program reformasi struktural ekonomi dengan IMF, pemerintah harus melaksanakannya dengan konsekuen, terlebih lagi karena bantuan IMF tersebut terkait dengan bantuan negara-negara donor lainnya yang jumlahnya sangat besar. Menanggapi hal tersebut, melalui Keputusan Presiden No. 69 tahun 1998, Pemerintah Indonesia mulai menurunkan subsidi BBM atau dengan kata lain harga jual eceran BBM mulai dinaikkan.

Seperti yang diketahui, bahwa di setiap kenaikan harga BBM telah menimbulkan banyak pertentangan di masyarakat. Sepanjang tahun 1998 hingga 2008, berbagai demonstrasi menentang kenaikan harga BBM telah terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dan dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat. Bahkan, demonstrasi pada tahun 2008 telah mampu menjatuhkan kedudukan Soeharto sebagai presiden pada saat itu. Namun, kebijakan kenaikan harga BBM tersebut harus tetap dilakukan mengingat pada saat itu Pemerintah Indonesia membutuhkan suntikan dana IMF untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi.

Sebagaimana yang disarankan oleh IMF, secara bertahap Pemerintah Indonesia kembali memberlakukan kenaikan harga BBM. Bahkan, untuk

---

<sup>62</sup> *Ibid*

menjamin tercapainya hal tersebut, pada masa pemerintahan Gus Dur dibuat Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Dalam Propenas tahun 2000-2004 tersebut antara lain disebutkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran negara, kegiatan pokok yang harus dilakukan adalah menghapuskan subsidi BBM secara bertahap.

Setelah tahun 1998, kenaikan harga BBM terjadi setiap tahun dan mencapai puncaknya pada tahun 2005. Mengacu Peraturan Presiden No. 55 tahun 2005 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri, disebutkan bahwa mulai tanggal 1 Oktober 2005, harga jual eceran bensin premium dan minyak solar untuk rumah tangga, transportasi umum, usaha kecil (termasuk nelayan yang mengkonsumsi minyak solar dengan kapal maksimum 30 GT), adalah Rp. 4.500,- untuk premium dan Rp. 4.300,- untuk minyak solar. Kenaikan pada tahun 2005 tersebut merupakan kenaikan yang paling ekstrim, dalam arti kenaikannya melebihi 100% untuk bahan bakar jenis premium dan solar. Sebelumnya, pada bulan Januari tahun 2005, harga tersebut juga telah mengalami kenaikan, yaitu Rp. 2.400 untuk premium dan Rp. 2.100,- untuk jenis minyak solar. Setahun sebelumnya, yaitu tahun 2004, harga jual eceran untuk jenis premium Rp. 1.810,- dan Rp. 1.890,- untuk jenis solar. Sementara itu, kenaikan jenis minyak tanah telah diberlakukan lebih dulu pada tahun 2003, dimana harga semula Rp. 600,- (bulan Januari tahun 2002), menjadi Rp. 1.970,- pada bulan Januari tahun 2003.

Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bagaimana suatu kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh desakan ekonomi dan politik global, sehingga mengharuskan Indonesia melakukan restrukturisasi berbagai aturan yang sebelumnya ada, khususnya tentang kebijakan harga jual eceran BBM di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, sebelum tahun 2005, IMF masih mengizinkan Indonesia untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap. Namun, pada saat batas akhir tenggang waktu yang diberikan IMF, Pemerintah Indonesia tidak mampu lagi untuk tidak menaikkan harga BBM yang mendekati harga pasar dunia. Berbagai alasan pun diberikan pemerintah untuk memperoleh dukungan menaikkan harga BBM di tahun 2005.

Berapa argumen yang dilakukan pemerintah untuk mendukung kenaikan harga BBM antara lain:

1. perbedaan harga jual domestik dan harga luar negeri yang sangat timpang akibat peningkatan harga minyak bumi yang telah mencapai US\$ 50 per barel, sementara asumsi harga minyak di APBN 2005 sebesar US\$ 24 per barel. Perbedaan tersebut akan meningkatkan subsidi.
2. penyesuaian harga BBM telah dilakukan oleh hampir semua negara di dunia termasuk negara-negara berpenghasilan rendah seperti India, Bangladesh atau negara-negara Afrika.
3. harga domestik yang terlalu rendah telah mendorong pertumbuhan tingkat konsumsi yang sangat tinggi.
4. alasan lain yang menjadi dasar adalah menyangkut masalah keadilan. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh 40% kelompok teratas
5. penyesuaian harga BBM memungkinkan pemerintah dengan persetujuan DPR mengalokasikan lebih banyak untuk program penanggulangan kemiskinan
6. dalam jangka panjang, kebijakan ini juga akan mengoreksi kebijakan energi yang dewasa ini tidak rasional.<sup>63</sup>

Melalui Peraturan Presiden No. 55 tahun 2005, pada bulan Oktober 2005 pemerintah mengambil langkah yang sangat kontroversi, menaikkan harga BBM hingga 120%.<sup>64</sup> Namun, kebijakan menaikkan harga BBM yang telah berlipat ganda dari harga sebelumnya tersebut, menurut IMF masih belum sesuai dengan harga BBM di pasar dunia, dan masih banyak pihak-pihak yang tidak selayaknya memperoleh subsidi harga BBM.

Menanggapi tuntutan tersebut, pada tahun 2006 Pemerintah Indonesia mengganti peraturan yang berlaku sebelumnya (Peraturan Presiden No. 55 tahun 2005) dengan Peraturan Presiden No. 9 tahun 2006. Pada peraturan presiden tersebut, harga eceran untuk jenis minyak tanah, premium dan solar tidak berubah, yaitu Rp. 2.000,- untuk minyak tanah, Rp. 4.500,- untuk premium dan Rp. 4.300,- untuk jenis minyak solar. Namun, perubahannya terlihat jelas pada uraian

<sup>63</sup> Teguh Dartanto, "BBM, Kebijakan Energi, Subsidi dan Kemiskinan di Indonesia", *Inovasi*, edisi Vol.5/XVII/Nov 2005.

<sup>64</sup> "Kemelut Ekonomi 2008", *Global Justice Update*, tahun ke-6, edisi khusus akhir tahun 2008, [http://www.globaljust.org/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=209](http://www.globaljust.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=209)

lampiran yang terdapat dalam peraturan tersebut. Di dalam lampiran tersebut dijelaskan rincian mengenai rumah tangga, usaha kecil, perikanan, transportasi dan pelayanan umum yang memperoleh subsidi harga BBM (lihat tabel IV.1.)

Tabel 4.1. Rincian Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum

KONSUMEN PENGGUNA	URAIAN
Rumah Tangga	Konsumen yang menggunakan minyak tanah (kerosene) untuk memasak dan penerangan dalam lingkup rumah tangga
Usaha Kecil	Konsumen yang menggunakan minyak tanah (kerosene), bensin premium dan minyak solar (gas oil) yaitu usaha kecil yang setelah diverifikasi instansi berwenang dapat diberikan kebutuhan BBM paling banyak 8 kiloliter/bulan/ unit usaha kecil
Usaha Perikanan	<p>Konsumen yang menggunakan minyak solar (gas oil) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT dan diberikan kebutuhan BBM paling banyak 25 kiloliter/bulan untuk kegiatan penangkapan ikan.</li> <li>b. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran di atas 30 GT dan diberikan kebutuhan BBM paling banyak 25 kiloliter/bulan untuk kegiatan penangkapan ikan.</li> <li>c. Pembudidaya ikan kecil yang menggunakan sarana pembudidayaan ikan untuk operasional pembenihan dan pembesaran.</li> </ol>
Transportasi	<p>Konsumen yang menggunakan Bensin Premium dan Minyak Solar (gas oil), terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Segala bentuk sarana transportasi darat (kendaraan bermotor, kereta api) yang digunakan untuk angkutan umum dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP);</li> <li>b. Kapal berbendera nasional dengan trayek dalam negeri;</li> <li>c. Kendaraan bermotor milik instansi Pemerintah/Swasta, kapal milik pemerintah; atau</li> </ol>

	d. Kendaraan bermotor milik pribadi
Pelayanan Umum	Konsumen yang menggunakan Bensin premium dan minyak solar (gas oil) terdiri dari: rumah sakit, sarana pendidikan/sekolah/pesantren, tempat ibadah, krematorium, sarana sosial dan kantor pemerintahan.

(Sumber: Peraturan Presiden RI No. 9 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 55 tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri )

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pemerintah mulai menata lebih cermat pihak-pihak yang layak dan tidak layak untuk mendapatkan subsidi harga BBM. Seperti yang diberlakukan pada bidang usaha perikanan, subsidi harga BBM untuk kegiatan penangkapan ikan dibatasi paling banyak 25 kiloliter/bulan kepada konsumen/nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia baik yang berukuran kurang dari 30 GT maupun di atas 30 GT. Lebih dari pemakaian jumlah tersebut, berlaku harga BBM non subsidi. Dengan pembatasan jumlah tersebut, diharapkan dapat mengurangi beban anggaran pemerintah.

Pembatasan jumlah konsumsi BBM tersebut ternyata juga belum memuaskan pihak IMF dalam melihat kebijakan migas yang diberlakukan di Indonesia dan upaya-upaya lainnya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut, menyebabkan semakin menipisnya anggaran belanja pemerintah, yang berakibat pada defisit anggaran. Sementara itu, harga minyak di pasar dunia pada awal tahun 2008 mencapai US\$117 per barel.<sup>65</sup> Bahkan peningkatan harga minyak mentah di pasar dunia mencapai puncaknya pada pertengahan 2008, yaitu US\$ 147.<sup>66</sup>

Keadaan tersebut telah memaksa Pemerintah Indonesia untuk menaikkan kembali harga BBM pada tahun 2008. Dengan alasan globalisasi ekonomi dan mengurangi defisit APBN 2008-2009, menaikkan harga BBM merupakan cara yang paling jitu dan mudah dalam rangka memperbaiki dan memulihkan ekonomi

<sup>65</sup> “Mengatasi Dampak Kenaikan BBM” (7 Mei 2008), <http://theindonesianinstitute.com/index.php/20080507203/Rabu-Mei-2008-mengatasi-dampak-kenaikan-BBM.html>.

<sup>66</sup> “Harga Minyak Dunia Antiklimaks”, 8 Januari 2009, <http://www.kilasberita.com/kb-finance/ekonomi-a-moneter/14151-harga-minyak-dunia-antiklimaks>

bangsa. Terhitung tanggal 23 Mei 2008, pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah (kerosene), bensin premium dan minyak solar (gas oil) untuk keperluan rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa harga jual eceran per liter minyak tanah adalah Rp. 2.500,-, bensin premium Rp. 6.000,- dan Rp. 5.500,- untuk jenis minyak solar. Dengan harga tersebut, diperkirakan pemerintah mendapatkan penurunan subsidi BBM sebesar Rp. 35 triliun.<sup>67</sup> Dana sebesar itu rencananya akan dialihkan untuk membantu 19,1 juta rumah tangga miskin di seluruh Indonesia, sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Namun, berselang 7 bulan yaitu pada tanggal 1 Desember 2008, pemerintah memperbaharui kembali kebijakan harga BBM. Melalui kebijakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 38 tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah (kerosene), bensin premium dan minyak solar (gas oil) untuk keperluan rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum, pemerintah menurunkan harga BBM untuk jenis bensin premium. Semula, harga bensin premium Rp. 6.000,-/liter (Mei 2008), menjadi Rp. 5.500,-/liter (Desember 2008). Sedangkan untuk jenis BBM lainnya seperti minyak tanah dan minyak solar tidak berubah.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember pemerintah kembali mengumumkan penurunan harga BBM. Seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 41 tahun 2008, harga jual eceran BBM per liter untuk jenis bensin premium adalah Rp. 5.000,- dan Rp. 4.800,- untuk jenis minyak solar.

Kebijakan untuk menurunkan harga BBM di Indonesia di akhir tahun 2008 tersebut pada dasarnya mengikuti perkembangan harga minyak di pasar dunia yang sebelumnya sangat fluktuatif. Seperti yang dikatakan oleh Mantan Gubernur OPEC untuk Indonesia, Maizar Rahman, memasuki semester ke-2 tahun 2008 harga minyak dunia mulai menurun, dan akhirnya harga minyak mentah dunia di

---

<sup>67</sup> "Mengatasi Dampak Kenaikan BBM" loc.cit.

akhir 2008 di tutup di kisaran US\$ 42-45 per barel.<sup>68</sup> Salah satu penyebab yang membuat harga minyak dunia terus menurun adalah kredit macet yang terjadi di Amerika Serikat yang berdampak pada krisis ekonomi global.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas betapa lemahnya Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang terjadi di dunia Internasional. Bahkan, karena ketergantungan yang sangat besar kepada lembaga donor internasional seperti IMF maupun negara-negara donor lainnya, memperlihatkan bahwa posisi Pemerintah Indonesia sangat lemah dalam menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dibuat terlihat sangat reaktif. Namun, apa dan bagaimana pun permasalahan yang terjadi, pemerintah Indonesia, sebagai penguasa negara berkewajiban menciptakan kaidah hukum agar kedamaian hidup bersama dapat terwujud.

Seperti pada kebijakan kenaikan harga BBM, banyak pihak yang tidak menyetujui kebijakan tersebut, karena mereka merasa tinggal di negara yang kaya hasil bumi, termasuk BBM. Karena itu, sangat sulit menerima realitas tersebut. Bahkan, banyak pihak menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33, karena hasil bumi yang ada tidak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga tampak bahwa hukum yang dibuat sehubungan dengan kenaikan harga BBM tersebut dibuat hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan negara, yaitu menjaga defisit APBN dan menyelamatkan negara dari kebangkrutan.

#### **4.2. Dampak Kenaikan BBM pada Usaha Perikanan.**

Kenaikan harga BBM yang terjadi selama periode 2005-2008, telah menimbulkan berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan berbagai pihak hampir di seluruh pelosok tanah air. Berbagai aksi protes muncul karena kenaikan harga BBM tersebut telah mempengaruhi kenaikan harga-harga barang lain, terutama kebutuhan bahan pokok, listrik dan transportasi. Akibatnya, pihak yang selama ini terkena dampak terbesarnya adalah kalangan masyarakat miskin. Namun, untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah sejak tahun 2005

---

<sup>68</sup>“Harga Minyak Dunia Antiklimaks”, loc.cit.

telah mengeluarkan berbagai kebijakan subsidi yang lebih banyak ditujukan kepada masyarakat miskin, antara lain Raskin dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah sebagai jaring pengaman sosial yang bersifat sementara, yaitu mengamankan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan dan hampir miskin terhadap gejolak perekonomian.<sup>69</sup> Selain itu, akan dioptimalkan program jaminan sosial lainnya antara lain jaminan kesehatan masyarakat dan bantuan operasional sekolah.

Selain kalangan masyarakat miskin, kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun 2005 sangat memukul usaha perikanan di Indonesia. Saat ini, armada perikanan tangkap yang beroperasi di Indonesia berjumlah kurang lebih 474.540 buah, terdiri dari 230.360 perahu tanpa motor, 125.580 motor tempel dan 118.600 kapal motor. Dari jumlah tersebut, 106.330 buah diantaranya merupakan kapal yang berukuran di bawah 30 GT.<sup>70</sup>

Kelompok dari perikanan tangkap inilah yang paling merasakan beban berat akibat kenaikan harga BBM. Hal ini terjadi, mengingat biaya BBM sejauh ini merupakan komponen biaya yang menduduki urutan paling atas dalam operasional penangkapan ikan, yaitu berkisar antara 40-60 % dari seluruh biaya operasional penangkapan ikan.<sup>71</sup> Seperti yang dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi, dampak kenaikan BBM pada sektor perikanan telah mengakibatkan (1) meningkatnya biaya operasi penangkapan ikan (2) peningkatan biaya produksi usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan serta (3) berkurangnya hari operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.<sup>72</sup>

Sejak kenaikan harga BBM pada tahun 2005 terlebih lagi di tahun 2008, para nelayan semakin tidak dapat menjangkau bahan bakar (solar) untuk pengoperasian kapal mereka; bahkan, kenaikan tersebut berdampak pada kenaikan bahan pokok yang mencapai 20-30% dari biaya produksi serta penyediaan es

---

<sup>69</sup> Teguh Dartanto, *loc.cit.*

<sup>70</sup> Pembangunan SPDN Untuk Meredam Beban Masyarakat Pesisir”, DKP (6 Juni 2008), <http://www.dkp.go.id/index.php/ind/newsmenus/218/pembangunan-spdn-untuk-meredam-beban-masyarakat-pesisir>

<sup>71</sup> *ibid*

<sup>72</sup> “Kenaikan Harga BBM Pengaruhi Sektor Kelautan dan Perikanan”, Berita Tambang News (Selasa, 24 Juni 2008), <http://www.tambangnews.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=1130>

balok. Terlebih lagi, selama ini mereka memenuhi kebutuhan BBM solar melalui pihak ketiga (tengkulak), yang harga jualnya lebih mahal 30% dari harga ketentuan pemerintah.<sup>73</sup> Akibatnya, banyak nelayan yang tidak melaut lagi karena kekurangan biaya operasional. Jumlah nelayan perikanan tangkap dari 3,85 juta orang (2003) turun menjadi 2,66 juta orang (2007) atau turun rata-rata 8,20% per tahun. Sementara, jumlah pembudidaya hanya turun 0,09% dari 2,38 juta orang menjadi 2,37 juta.<sup>74</sup>

Selain menimbulkan kemerosotan aktivitas nelayan, kenaikan harga BBM juga memukul industri perikanan. Beberapa usaha pengolahan ikan (UPI) terancam melakukan perampingan pekerja karena pasokan bahan baku menurun drastis karena nelayan berhenti melaut. Seperti yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur, industri pengolahan ikan yang semula berjumlah 9 pabrik, kini tinggal 1 pabrik akibat kendala bahan baku dan melemahnya daya saing.<sup>75</sup>

Kondisi di atas akhirnya berdampak pada produksi perikanan tangkap. Pada tahun 2003, produksi perikanan tangkap sebanyak 5,9 juta ton, sedangkan pada tahun 2007 berkisar 8,03 juta ton atau naik rata-rata hanya 7,9% pertahun. Sementara, pertumbuhan produksi perikanan budidaya pada periode yang sama rata-rata 26,6% pertahun, dari 1,22 juta ton (2003) menjadi 3,08 juta ton (2007). Keadaan tersebut berdampak pada kontribusi perikanan tangkap pada produksi perikanan nasional. Pada tahun 2001, kontribusi perikanan tangkap terhadap produksi perikanan nasional sebesar 81%, sedangkan perikanan budidaya hanya 19%. Namun, dengan kenaikan harga BBM, pada tahun 2007 kontribusi perikanan budidaya meningkat menjadi 37% sedangkan perikanan tangkap menurun menjadi 63%.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> "Pembangunan SPDN Untuk Meredam Beban Masyarakat Pesisir", loc.cit.

<sup>74</sup> "Dampak Kenaikan Harga BBM 2005 Masih Dirasakan Nelayan" (14 Desember 2007), <http://www.kapan.lagi.com/h/0000204348.html>

<sup>75</sup> "Harga BBM Umum Akan Setara Harga Dunia", (17 Mei 2008), [http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/17/0127496/harga\\_bbm.umum.setara.harga.dunia](http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/17/0127496/harga_bbm_umum.setara.harga.dunia).

<sup>76</sup> "Dampak Kenaikan Harga BBM 2005 Masih Dirasakan Nelayan" (14 Desember 2007), <http://www.kapan.lagi.com/h/0000204348.html>

#### 4.3. Investasi Usaha di Bidang Perikanan Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 dan kenaikan harga BBM.

Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi menyatakan bahwa kenaikan harga BBM sangat berdampak pada sektor kelautan dan perikanan. Kenaikan harga BBM telah mengakibatkan meningkatnya biaya operasi penangkapan ikan, dan telah memberi imbas pada peningkatan produksi usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan.

Secara umum Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mengeluarkan 4 paket kebijakan dalam rangka menyelamatkan industri perikanan. Kebijakan tersebut meliputi:

- a. Membebaskan kapal perikanan di bawah 60 GT dari biaya pungutan hasil perikanan (PHP). Konsekuensinya, pemerintah kehilangan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 5,8 milyar
- b. Pemerintah mengizinkan beroperasinya kapal ikan secara berkelompok dalam satu manajemen usaha atau koperasi. Pola ini harus didukung kapal khusus pengangkut hasil tangkapan ikan dan penyuplai BBM di laut;
- c. DKP memberikan ijin lokasi penangkapan ikan (*fishing ground*) dari yang semula satu daerah, menjadi 2 daerah penangkapan dan juga memberikan tambahan pelabuhan pendaratan dari maksimal 3 unit menjadi paling banyak 5 unit.
- d. Pendelegasian proses perijinan di tingkat provinsi untuk penerbitan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, sejak tanggal 1 November 2005.<sup>77</sup>

Dalam rangka percepatan pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di Indonesia khususnya setelah terjadinya kenaikan harga BBM, dibuat suatu kebijakan pengembangan usaha penangkapan ikan secara terpadu.

---

<sup>77</sup> Tridoyo Kusumastanto, "Industri Perikanan Nasional 'The End of History'?", Harian Sinar Harapan (6 Desember 2005), <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0512/06/eko02.html>.

Berdasarkan PER.05/MEN/2008, investasi usaha perikanan tangkap terpadu adalah pengintegrasian investasi penangkapan ikan dengan industri pengolahan ikan. Artinya, setiap usaha penangkapan ikan harus diikuti oleh investasi industri pengolahan, sehingga seluruh hasil tangkapan dapat diproses menjadi produk yang bernilai tambah tinggi dan memiliki kualitas ekspor.

Berdasarkan muatan materi dari kebijakan PER.05/MEN/2008, terlihat bahwa pemerintah berupaya memfasilitasi tumbuhnya kembali sektor perikanan khususnya perikanan tangkap dan unit pengolahan ikan, setelah terpuruk akibat kenaikan harga BBM di tahun 2005. Melalui PER.05/MEN/2008 tersebut, diharapkan sektor perikanan menjadi lebih terdorong untuk menjadikan Indonesia sebagai negara produsen bahan baku dan negara industri perikanan yang dapat menciptakan lapangan kerja di dalam negeri dan membantu dalam pemulihan ekonomi pasca krisis global di tahun 1998 dan 2008.

Perkembangan usaha pengolahan ikan di Indonesia pasca kenaikan BBM pada tahun 2005, secara umum meningkat. Seperti pada tabel IV.2., terlihat bahwa jumlah perusahaan pengolahan ikan pada tahun 2005 adalah 35 meningkat menjadi 132 pada tahun 2008. Hal tersebut menunjukkan, bahwa pada dasarnya kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun 2005 dan puncaknya pada tahun 2008, tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah UPI yang beroperasi di Indonesia. Tampak bahwa adanya Peraturan Menteri DKP Nomor PER.17/MEN/2006, telah mampu mendongkrak jumlah UPI di Indonesia pada tahun 2008. Hal tersebut disebabkan karena peraturan menteri tersebut mewajibkan seluruh kapal penangkap ikan harus kembali ke pelabuhan pangkalan untuk mendaratkan hasil tangkapannya.

Tetapi, keadaan tersebut berbeda pada saat dikeluarkannya PERMEN Nomor PER.05/MEN/2008 sebagai penyempurna PERMEN Nomor PER.17/MEN/2006. Pada permen tersebut disebutkan bahwa terdapat 22 jenis ikan (menurut sifat dan jenisnya) tidak wajib di daratkan ke pelabuhan pangkalan. Sehingga, pasokan bahan baku untuk UPI berkurang dan berimbas kepada menurunnya jumlah UPI yang beroperasi di Indonesia.

Tabel. 4.2. Jumlah Perusahaan Pengolahan Ikan Berdasarkan Domisili Dengan Semua Jenis Olahan

No	Pelabuhan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA (PPS)					
1	PPS Belawan	0	0	0	1	1
2	PPS Bitung	4	4	4	4	9
3	PPS Bungus	1	2	2	3	3
4	PPS Cilacap	0	0	5	5	7
5	PPS Jakarta	1	1	2	2	2
6	PPS Kendari	0	1	1	1	23
	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN)					
1	PPN Ambon	10	12	12	13	13
2	PPN Brondong	0	0	0	0	4
3	PPN Kejawan	1	1	1	1	2
4	PPN Pelabuhan Ratu	1	1	1	1	1
5	PPN Pekalongan	0	2	2	2	2
6	PPN Pemangkat	2	2	3	3	3
7	PPN Pengambengan	2	3	18	28	28
8	PPN Prigi	1	3	3	3	3
9	PPN Sibolga	6	6	8	8	9
10	PPN Sungailiat	0	0	0	0	0
11	PPN Tanjung Pandan	5	5	5	5	5
12	PPN Ternate	0	3	3	5	5
13	Tual	0	0	0	0	0

No	Pelabuhan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP)					
1	PPP Muara Kintab	0	0	0	0	0
2	PPP Bajomulyo	0	0	0	0	0
3	PPP Banjarmasin	0	0	0	0	0
4	PPP Blanakan	0	0	0	0	0
5	PPP Karangantu	0	0	1	0	0
6	PPP Kupang	0	0	0	0	0
7	PPP Labuan	0	0	0	0	0
8	PPP Labuhan Lombok	0	0	0	0	0
9	PPP Lampulo	0	0	0	0	0
10	PPP Lekok	0	0	0	0	0
11	PPP Lempasing	0	0	0	0	0
12	PPP Muara Ciasem	0	0	0	0	0
13	PPP Muncar	0	0	0	0	0
14	PPP Paiton	0	0	0	0	0
15	PPP Puger	0	0	0	0	0
16	PPP Sadeng	0	0	0	0	0
17	PPP Tasik Agung	0	0	0	0	0
18	PPP Tegal Sari	1	1	1	1	1
19	PPP Teluk Batang	0	0	0	0	3
	PELABUHAN PERIKANAN (PP)					
1	PP Bareleng	0	0	0	0	0
2	PP Sabang	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>47</b>	<b>72</b>	<b>132</b>	<b>124</b>

(Sumber:

[http://www.pipp.dkp.go.id/pipp2/investasi\\_perikanan\\_jml\\_ind.html?id\\_jns\\_hasil\\_olah=all&tahun=2009](http://www.pipp.dkp.go.id/pipp2/investasi_perikanan_jml_ind.html?id_jns_hasil_olah=all&tahun=2009))

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

5.1.1. Keadaan ekonomi global terkait kenaikan harga BBM yang mempengaruhi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap

Krisis ekonomi global yang terjadi hampir di seluruh dunia sejak tahun 1997, memaksa Pemerintah Indonesia mencari pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Salah satu syarat yang ditetapkan oleh IMF antara lain mengurangi subsidi BBM. Adanya tekanan ekonomi global serta pengaruh politik khususnya dari adanya nota kesepakatan (LoI) dari IMF, Pemerintah Indonesia terpaksa harus mengurangi subsidi BBM. Akibatnya, Pemerintah Indonesia terpaksa menaikkan harga BBM secara bertahap sejak tahun 1998, dan mencapai puncaknya pada tahun 2005. Pada tahun 2005, kenaikan harga BBM sangat drastis yaitu mencapai 100% dari harga sebelumnya (premium dan solar). Kenaikan harga BBM terus terjadi hingga akhir tahun 2008, dimana harga tersebut sudah mendekati harga BBM di pasar dunia.

Kenaikan harga BBM di Indonesia (khususnya sejak tahun 2005 hingga tahun 2008) sangat memukul usaha di bidang perikanan, khususnya perikanan tangkap. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah, dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan mengeluarkan suatu kebijakan melalui Keputusan Menteri No.PER.05/MEN/2008 tahun 2008 tentang usaha perikanan tangkap. KepMen tersebut, pada dasarnya memberikan kemudahan kepada pelaku usaha di bidang perikanan. Seperti yang tercantum dalam pasal 16 ayat 2, menyebutkan bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dapat melakukan penitipan ikan ke kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam satu kesatuan manajemen usaha termasuk yang dilakukan melalui kerjasama dan didaratkan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI, kapal yang melakukan penitipan ke kapal penerima penitipan ikan serta wajib dilaporkan kepada pengawas perikanan. Artinya, dengan adanya Kep.Men

tersebut, para pelaku usaha perikanan dapat mengurangi penggunaan BBM pada armada perikanannya dengan cara memindahkan hasil tangkapan ke kapal pengangkut ikan milik perusahaan yang sama (satu kesatuan manajemen) dengan demikian, kapal penangkap ikan tidak perlu kembali ke pelabuhan pangkalan untuk mendaratkan hasil tangkapannya. Hal tersebut berbeda dengan Kepmen sebelumnya yaitu No.PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang menyatakan kapal penangkap ikan harus kembali ke pelabuhan pangkalan dan tidak boleh memindahkan hasil tangkapan ke kapal lain di daerah penangkapan ikan (*fishing ground*).

Secara umum, Departemen Kelautan dan Perikanan mengeluarkan 4 paket kebijakan dalam rangka menyelamatkan industri perikanan di Indonesia yaitu

1. Membebaskan kapal perikanan dibawah 60 GT dari PHP
2. Pemerintah mengizinkan beroperasinya kapal secara berkelompok
3. DKP memberikan ijin lokasi penangkapan ikan dari satu daerah menjadi 2 daerah penangkapan juga tambahan pelabuhan pendaratan dari 3 unit menjadi 5 unit maksimal
4. Pendelegasian proses perijinan di tingkat provinsi untuk penerbitan SPI yang tadinya menjadi kewenangan pemerintah pusat

#### 5.2. Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 05/MEN/2008 terhadap Investasi Usaha Perikanan di Indonesia pasca kenaikan harga BBM

Dampak kenaikan harga BBM di Indonesia khususnya selama periode 2005 – 2008, sangat dirasakan oleh pelaku usaha di bidang perikanan, khususnya perikanan tangkap. Keadaan tersebut berbeda dengan UPI. Kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun 2005 dan mencapai puncaknya pada tahun 2008, tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah UPI yang beroperasi. Meskipun di beberapa daerah terdapat beberapa UPI yang menutup usahanya, namun secara umum jumlah UPI dari tahun 2005 hingga 2008 meningkat pesat, dari 35 menjadi 132 buah. Adanya peningkatan jumlah tersebut didukung dengan adanya PERMEN Nomor: PER.17/MEN/2006 yang mewajibkan seluruh hasil tangkapan didaratkan

di pelabuhan pangkalan. Namun, jumlah UPI tersebut sedikit berkurang pada saat diberlakukannya PERMEN Nomor: PER.05/MEN/2008. Dalam Permen tersebut terdapat 22 jenis ikan (menurut sifat dan jenisnya) tidak wajib untuk didaratkan.

## 5.2. SARAN

Mengingat 2/3 bagian Indonesia terdiri dari laut dan sumber daya yang terkandung di dalamnya berlimpah, maka usaha di bidang perikanan harus mampu menjadi primadona perekonomian di Indonesia. Untuk menghidupkan kembali usaha perikanan tangkap setelah kenaikan harga BBM saat ini, pemerintah perlu memberikan beberapa kemudahan bagi para pelaku usaha di bidang perikanan, baik kemudahan teknis administratif maupun penetapan peraturan pemerintah yang mendukung para pelaku usaha di bidang perikanan.

### 5.2.1. Saran teknis administratif

- a. Penambahan jumlah subsidi BBM bagi pengusaha perikanan tangkap, khususnya bagi para nelayan. Selama ini, pemerintah hanya memberikan subsidi BBM maksimal berjumlah 25 ton. Namun, jumlah tersebut belum mencukupi, karena ternyata kenaikan harga BBM memicu kenaikan kebutuhan pokok lainnya (termasuk es), sehingga banyak para nelayan yang tidak melaut lagi. Untuk mendukung adanya pasokan bahan baku (ikan) ke unit pengolahan ikan (UPI), subsidi BBM (solar) yang selama ini diberikan hanya 25 ton untuk kapal perikanan, dapat dinaikkan menjadi 30-50 ton agar nelayan dapat melaut kembali.
- b. Selain meningkatkan jumlah subsidi BBM bagi usaha perikanan tangkap (khususnya nelayan), pemerintah juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pemilik UPI dalam mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan, khususnya dalam rangka ekspor ke luar negeri. Dengan demikian, diharapkan UPI tersebut dapat bergairah kembali dan pemutusan hubungan kerja tidak akan terjadi lagi.

### 5.2.2. Saran terkait penetapan peraturan pemerintah

Dukungan lain yang diperlukan adalah penegakan hukum. Dalam hal ini, para penegak hukum (seperti Angkatan Laut, Polisi Perairan dan Pengawas Perikanan) diharapkan dapat melindungi para pelaku usaha perikanan yang telah mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan dalam melakukan usaha penangkapan ikan secara legal. Termasuk, melindungi mereka dari 'oknum' aparat yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan bagi para pelaku usaha perikanan yang 'nakal' dan tidak mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, diberikan sanksi administratif. Bila sudah diberikan peringatan tetapi para pelaku usaha tersebut tetap melakukan pelanggaran penangkapan secara illegal, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sampai dengan pencabutan ijin. Bila hal tersebut dapat dilakukan, maka Direktorat Kelautan dan Perikanan dapat membantu para pelaku usaha di bidang perikanan dan menjaring kembali para investor agar mau kembali menanamkan modalnya di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

### **Buku:**

Calton Clymer Rodee et.al (2000), *Pengantar Ilmu Politik (An Introduction to Politics)*, Cet.4 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Departemen Kelautan dan Perikanan (2007), *Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2007 dan Rencana Tahun 2008*

Mahfud, Moh MD.(2000), *Buku Politik Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gajahmada

Nusantara, Abdul Hakim G (1988), *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta : .nama penerbit Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Nusantara, Abdul Hakim G (1988), *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Rajagukguk (2006), *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Soekanto, Soejono (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press .

Soekanto, Soejono dan Purnadi Purbacaraka (1993), *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, kota dan nama penerbit Citra Aditya Bakti.

Subekti (1996), *Hukum Perjanjian*, cet.16 , Jakarta: PT Intermasa

### **Situs internet:**

*Tempo Interaktif*, Harga BBM Diperkirakan Turun Pertengahan Tahun 2008.

Teguh Dartanto, “BBM, Kebijakan Energi, Subsidi dan Kemiskinan di Indonesia”, *Inovasi*, edisi Vol.5/XVII/Nov 2005.

[http://www.globaljust.org/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=209](http://www.globaljust.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=209)

<http://theindonesianinstitute.com/index.php/20080507203/Rabu-Mei-2008-mengatasi-dampak-kenaikan-BBM.html>.

<http://www.kilasberita.com/kb-finance/ekonomi-a-moneter/14151-harga-minyak-dunia-antiklimaks>

<http://www.dkp.go.id/index.php/ind/newsmenus/218/pembangunan-spdn-untuk-meredam-beban-masyarakat-pesisir>

<http://www.tambangnews.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=1130>

<http://www.kapan.lagi.com/h/0000204348.html>

[http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/17/0127496/harga\\_bbm\\_umum.setara.harga\\_dunia](http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/17/0127496/harga_bbm_umum.setara.harga_dunia).

<http://www.kapan.lagi.com/h/0000204348.html>

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0512/06/eko02.html>.

<http://www.dkp-banten.go.id/news/?p=32>

#### **Majalah/koran:**

*Buletin Bulanan Citigold*, Global Marketing Analysis, Apakah Harga Minyak Tidak Akan Berubah, Juni 2008

*Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Lepi T. Tarmidi, “Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran”, (Maret 1999)

*Buletin Jelsoft Enterprises Ltd*, Kenaikan BBM, Kebijakan Panik dan Zalim Pemerintah SBY-JK, 11 Mei 2008

*Buletin Walhi*, Dampak Globalisasi “Pasar Bebas” Terhadap Bahan Bakar, 08 Pebruari 2008

*Bisnis Indonesia*, IMF Sarankan Harga BBM Dilepas ke Pasar, 14 Agustus 2008

*Buletin Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*, 8 Pebruari 2008.

*Gema Mina*, Refleksi Redaksi: BBM, Oktober 2005

*Gemana Mina*, Keringanan Untuk Menanggulangi Kenaikan Harga BBM, Oktober 2005

*Harian Kedaulatan Rakyat*, Kisruh Harga BBM, 19 Mei 2008.

*Majarah Basis*, Demokrasi dan Kapitalisme, Maret-April 2000.

*Media Indonesia*, Program BLT Tidak Menyalahi Undang-Undang, 27 Mei 2008

*Media Indonesia*, Program BLT Runtuhkan Modal Sosial, 27 Mei 2008

*Media Indonesia*, Penyaluran BLT diwarnai Aksi Protes, 27 Mei 2008

*Microfinance Empowers/Free Lists*, Dari BBM untuk Anak Cucu, 2 Maret 2005.

*NU Online*, Kenaikan Harga BBM Didikte Bank Dunia, 26 Mei 2008.

*Suara Merdeka*, Pemilik Kapal Ramai-Ramai Menjual Kapal, 9 Januari 2003

*Suara Merdeka*, Ribuan Nelayan Tidak Melaut, 23 Maret 2005.

### **Karya ilmiah:**

Sofyan, M (2002), *Pengaruh Ekonomi Global Terhadap Politik Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Tim Penelitian Departemen Riset dan Kajian Strategis (2000), *Tinjauan Awal Terhadap Pola-Pola Korupsi Pada Sektor Pelayanan Publik*.

Wibowo, *Peran Negara Dalam Mengatasi Ketimpangan Kaya Miskin*, Makalah disajikan di Lembaga Kajian ekonomi Politik, Oktober 2001.

### **Undang-undang dan peraturan pemerintah:**

Departemen Kelautan dan Perikanan, UU RI No: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, 6 Oktober 2004

Badan Koordinasi Penanaman Modal, UU RI No: 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Tahun 2007

Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, No: KEP.033/DJ-P2HP/2008 Tentang Jenis Ikan Laut Hasil Tangkapan yang Menurut Sifatnya Tidak Memerlukan Pengolahan, 22 Pebruari 2008.

Departemen Kelautan dan Perikanan, Kep.Men. Nomor: PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap .

Departemen Kelautan dan Perikanan, Kep.Men. Nomor: PER.05?MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Peraturan Presiden RI No. 9 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 55 tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri



**PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**NOMOR : PER.17/MEN/2006**

**TENTANG**

**USAHA PERIKANAN TANGKAP**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan internasional yang berlaku;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sekaligus sebagai pelaksanaan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai usaha perikanan tangkap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Usaha Perikanan Tangkap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
- Dampak kenaikan..., Nur Rosmah, FHUI, 2009

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

Dampak kenaikan..., Nur Rosmah, FHUI, 2009

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelayaran Nasional.
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;

- Memperhatikan :
1. *Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA) 1995;*
  2. *Code of Conduct for Responsible Fisheries- Food and Agriculture Organization of the United Nation, 1995;*

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
2. Orang atau badan hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap.
3. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
4. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Usaha pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.

Dampak kenaikan..., Nur Rosmah, FHUI, 2009

7. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
8. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
9. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
10. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
11. Sentra kegiatan nelayan adalah tempat kegiatan nelayan baik sebagai tempat bongkar muat atau tempat jual beli ikan oleh nelayan di mana tidak terdapat pelabuhan perikanan.
12. Satuan armada penangkapan ikan adalah kelompok kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan yang dioperasikan dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan, yang terdiri dari kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal lampu.
13. Satu kesatuan manajemen usaha adalah satu sistem pengelolaan usaha perikanan tangkap oleh orang atau badan hukum Indonesia yang dilakukan dalam lingkup satu perusahaan perikanan atau kerjasama orang atau badan hukum Indonesia dengan orang atau badan hukum Indonesia lainnya yang melakukan usaha perikanan tangkap.
14. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
15. Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
16. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
17. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
18. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
19. Alokasi adalah jumlah kapal perikanan yang diizinkan untuk beroperasi di wilayah perairan, pelabuhan pangkalan dan/atau pelabuhan muat/singgah tertentu berdasarkan pertimbangan ketersediaan dan kelestarian sumberdaya ikan.

20. Alokasi penangkapan ikan penanaman modal, yang selanjutnya disebut APIPM, adalah surat ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada perusahaan perikanan fasilitas penanaman modal yang memuat tentang persetujuan alokasi.
21. Daerah penangkapan ikan adalah bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP dan SIPI.
22. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam SIUP atau APIPM.
23. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JTB adalah jumlah maksimum sumber daya ikan yang boleh ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan memperhatikan kelestarian sumber daya ikan.
24. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan di Indonesia.
25. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya dan/atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
26. Pelabuhan muat/singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk memuat ikan atau singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya sebagaimana tercantum dalam SIKPI.
27. Surat perintah pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh perusahaan perikanan yang tertuang di dalam surat setoran bukan pajak (SSBP).
28. Pungutan Pengusahaan Perikanan, yang selanjutnya disebut PPP, adalah pungutan Negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh SIUP, APIPM, dan SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
29. Pungutan hasil perikanan, yang selanjutnya disebut PHP, adalah pungutan Negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan SIPI yang diperoleh.
30. Surat tanda pelunasan PPP adalah surat tanda lunas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan bukti bayar SSBP.
31. Surat tanda pelunasan PHP adalah surat tanda lunas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan bukti bayar SSBP.

32. Penanganan ikan adalah perlakuan terhadap ikan sehingga ikan tetap hidup, segar atau tidak berubah bentuk dengan tidak mengubah karakteristik *organoleptik*, dan tidak mengubah komponen kimiawi akibat perlakuan tersebut.
33. Pengolahan ikan adalah perlakuan terhadap ikan sehingga berubah bentuk, baik dari segi fisik maupun unsur kimiawi di dalamnya dengan penerapan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
34. Unit pengolahan ikan adalah tempat yang digunakan untuk mengolah hasil perikanan, baik yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum.
35. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
36. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

## **BAB II**

### **KEGIATAN USAHA DAN JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP**

#### **Pasal 2**

- (1) Kegiatan usaha perikanan tangkap meliputi:
  - a. kegiatan penangkapan ikan;
  - b. kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan;
  - c. kegiatan pengangkutan ikan.
- (2) Jenis perizinan usaha perikanan tangkap meliputi:
  - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
  - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

## **BAB III**

### **KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia.
- (2) WPP Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perairan Indonesia;
  - b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
  - c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

- (3) WPP Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi menjadi:
- a. WPP I : Selat Malaka;
  - b. WPP II : Laut Cina Selatan, Selat Karimata dan Laut Natuna;
  - c. WPP III : Laut Jawa dan Selat Sunda;
  - d. WPP IV : Laut Flores dan Selat Makassar;
  - e. WPP V : Laut Banda;
  - f. WPP VI : Laut Arafura, Laut Aru dan Laut Timor bagian Timur;
  - g. WPP VII : Laut Maluku, Perairan Teluk Tomini dan Laut Seram;
  - h. WPP VIII : Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik; dan
  - i. WPP IX : Samudera Hindia, Laut Timor bagian Barat, Selat Bali dan Laut Sawu.

#### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan penangkapan ikan dilakukan pada daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIPI.
- (2) Daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari WPP Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan, daerah penangkapan atau WPP Republik Indonesia tertentu dapat dinyatakan tertutup untuk kegiatan penangkapan ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah penangkapan ikan atau WPP Republik Indonesia tertentu yang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan di WPP Republik Indonesia wajib memiliki SIUP atau APIPM.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal untuk melakukan penangkapan ikan di WPP Republik Indonesia, wajib melengkapi dengan SIPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (3) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam tidak lebih dari 5 GT.
- (4) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftarkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah setempat.

## **Pasal 7**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan dan/atau usaha di bidang pengangkutan ikan di laut lepas wajib memiliki SIUP atau APIPM.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal penangkap ikan untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas wajib dilengkapi dengan SIPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk melakukan pengangkutan ikan di laut lepas wajib dilengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (4) Pemberian SIUP atau APIPM, SIPI dan/atau SIKPI untuk kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan dan/atau usaha di bidang pengangkutan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) memperhatikan ketentuan hukum internasional yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

## **Pasal 8**

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dapat menitipkan ikan ke kapal penangkap ikan lainnya berbendera Indonesia atau ke kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam satu kesatuan manajemen usaha termasuk yang dilakukan melalui kerjasama usaha, dan didaratkan di pelabuhan pangkalan di Indonesia.
- (3) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan perjanjian kerjasama yang naskah kerjasamanya diketahui atau disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Nakhoda kapal penangkap ikan dan/atau pengangkut ikan wajib melaporkan jumlah, jenis, dan asal ikan hasil tangkapan dan/atau ikan yang diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada petugas yang ditunjuk di pelabuhan pangkalan tempat ikan didaratkan.
- (5) Direktur Jenderal menerbitkan daftar kapal yang menjadi satu kesatuan manajemen usaha atas dasar rekomendasi kepala pelabuhan atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permohonan yang bersangkutan.

### **Pasal 9**

- (1) Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib didaratkan seluruhnya di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap ikan hidup dan/atau ikan yang telah mendapat penanganan di atas kapal dan/atau ikan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses pengolahan, dapat dipindahkan ke kapal lain di pelabuhan pangkalan.
- (3) Ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada petugas yang ditunjuk di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum di dalam SIPI dan/atau SIKPI.

## **BAB IV KEGIATAN PENGANGKUTAN IKAN**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha di bidang pengangkutan ikan wajib memiliki SIUP atau APIPM.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal pengangkutan khusus untuk mengangkut ikan, wajib melengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing untuk mengangkut ikan dengan cara sewa, dan wajib melengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (4) Kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dioperasikan oleh perusahaan perikanan Indonesia yang telah memiliki SIUP atau APIPM.
- (5) Kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya boleh melakukan pengangkutan ikan dari pelabuhan pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam SIKPI ke pelabuhan di negara tujuan.

### **Pasal 11**

Kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dapat melakukan pengangkutan ikan dari pelabuhan yang satu ke pelabuhan yang lain, sebagaimana tercantum dalam SIKPI dan/atau dari sentra-sentra kegiatan nelayan ke pelabuhan dan/atau dari pelabuhan dalam negeri ke luar negeri.

## **Pasal 12**

- (1) Kapal Penangkap Ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dapat memanfaatkan dermaga perikanan terapung untuk singgah melapor dan/atau memindahkan muatan hasil tangkapan ke kapal pengangkut ikan untuk dibawa ke pelabuhan pangkalan di dalam negeri yang ditetapkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Pembangunan, penggunaan, dan penetapan dermaga perikanan terapung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

## **Pasal 13**

Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan secara tunggal atau bukan dalam satuan armada penangkapan ikan atau bukan dalam satu kesatuan manajemen usaha dilarang:

- a. menerima penitipan ikan dari kapal penangkap ikan di daerah penangkapan atau di luar pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIKPI;
- b. menerima penitipan ikan dari kapal pengangkut ikan di daerah penangkapan atau di luar pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat /singgah yang ditetapkan dalam SIKPI.

## **Pasal 14**

Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk mengangkut ikan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 11 wajib dilengkapi dengan:

- a. Surat keterangan asal ikan yang diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Pangkalan atau Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan setempat apabila tidak terdapat Pelabuhan Perikanan;
- b. Sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- c. Pemberitahuan ekspor barang (PEB) dari instansi yang berwenang.

## **BAB V**

### **KEGIATAN PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN IKAN DALAM SATUAN ARMADA PENANGKAPAN IKAN**

## **Pasal 15**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan wajib memiliki SIUP atau APIPM, SIPI, dan SIKPI dalam satuan armada penangkapan ikan.
- (2) Satuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal lampu.
- (3) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan SIPI.
- (4) Setiap kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan SIKPI.

## **Pasal 16**

- (1) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan, dapat mengangkut ikan dari daerah penangkapan untuk dibawa ke pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIKPI.
- (2) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dilarang mengangkut ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang bukan dalam satuan armada penangkapan ikan atau yang bukan dalam satu kesatuan manajemen usaha.
- (3) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dilarang membawa ikan hasil tangkapan dari daerah penangkapan ke pelabuhan pangkalan yang tidak tercantum dalam SIKPI atau langsung ke luar negeri.

## **BAB VI**

### **KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN**

## **Pasal 17**

Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan:

- a. SIUP, SIPI dan/atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan ukuran di atas 30 GT;
- b. SIUP, SIPI dan/atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan tenaga kerja asing; dan
- c. APIPM, SIPI dan/atau SIKPI kepada badan hukum yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan fasilitas penanaman modal.

## **Pasal 18**

- (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan perpanjangan SIPI dan/atau SIKPI kepada Gubernur atau pejabat di daerah yang bertanggung jawab di bidang perikanan bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran di atas 30 GT sampai dengan ukuran tertentu.
- (2) Penerbitan perpanjangan SIPI dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nama Direktur Jenderal.
- (3) Gubernur atau pejabat di daerah yang bertanggung jawab di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan salinan perpanjangan SIPI dan/atau SIKPI kepada Direktur Jenderal.
- (4) Pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun dan Menteri dapat menarik kembali kewenangan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 19**

- (1) Gubernur diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT kepada orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT kepada orang atau badan hukum yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- (3) Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pendaftaran terhadap kapal perikanan di bawah 5 GT yang berdomisili di wilayah administrasinya.
- (4) Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (5) Tata cara penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP**

#### **Bagian Pertama**

#### **Persyaratan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap**

## **Pasal 20**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan memperoleh SIUP wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. rencana usaha;
  - b. foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang badan hukum/badan hukum koperasi;
  - c. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
  - d. pas foto berwarna pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
  - e. surat keterangan domisili usaha;
  - f. *specimen* tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.

- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. foto copy SIUP atau APIPM;
  - b. foto copy tanda pendaftaran kapal dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan setempat atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan setempat apabila tidak terdapat Pelabuhan Perikanan;
  - c. Surat pernyataan sebagai kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal;
  - d. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
  - e. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan setempat atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan setempat apabila tidak terdapat Pelabuhan Perikanan;
- (3) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. foto copy SIUP atau foto copy APIPM bagi perusahaan dengan fasilitas penanaman modal;
  - b. foto copy tanda pendaftaran kapal dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan setempat atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan setempat apabila tidak terdapat Pelabuhan Perikanan;
  - c. Surat pernyataan sebagai kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal;
  - d. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas Pemeriksa Fisik Kapal;
  - e. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya atau salinan yang telah disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan setempat atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan setempat apabila tidak terdapat Pelabuhan Perikanan;
- (4) Perusahaan perikanan atau perusahaan bukan perusahaan perikanan berbadan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. foto copy SIUP atau SIUPAL;
  - b. cetak biru gambar rencana umum kapal;
  - c. daftar ABK;
  - d. foto copy paspor atau buku pelaut (*seaman book*) bagi nakhoda dan ABK asing;
  - e. foto copy surat penunjukan keagenan

- f. foto copy surat perjanjian sewa kapal;
- g. foto copy akte pendirian perusahaan;
- h. spesifikasi teknis kapal;
- i. foto copy surat ukur internasional;
- j. foto copy surat tanda kebangsaan kapal;
- k. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa fisik kapal;
- l. rekomendasi pengawakan tenaga kerja asing;
- m. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal;
- n. pas foto berwarna nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm.

## **Bagian Kedua** **Proses Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap**

### **Pasal 21**

- (1) Direktur Jenderal paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak menerima permohonan SIUP, SIPI atau SIKPI secara lengkap, telah menerbitkan SPP-PPP untuk SIUP dan SIKPI atau SPP-PHP untuk SIPI.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPP-PPP atau SPP-PHP diterbitkan, pemohon harus membayar PPP atau PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Direktur Jenderal.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah SPP-PPP atau SPP-PHP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP atau PHP, Direktur Jenderal dapat membatalkan SPP-PPP atau SPP-PHP dan permohonan SIUP, SIKPI atau SIPI ditolak.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran PPP atau PHP diterima, Direktur Jenderal menerbitkan SIUP, SIKPI atau SIPI.

### **Pasal 22**

- (1) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 11 (sebelas) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan SIUP, SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (2) Apabila sampai dengan 11 (sebelas) hari kerja pemohon belum menerima surat penolakan, permohonan dianggap disetujui dan Direktur Jenderal harus menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP.
- (3) Dalam hal permohonan SIUP, SIPI atau SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.

- (4) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Menteri memberi jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan mencantumkan alasannya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Menteri tidak memberi jawaban secara tertulis, permohonan keberatan dimaksud dianggap dikabulkan.
- (6) Dalam hal permohonan keberatan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau permohonan keberatan dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selambat-lambatnya 11 (sebelas) hari kerja sejak permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP.
- (7) Dalam hal Direktur Jenderal telah menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal (6), penerbitan SIUP, SIPI atau SIKPI mengacu pada tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

### **Pasal 23**

- (1) Permohonan SIPI bagi kapal lampu dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan diajukan kepada Direktur Jenderal bersamaan dengan pengajuan permohonan SIPI kapal penangkap ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan dimaksud.
- (2) Permohonan SIKPI bagi kapal pengangkut ikan yang dioperasikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan diajukan kepada Direktur Jenderal bersamaan dengan pengajuan permohonan SIPI kapal penangkap ikan yang menjadi kesatuan armadanya.

### **Pasal 24**

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP apabila:
  - a. permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
  - b. telah mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan sesuai dengan JTB;
  - c. telah mempertimbangkan kelayakan rencana usaha yang diajukan; dan
  - d. pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI apabila:
  - a. permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
  - b. hasil pemeriksaan fisik kapal yang menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal;
  - c. pemohon telah membayar PHP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI apabila:
  - a. permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
  - b. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal;
  - c. pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

## **Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin**

### **Pasal 25**

- (1) Pemegang SIUP atau APIPM berkewajiban:
  - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP atau APIPM;
  - b. mengajukan permohonan perubahan SIUP atau APIPM kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan rencana usaha atau rencana perluasan usaha;
  - c. mengajukan permohonan penggantian SIUP atau APIPM dalam hal SIUP atau APIPM hilang atau rusak; dan
  - d. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pemegang SIPI berkewajiban:
  - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI;
  - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIPI kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIPI;
  - c. mengajukan permohonan penggantian SIPI dalam hal SIPI hilang atau rusak;
  - d. menyampaikan laporan kegiatan penangkapan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal; dan
  - e. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (3) Pemegang SIKPI berkewajiban:
  - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
  - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPI;
  - c. mengajukan permohonan penggantian SIKPI dalam hal SIKPI hilang atau rusak;
  - d. menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan ikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal; dan
  - e. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

## **Bagian Keempat Kelengkapan Dokumen Perizinan di atas Kapal Penangkap Ikan dan/atau Pengangkut Ikan**

### **Pasal 26**

- (1) Dokumen perizinan perikanan yang harus berada di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan pada saat beroperasi terdiri dari:
  - a. SIPI asli bagi kapal penangkap ikan atau kapal lampu dan SIKPI asli bagi kapal pengangkut ikan.

- b. Stiker *barcode* pada kapal perikanan yang telah memperoleh izin;
  - c. Tanda pelunasan pungutan perikanan asli;
  - d. Surat laik operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan;
  - e. Surat izin berlayar (SIB) yang diterbitkan oleh syahbandar yang diangkat oleh Menteri.
- (2) Dalam hal syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e belum ada, SIB diterbitkan oleh syahbandar berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
  - (3) Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, SIB diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah diperoleh SLO dari pengawas perikanan.

## **BAB VIII**

### **MASA BERLAKU, PERPANJANGAN, DAN PERUBAHAN ATAU PENGGANTIAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM INDONESIA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Masa Berlaku Perizinan Usaha Perikanan Tangkap**

#### **Pasal 27**

- (1) SIUP bidang penangkapan ikan bagi perusahaan perikanan berlaku selama perusahaan dimaksud masih melakukan kegiatan usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan, orang atau badan hukum Indonesia wajib merealisasikan seluruh alokasi sebagaimana tercantum dalam SIUP.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, orang atau badan hukum Indonesia hanya dapat merealisasikan sebagian dari alokasi dalam SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin mengubah alokasi dalam SIUP sesuai dengan jumlah kapal yang telah direalisasikan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun orang atau badan hukum Indonesia sama sekali tidak merealisasikan alokasi dalam SIUP, maka pemberi izin mencabut SIUP dimaksud.

#### **Pasal 28**

- (1) SIPI bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, baik yang dioperasikan secara tunggal maupun dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku selama:
  - a. 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huhate;
  - b. 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- (2) Masa berlaku SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama, berdasarkan permohonan perpanjangan. Dampak kenaikan..., Nur Rosmah, FHUI, 2009

## **Pasal 29**

- (1) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan secara tunggal oleh orang atau badan hukum Indonesia berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama, berdasarkan permohonan perpanjangan.
- (2) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku sesuai dengan jangka waktu SIPI armada penangkapnya, dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama, berdasarkan permohonan perpanjangan.
- (3) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang dioperasikan oleh perusahaan perikanan baik perorangan maupun berbadan hukum Indonesia atau yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama, berdasarkan permohonan perpanjangan

## **Bagian Kedua Perpanjangan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap**

### **Pasal 30**

- (1) Permohonan perpanjangan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1), diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. foto copy SIPI atau SIKPI yang akan diperpanjang; dan
  - b. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa fisik kapal.
- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
  - a. foto copy SIKPI yang akan diperpanjang;
  - b. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa fisik kapal;
  - c. laporan pelaksanaan ekspor ikan selama 1 (satu) tahun; dan
  - d. foto copy perjanjian sewa kapal.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku SIPI atau SIKPI.
- (4) Direktur Jenderal paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak menerima permohonan perpanjangan SIPI atau SIKPI secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah menerbitkan SPP-PHP atau SPP-PPP.
- (5) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 11 (sebelas) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.  
Ditak naikkan..., Nur Rosmah, FHUI, 2009

- (6) Apabila sampai dengan 11 (sebelas) hari kerja pemohon belum menerima surat penolakan, maka permohonan perpanjangan dianggap disetujui dan Direktur Jenderal harus menerbitkan SPP-PHP atau SPP-PPP.
- (7) Dalam hal Direktur Jenderal telah menerbitkan SPP-PHP atau SPP-PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), penerbitan perpanjangan SIPI atau SIKPI mengacu pada tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

### **Pasal 31**

Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan SIPI atau SIKPI apabila:

- a. permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau ayat (2); dan
- b. pemohon telah membayar PHP atau PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

## **Bagian Ketiga** **Perubahan atau Penggantian Perizinan Usaha Perikanan Tangkap**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memperoleh SIUP, SIPI, atau SIKPI dapat mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI.
- (2) Permohonan perubahan SIUP, SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal apabila ada:
  - a. perubahan rencana usaha untuk SIUP;
  - b. perubahan SIPI atau SIKPI;
- (3) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal dengan memuat alasan perubahan SIUP, SIPI atau SIKPI serta melampirkan foto copy SIUP, SIPI atau SIKPI yang akan diubah.
- (4) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIUP dan 1 (satu) bulan untuk SIPI dan SIKPI terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI dan SIKPI .
- (5) Dalam hal permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , disetujui oleh Direktur Jenderal, maka pemohon wajib menyerahkan SIUP, SIPI atau SIKPI asli yang telah diubah untuk mendapatkan SIUP, SIPI, atau SIKPI perubahan.

### **Pasal 33**

- (1) Permohonan penggantian SIUP, SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1), diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal apabila ada SIUP, SIPI, atau SIKPI asli yang rusak atau hilang.

- (2) Permohonan untuk mendapatkan penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh orang atau badan hukum kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. SIUP, SIPI, atau SIKPI asli yang rusak; atau
  - b. surat keterangan hilang dari Polisi dalam hal SIUP, SIPI, atau SIKPI hilang.

#### **Pasal 34**

Tatacara dan jangka waktu penerbitan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

### **BAB IX PEMERIKSAAN FISIK DAN DOKUMEN KAPAL PERIKANAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Untuk memperoleh SIPI dan/atau SIKPI kapal perikanan wajib terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pemeriksaan fisik dan dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemeriksaan alat penangkapan ikan yang digunakan.

#### **Pasal 36**

- (1) Permohonan pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan berbendera Indonesia diajukan kepada Direktur Jenderal dengan memuat jenis dan ukuran alat penangkapan ikan yang akan digunakan dengan melampirkan:
  - a. foto copy SIUP atau APIPM;
  - b. foto copy tanda pendaftaran kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya atau yang disahkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan atau oleh pejabat di bidang perikanan setempat apabila tidak ada Pelabuhan Perikanan;
  - c. foto copy surat kelaikan dan pengawakan kapal dengan menunjukkan aslinya; dan
  - d. foto copy gambar rencana umum kapal dan alat penangkapan ikan.
- (2) Permohonan pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan berbendera asing yang disewa diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. foto copy SIUP atau foto copy APIPM;
  - b. foto copy perjanjian sewa kapal dengan menunjukkan aslinya;
  - c. foto copy surat ukur internasional dengan menunjukkan aslinya;
  - d. foto copy surat tanda kebangsaan kapal dengan menunjukkan aslinya; dan
  - e. foto copy cetak biru rancang bangun kapal dan alat penangkapan ikan.

### **Pasal 37**

- (1) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan fisik dan dokumen kapal kepada pejabat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah atau kepada pejabat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat di daerah untuk kapal ukuran tertentu dan yang menggunakan alat penangkapan ikan jenis tertentu.
- (2) Petunjuk teknis pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur Jenderal.

## **BAB X**

### **PENGADAAN KAPAL PERIKANAN**

#### **Pasal 38**

Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan persetujuan tertulis pengadaan kapal perikanan.

#### **Pasal 39**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memiliki SIUP dapat mengadakan kapal perikanan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- (2) Pengadaan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
  - a. membangun atau membeli kapal baru di dalam negeri;
  - b. membangun atau membeli kapal baru dari luar negeri;
  - c. membeli kapal bukan baru di dalam negeri atau dari luar negeri; atau
  - d. hibah.
- (3) Pengadaan kapal perikanan dengan cara membangun atau membeli kapal baru di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 600 GT;
  - b. kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 2000 GT.
- (4) Pengadaan kapal perikanan dengan cara membangun atau membeli baru atau bukan baru dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:
  - a. kapal penangkap ikan berukuran 100 GT sampai dengan 600 GT;
  - b. kapal pengangkut ikan berukuran 100 GT sampai dengan 2000 GT;
- (5) Pengadaan kapal dengan alat penangkapan ikan selain disebutkan pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 40**

- (1) Pengecualian terhadap kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan kepada kapal yang pengadaannya dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan dan telah mendapat SIPI untuk menangkap ikan di ZEEI.

- (2) Untuk kapal perikanan berbendera Indonesia yang berukuran di atas ukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 yang telah mendapatkan SIPI sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan, diberi kesempatan untuk mengubah fungsi menjadi kapal pengangkut atau mengubah daerah penangkapan.

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan membangun kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan di dalam negeri atau di luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan tertulis pembangunan kapal perikanan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
  - a. foto copy SIUP atau APIPM;
  - b. spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*);
  - c. rencana jenis alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan; dan
  - d. surat keterangan galangan kapal.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan tertulis pembangunan kapal perikanan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
  - a. foto copy SIUP atau APIPM;
  - b. foto copy cetak biru gambar rencana umum (*general arrangement*) kapal;
  - c. spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*);
  - d. rencana jenis alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan;
  - e. surat keterangan galangan kapal; dan
  - f. angka pengenal impor (API).

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh kapal perikanan dengan cara membeli atau hibah dari luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
  - a. foto copy SIUP atau APIPM;
  - b. foto copy cetak biru gambar rencana umum (*general arrangement*) kapal;
  - c. foto copy surat tanda kebangsaan kapal;
  - d. foto copy surat ukur internasional;
  - e. spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*);
  - f. foto copy angka pengenal impor (API); dan
  - g. spesifikasi teknis jenis alat penangkap ikan yang digunakan.

### **Pasal 43**

- (1) Untuk penggantian bendera kapal perikanan yang berasal dari luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi tertulis dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
  - a. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal; dan
  - b. foto copy surat keterangan penghapusan dari daftar kapal (*deletion certificate*) yang diterbitkan oleh pemerintah negara asal kapal.

### **Pasal 44**

- (1) Pengecualian pengadaan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dapat dilakukan dengan cara sewa bagi badan hukum Indonesia dengan fasilitas penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan/atau perusahaan swasta nasional yang telah memiliki dan mengoperasikan unit pengolahan ikan di Indonesia untuk memenuhi kekurangan kebutuhan bahan baku unit pengolahan dimaksud.
- (2) Jumlah kapal perikanan yang dialokasikan dengan sistem sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan untuk memenuhi kapasitas produksi unit pengolahan yang sedang dioperasikan.
- (3) Kapal perikanan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kapal berbendera asing yang disertai dengan surat keterangan tentang status hukum dan kebenaran dokumen kapal dari negara asal kapal.
- (4) Dalam hal pengadaan kapal dengan cara sewa untuk kapal perikanan berbendera asing bagi badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), hanya diberikan untuk jangka waktu paling lama dua (2) tahun, dan sesudahnya tidak dapat diperpanjang lagi.
- (5) Pengadaan kapal dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah dilakukan verifikasi kelayakan usaha oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (6) Pengadaan kapal perikanan berbendera asing dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. kapal penangkap ikan berukuran 100 GT sampai 300 GT;
  - b. kapal pengangkut ikan berukuran 100 GT sampai 2000 GT.
- (7) Ketentuan tentang pengadaan kapal perikanan berbendera asing dengan sistem sewa diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

## **BAB XI**

### **WILAYAH OPERASI DAN PELABUHAN PANGKALAN BAGI KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Kapal-kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar hanya diperbolehkan menangkap ikan di ZEEI, kecuali kapal-kapal penangkap ikan yang sudah mendapatkan izin beroperasi di perairan teritorial sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan.
- (2) Setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang telah memperoleh SIPI atau SIKPI diberikan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) pelabuhan pangkalan yang dicantumkan dalam SIPI atau SIKPI.
- (3) Setiap kapal pengangkut ikan yang diberikan izin mengangkut ikan ditetapkan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) pelabuhan muat/singgah yang dicantumkan dalam SIKPI.

## **BAB XII**

### **USAHA PERIKANAN TANGKAP TERPADU DENGAN FASILITAS PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 46**

- (1) Orang atau badan hukum asing yang akan melakukan usaha penangkapan ikan harus melakukan investasi usaha pengolahan dengan pola investasi perikanan tangkap terpadu.
- (2) Pola investasi perikanan tangkap terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun dan/atau memiliki sekurang-kurangnya berupa unit pengolahan ikan.

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap orang atau badan hukum asing yang akan melakukan usaha perikanan tangkap terpadu wajib menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) atau fasilitas penanaman modal dalam negeri (PMDN), dengan mendirikan usaha perikanan tangkap terpadu berbadan hukum dan berlokasi di Indonesia.
- (2) Persyaratan dan tatacara permohonan penanaman modal dalam rangka PMA atau PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 48**

- (1) Perbandingan antara modal asing dengan modal dalam negeri untuk usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas PMA sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) berasal dari modal dalam negeri, sejak tahun pertama perusahaan didirikan.

- (2) Untuk menilai keberadaan permodalan dan/atau aset dari penanaman modal usaha perikanan tangkap terpadu dilakukan pengecekan aset oleh tim yang ditetapkan Direktur Jenderal.

#### **Pasal 49**

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas PMA dapat dilakukan antara orang atau badan hukum asing dengan orang atau badan hukum Indonesia dengan mengajukan permohonan penanaman modal kepada instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.
- (2) Pengajuan permohonan PMA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan penanaman modal baru dan/atau perluasan penanaman modal dalam rangka PMA atau PMDN.
- (3) Persyaratan, tatacara dan prosedur investasi dengan fasilitas PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum asing dapat menanamkan modalnya melalui penyertaan modal pada perusahaan Indonesia yang menggunakan fasilitas PMDN dengan ketentuan maksimum 80% dari modal yang dimiliki perusahaan yang dimaksud, dan status perusahaan berubah menjadi PMA.
- (2) Persyaratan, tatacara dan prosedur investasi dengan fasilitas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 51**

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dalam rangka PMA dan/atau PMDN dapat dilakukan melalui penggabungan perusahaan (merger).
- (2) Badan-badan hukum yang melakukan penggabungan perusahaan (merger) dapat menggunakan aset perusahaannya berupa unit pengolahan ikan dan/atau kapal perikanan.
- (3) Penggunaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu dihitung nilai nominalnya oleh lembaga penilai aset independen yang diakreditasi oleh Pemerintah.
- (4) Persyaratan, tatacara dan prosedur penggabungan perusahaan (merger) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 52**

- (1) Modal dalam rangka penanaman modal baru, perluasan penanaman modal, penyertaan modal dan penggabungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 dapat berupa fasilitas pengolahan ikan dan/atau fasilitas pendukungnya dan/atau kapal-kapal penangkap ikan.

- (2) Fasilitas pengolahan, pendukung serta kapal-kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai barang modal dan harus terlebih dahulu dihitung nilai nominalnya oleh lembaga penilai aset independen yang diakreditasi oleh Pemerintah.

## **BAB XIII**

### **PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP TERPADU MELALUI FASILITAS PENANAMAN MODAL**

#### **Bagian Pertama Jenis Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Terpadu**

##### **Pasal 53**

- (1) Jenis izin Usaha Perikanan Tangkap Terpadu melalui Fasilitas Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
  - a. Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM);
  - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
  - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
  - d. Surat Persetujuan Penanaman Modal;
  - e. Izin Usaha Tetap.
- (2) Surat Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

#### **Bagian Kedua Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM)**

##### **Pasal 54**

- (1) Penerbitan APIPM didasarkan pada pertimbangan ketersediaan sumberdaya ikan, kapasitas unit pengolahan yang dimiliki atau rencana kapasitas produksi unit pengolahan ikan yang akan dibangun dan fasilitas pendukung yang dibangun di darat.
- (2) Apabila dalam waktu 2 tahun sejak diterbitkannya APIPM, pemegang APIPM tidak dapat merealisasikan rencana pembangunan unit pengolahan ikan maka APIPM dicabut.
- (3) Apabila pemegang APIPM telah melakukan pembangunan unit pengolahan ikan namun tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai rencana, maka pemegang APIPM dapat meminta perpanjangan waktu pembangunan dimaksud kepada Direktur Jenderal secara tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang jelas.
- (4) Permohonan perpanjangan waktu pembangunan unit pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (5) Apabila dalam waktu perpanjangan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang APIPM tidak dapat menyelesaikan pembangunan unit pengolahan ikan, maka APIPM dicabut.
- (6) APIPM dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tatacara Penerbitan Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM)**

##### **Pasal 55**

- (1) Penerbitan APIPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 didahului dengan pengajuan permohonan alokasi oleh pemohon APIPM kepada Direktur Jenderal melalui instansi yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal, dengan melampirkan :
  - a. proposal yang memuat sekurang-kurangnya identitas perusahaan dan rencana usaha;
  - b. foto copy kartu tanda penduduk atau paspor penanggung jawab perusahaan;
  - c. Pas foto berwarna pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
  - d. surat keterangan domisili usaha; dan
  - e. specimen tandatangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.
- (2) Alokasi dalam APIPM dijadikan dasar bagi instansi yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal untuk mengeluarkan surat persetujuan penanaman modal.

##### **Pasal 56**

- (1) Pemegang APIPM dapat mengajukan permohonan perubahan APIPM kepada pemberi APIPM melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam hal akan melakukan perubahan data dalam APIPM sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak APIPM diterbitkan.
- (2) Permohonan perubahan APIPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumberdaya ikan.

### **Bagian Keempat**

#### **Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**

##### **Pasal 57**

- (1) SIPI diterbitkan setelah pemegang APIPM memiliki dan/atau membangun unit pengolahan ikan di darat sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dan instansi yang berwenang di bidang penanaman modal sebagaimana tercantum dalam APIPM dan surat persetujuan penanaman modal.
- (2) Penerbitan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas produksi terpasang unit pengolahan ikan.

- (3) Apabila pemegang APIPM sama sekali tidak dapat merealisasikan pengadaan kapal sebagaimana tercantum dalam APIPM dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya APIPM, maka APIPM dicabut.
- (4) Apabila selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya APIPM dan pemegang APIPM hanya dapat merealisasikan sebagian dari jumlah alokasi kapal, maka pemberi APIPM dapat melakukan perubahan alokasi dalam APIPM sesuai jumlah kapal yang telah direalisasikan.
- (5) Apabila APIPM dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemegang APIPM dapat melanjutkan pengoperasian unit pengolahan ikan yang telah dibangun dengan menampung bahan baku dari nelayan dan/atau pihak lainnya.

## **Bagian Kelima** **Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)**

### **Pasal 58**

- (1) SIKPI diterbitkan setelah pemegang APIPM memiliki dan/atau membangun unit pengolahan ikan di darat sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dan instansi yang berwenang di bidang penanaman modal sebagaimana tercantum dalam APIPM dan surat persetujuan penanaman modal.
- (2) Jumlah kapal pengangkut ikan yang diizinkan untuk melakukan pengangkutan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kapasitas produksi unit pengolahan ikan yang dimiliki atau yang telah dibangun oleh pemegang APIPM.
- (3) Apabila pemegang APIPM sama sekali tidak dapat merealisasikan pengadaan kapal sebagaimana tercantum dalam APIPM dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya APIPM, maka APIPM dicabut.
- (4) Apabila selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya APIPM dan pemegang APIPM hanya dapat merealisasikan sebagian dari jumlah alokasi kapal, maka pemberi APIPM dapat melakukan perubahan alokasi dalam APIPM sesuai jumlah kapal yang telah direalisasikan.

### **Pasal 59**

Tata cara penerbitan APIPM, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 57 dan Pasal 58 dilakukan mengacu pada ketentuan tentang tatacara penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana tercantum dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.

### **Pasal 60**

Direktur Jenderal menerbitkan APIPM apabila :

- a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;
- b. telah mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan.
- c. telah mempertimbangkan kelayakan rencana usaha yang diajukan; dan
- d. Pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

## **Bagian Keenam Pendaratan Ikan dan Pelabuhan Pangkalan**

### **Pasal 61**

Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam rangka PMA dan PMDN wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.

### **Pasal 62**

- (1) Ikan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam rangka usaha perikanan tangkap terpadu wajib diproses pada unit pengolahan ikan.
- (2) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya atau sebagian dapat diekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap ikan hidup, ikan yang telah mendapat penanganan di atas kapal, dan/atau ikan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses pengolahan.
- (4) Ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada petugas di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum di dalam SIPI dan / atau SIKPI.

## **BAB XIV**

### **PELAPORAN DAN PEMANTAUAN USAHA PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 63**

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal wajib membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai realisasi kapasitas produksi dan kecukupan bahan baku yang dipasok oleh kapal penangkap ikan sesuai dengan APIPM dan SIPI yang dimilikinya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal setiap akhir bulan pada bulan keenam dan ditanda tangani oleh penanggung jawab badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Apabila penanggung jawab badan usaha tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Direktur Jenderal mengirim surat teguran tertulis kepada badan usaha dimaksud.
- (4) Apabila badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyerahkan laporan 3 (tiga) kali berturut-turut, maka APIPM, SIPI dan/atau SIKPI dicabut.

### **Pasal 64**

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan perkembangan usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal dengan membentuk tim pemantau.
- (2) Tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan perkembangan usaha perikanan dengan fasilitas penanaman modal untuk menjamin kepastian kecukupan bahan baku yang dipasok oleh kapal penangkap ikan sesuai dengan SIPI.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 dengan melakukan pengecekan di lokasi penanganan atau pengolahan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil pelaporan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan evaluasi.

## **BAB XV**

### **PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI ATAS KAPAL**

#### **Pasal 65**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing di atas kapal perikanan, wajib terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. Rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
  - b. foto copy SIUP atau APIPM;
  - c. sertifikat kompetensi ABK yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal; dan
  - d. foto copy paspor dan/atau buku saku pelaut (*seaman book*) TKA yang akan dipekerjakan dan telah disahkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 66**

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di atas kapal perikanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 67**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan di bidang penangkapan dan pengangkutan ikan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan pengelolaan usaha, sarana dan prasarana, teknik penangkapan dan produksi, dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penangkapan dan pengangkutan ikan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dampak Kenalkan..., Nur Rosmah, FHUI, 2009

## **BAB XVII SANKSI**

### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 68**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan SIUP, SIPI, SIKPI, dan/atau APIPM.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
  - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Direktur Jenderal kepada yang melakukan pelanggaran;
  - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diindahkan selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap SIUP, SIPI, SIKPI, dan/atau APIPM selama 1 (satu) bulan;
  - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak diindahkan selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap SIUP, SIPI, SIKPI, dan/atau APIPM.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Pencabutan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap**

#### **Pasal 69**

- (1) SIUP dapat dicabut oleh pemberi SIUP apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
  - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
  - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
  - c. menggunakan dokumen palsu;
  - d. selama 2 (dua) tahun sejak SIUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; atau
  - e. terbukti memindah tangankan atau memperjual-belikan SIUP;
- (2) SIPI dapat dicabut oleh pemberi SIPI apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan :
  - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI;

- b. menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
  - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
  - d. menggunakan dokumen palsu;
  - e. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;
  - f. terbukti memindah tangankan atau memperjual-belikan SIPI;
  - g. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI;
  - h. selama 1 (satu) tahun sejak SIPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan; atau
  - i. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
- (3) SIKPI dapat dicabut oleh pemberi SIKPI apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIKPI;
  - b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan, atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan di luar satuan armada penangkapan ikan;
  - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
  - d. menggunakan dokumen palsu;
  - e. terbukti memindah tangankan atau memperjual-belikan SIKPI;
  - f. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
  - g. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;
  - h. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan; atau
  - i. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- (4) APIPM dapat dicabut oleh pemberi APIPM apabila badan hukum yang bersangkutan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam APIPM;
  - b. melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari pemberi APIPM;
  - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
  - d. menggunakan dokumen palsu;
  - e. terbukti memindahtangankan atau memperjual-belikan APIPM; atau
  - f. tidak merealisasikan rencana usahanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya APIPM.

### **Pasal 70**

- (1) Dalam hal SIUP atau APIPM, SIPI, SIKPI dicabut oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, orang atau badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima surat pencabutan dapat mengajukan surat permohonan keberatan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal disertai dengan alasan.
- (2) Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Dalam hal surat permohonan keberatan disetujui oleh Menteri, Direktur Jenderal harus menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri tidak memberikan jawaban tertulis, maka permohonan keberatan dianggap disetujui, dan Direktur Jenderal harus menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan.

## **BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 71**

- (1) Kapal-kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar hanya diperbolehkan menangkap ikan di ZEEI, kecuali yang telah mendapatkan izin di perairan teritorial sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan.
- (2) Kapal-kapal penangkap ikan yang diperoleh melalui pengadaan dari luar negeri yang sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan telah mendapatkan izin penangkapan ikan di ZEEI, dan untuk seterusnya hanya diperbolehkan menangkap ikan di ZEEI.

### **Pasal 72**

Bentuk dan format perizinan usaha perikanan tangkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 73**

- (1) Kapal penangkap dan/atau pengangkut ikan berbendera asing yang beroperasi di luar WPP Republik Indonesia yang perizinannya dikeluarkan bukan oleh pemerintah Republik Indonesia, sebelum memasuki atau singgah di pelabuhan Indonesia, wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku hanya untuk satu kali kedatangan.

#### **Pasal 74**

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan sumber daya ikan, setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing wajib menerima, membantu kelancaran tugas serta menjamin keselamatan Petugas Pemantau Perikanan di atas kapal perikanan (*Observer on Board*) yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan dan tata cara penempatan Petugas Pemantau Perikanan (*Observer on Board*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 75**

- (1) Pemegang SIUP, APIPM, SIPI dan/atau SIKPI dilarang memindahtangankan atau menjualbelikan SIUP, APIPM, SIPI, dan/atau SIKPI.
- (2) SIPI dan SIKPI hanya diberikan atas nama pemilik SIUP atau APIPM.

#### **Pasal 76**

Setiap orang dan/atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal perikanan berukuran 100 GT ke atas wajib memberikan perlindungan asuransi jiwa bagi tenaga kerja yang bekerja di atas kapal.

#### **Pasal 77**

Setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan wajib memperhatikan persyaratan penanganan ikan di atas kapal dan persyaratan pengangkutan ikan.

#### **Pasal 78**

- (1) Setiap kapal perikanan berbendera asing wajib memasang dan mengaktifkan transmitter atau sistem pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System/VMS*).
- (2) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia berukuran 100 GT ke atas wajib memasang dan mengaktifkan transmitter atau sistem pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System/VMS*).
- (3) Kewajiban pemasangan dan pengaktifan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal (VMS) bagi kapal- kapal berukuran di bawah 100 GT sampai dengan ukuran tertentu dan tata cara pemasangan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal (VMS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

### **Pasal 79**

- (1) Setiap kapal perikanan yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh SIB dari Syahbandar di pelabuhan pangkalan.
- (2) Setiap Nakhoda atau *fishing master* wajib mengisi *Log Book* penangkapan ikan dan menyerahkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pelabuhan Perikanan setempat atau Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI.
- (3) Ketentuan mengenai *Log Book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur tersendiri oleh Menteri.

## **BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 80**

- (1) SIPI dan SIKPI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) SIUP dan SIPI bagi orang atau badan hukum asing yang diperoleh berdasarkan perjanjian *Bilateral Arrangement* sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, berakhir sesuai dengan berakhirnya perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan negara yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

### **Pasal 81**

Perusahaan perikanan dengan fasilitas PMA atau PMDN yang telah memiliki APIMM dengan jumlah alokasi kapal tertentu sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan diwajibkan untuk melaksanakan usaha perikanan terpadu dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan.

### **Pasal 82**

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2005 tentang Penggantian Bentuk dan Format Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;

dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XX**  
**PENUTUP**

**Pasal 83**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juli 2006

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

**Disalin sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd

**NARMOKO PRASMADJI**



**PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER.05/MEN/2008**

**TENTANG**

**USAHA PERIKANAN TANGKAP**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia yang sudah semakin terbatas perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan internasional;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap perlu disempurnakan sesuai perkembangan dan kebutuhan di bidang usaha perikanan tangkap;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali usaha perikanan tangkap dengan Peraturan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelayaran Nasional;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

Memperhatikan: 1. *Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA) 1995;*

2. *Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1995;*

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
2. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
3. Usaha perikanan tangkap terpadu adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara terpadu sekurang-kurangnya dengan kegiatan pengolahan ikan.
4. Orang atau badan hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap.
5. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
6. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
7. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.

9. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
10. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
11. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
12. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
13. Sentra kegiatan nelayan adalah tempat bongkar bagi kapal penangkap ikan berukuran 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) ke bawah dan dapat sebagai tempat muat hasil tangkapan kapal penangkap ikan tersebut ke kapal pengangkut ikan yang mempunyai SIKPI pada suatu daerah yang tidak terdapat pelabuhan perikanan.
14. Satuan armada penangkapan ikan adalah kelompok kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan yang dioperasikan dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan, yang terdiri dari kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal lampu, dan secara teknis dirancang hanya untuk beroperasi optimal apabila dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan.
15. Satu kesatuan manajemen usaha adalah satu sistem pengelolaan usaha perikanan tangkap oleh orang atau badan hukum Indonesia yang dilakukan dalam lingkup satu perusahaan perikanan atau kerja sama orang atau badan hukum Indonesia dengan orang atau badan hukum Indonesia lainnya yang melakukan usaha perikanan tangkap.
16. Kemitraan adalah kerja sama usaha di bidang perikanan antara perorangan dengan perorangan lainnya atau antara perorangan dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lainnya yang didasarkan pada kesetaraan, kepentingan bersama, dan saling menguntungkan dalam kegiatan penangkapan, pengangkutan, pengolahan, dan/atau pemasaran ikan, yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.
17. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
18. Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
19. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

20. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
21. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
22. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
23. Alokasi adalah jumlah kapal perikanan yang diizinkan untuk beroperasi di wilayah perairan, pelabuhan pangkalan, dan/atau pelabuhan muat/singgah tertentu berdasarkan pertimbangan ketersediaan dan kelestarian sumber daya ikan.
24. Rekomendasi alokasi penangkapan ikan penanaman modal (RAPIM) adalah keterangan tertulis yang memuat persetujuan alokasi penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada perusahaan di bidang penangkapan ikan dengan fasilitas penanaman modal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.
25. Daerah penangkapan ikan adalah bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIUP dan SIPI.
26. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam SIUP.
27. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JTB, adalah jumlah maksimum sumber daya ikan yang boleh ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan memperhatikan kelestarian sumber daya ikan.
28. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
29. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
30. Pelabuhan muat/singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk memuat ikan atau singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya yang tercantum dalam SIKPI.
31. Surat perintah pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh perusahaan perikanan yang tertuang di dalam surat setoran bukan pajak (SSBP).

32. Pungutan perusahaan perikanan, yang selanjutnya disebut PPP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh SIUP dan SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
33. Pungutan hasil perikanan, yang selanjutnya disebut PHP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan SIPI yang diperoleh.
34. Surat tanda pelunasan adalah surat tanda lunas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan bukti bayar SSBP.
35. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
36. Pendaratan ikan adalah pembongkaran ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dilakukan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI, baik untuk proses pengolahan maupun bukan pengolahan.
37. Unit pengolahan ikan, yang selanjutnya disebut UPI, adalah tempat yang digunakan untuk mengolah hasil perikanan, baik yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum.
38. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
39. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

## **BAB II**

### **JENIS USAHA DAN JENIS PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis usaha perikanan tangkap meliputi kegiatan:
  - a. penangkapan ikan;
  - b. penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan; dan
  - c. pengangkutan ikan.
- (2) Jenis perizinan usaha perikanan tangkap meliputi:
  - a. Surat izin usaha perikanan (SIUP);
  - b. Surat izin penangkapan ikan (SIPI); dan
  - c. Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).

### **BAB III**

#### **KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan laut lepas.
- (2) WPP Republik Indonesia untuk penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perairan Indonesia;
  - b. ZEEI; dan
  - c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian WPP Republik Indonesia untuk penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

##### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan penangkapan ikan dilakukan pada daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIPI.
- (2) Daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari WPP Republik Indonesia dan laut lepas.

##### **Pasal 5**

- (1) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan, kegiatan penangkapan ikan dapat dihentikan sementara pada daerah penangkapan atau WPP Republik Indonesia tertentu.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP Republik Indonesia wajib melengkapi dengan SIPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (3) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau nelayan yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran di bawah 5 (lima) GT.
- (4) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah setempat.

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal penangkap ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas wajib melengkapi dengan SIPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (3) Pemberian SIUP dan SIPI untuk kegiatan penangkapan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan ketentuan hukum internasional.
- (4) Kapal berbendera Indonesia yang mendapatkan SIPI untuk beroperasi di laut lepas, wajib mematuhi ketentuan hukum internasional dan ketentuan organisasi pengelolaan perikanan regional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

### **BAB IV**

#### **KEGIATAN PENGANGKUTAN IKAN**

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan pengangkutan ikan wajib memiliki SIUP.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perusahaan bukan perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan.
- (3) Perusahaan bukan perusahaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki surat izin usaha pelayaran angkutan laut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal pengangkutan untuk mengangkut ikan, wajib melengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang mempunyai UPI di dalam negeri dapat menggunakan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing dengan cara sewa.
- (2) Kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan mengangkut ikan hasil olahan, ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan dari pelabuhan pangkalan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan.
- (3) Kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dioperasikan oleh perusahaan perikanan Indonesia yang telah memiliki SIUP.

- (4) Setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib dilengkapi dengan SIKPI.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang dioperasikan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
- (6) Setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat mengangkut ikan hasil tangkapan dari perusahaan perikanan yang tercantum dalam SIKPI.

#### Pasal 10

- (1) Kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dapat melakukan pengangkutan ikan dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain dan/atau dari sentra-sentra kegiatan nelayan ke pelabuhan dan/atau dari pelabuhan dalam negeri ke luar negeri sebagaimana tercantum dalam SIKPI.
- (2) Sentra-sentra kegiatan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam SIKPI.
- (3) Pencantuman sentra-sentra kegiatan nelayan dalam SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas permohonan pemilik kapal.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Direktur Jenderal pada saat mengajukan permohonan SIKPI dengan melampirkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan pada daerah setempat.

#### Pasal 11

Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan secara tunggal atau bukan dalam satuan armada penangkapan ikan atau bukan dalam satu kesatuan manajemen usaha dilarang:

- a. menerima penitipan ikan dari kapal penangkap ikan di daerah penangkapan atau di luar pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIKPI; dan/atau
- b. menerima penitipan ikan dari kapal pengangkut ikan di daerah penangkapan atau di luar pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat/singgah yang ditetapkan dalam SIKPI.

## Pasal 12

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk mengangkut ikan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melengkapi dengan:

- a. surat keterangan asal ikan yang diterbitkan oleh kepala pelabuhan perikanan di pelabuhan pangkalan atau instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah setempat apabila tidak terdapat pelabuhan perikanan;
- b. sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- c. pemberitahuan ekspor barang (PEB) dari instansi yang berwenang dengan melampirkan laporan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun.

## Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan pengangkutan ikan di laut lepas wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di laut lepas wajib melengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (3) Pemberian SIUP dan SIKPI untuk kegiatan pengangkutan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan ketentuan hukum internasional.
- (4) Kapal berbendera Indonesia yang mendapatkan SIKPI untuk beroperasi di laut lepas wajib mematuhi ketentuan hukum internasional dan ketentuan organisasi pengelolaan perikanan regional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

## **BAB V**

### **KEGIATAN PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN IKAN DALAM SATUAN ARMADA PENANGKAPAN IKAN**

## Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan wajib memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam satuan armada penangkapan ikan.
- (2) Satuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal lampu.

- (3) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dengan SIPI.
- (4) Setiap kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dengan SIKPI.

#### Pasal 15

- (1) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dapat mengangkut ikan dari daerah penangkapan untuk dibawa ke pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIKPI.
- (2) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dilarang:
  - a. mengangkut ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang bukan dalam satuan armada penangkapan ikan atau yang bukan dalam satu kesatuan manajemen usaha; dan/atau
  - b. membawa ikan hasil tangkapan dari daerah penangkapan ke pelabuhan pangkalan yang tidak tercantum dalam SIKPI atau langsung ke luar negeri.

### **BAB VI PENDARATAN IKAN**

#### Pasal 16

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dapat melakukan penitipan ikan ke kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam satu kesatuan manajemen usaha termasuk yang dilakukan melalui kerja sama usaha, dan didaratkan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI kapal yang melakukan penitipan dan kapal yang menerima penitipan ikan serta wajib dilaporkan kepada pengawas perikanan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. telah ada perjanjian kerja sama usaha yang diketahui atau disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal;
  - b. nakhoda kapal pengangkut ikan yang menerima penitipan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan nama kapal, jumlah, jenis, dan asal ikan hasil tangkapan dan/atau ikan yang diangkut kepada kepala pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI; dan
  - c. daftar nama kapal yang dapat melakukan penitipan dan menerima penitipan ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam masing-masing SIPI dan/atau SIKPI.

- (4) Penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan oleh kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas, sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.
- (5) Nakhoda kapal pengangkut ikan wajib melaporkan nama kapal, jumlah, jenis, dan asal ikan hasil tangkapan dan/atau ikan yang diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada petugas yang ditunjuk di pelabuhan pangkalan tempat ikan didaratkan.
- (6) Direktur Jenderal menerbitkan daftar kapal yang menjadi satu kesatuan manajemen usaha atas dasar rekomendasi kepala pelabuhan perikanan atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan permohonan yang bersangkutan.

#### Pasal 17

- (1) Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan wajib didaratkan seluruhnya di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI, kecuali terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan.
- (2) Terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada pengawas perikanan yang ditunjuk di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala aktivitas yang mengubah sifat fisik ikan atau bagian-bagiannya untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses penyiangan, reduksi, dan/atau ekstraksi yang melibatkan pembekuan, pemanasan, penggaraman, pengeringan, dan/atau pengasapan.
- (4) Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan menerbitkan daftar jenis ikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

#### Pasal 18

- (1) Terhadap ikan hasil tangkapan yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilakukan pemeriksaan fisik oleh pengawas perikanan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas perikanan menerbitkan:
  - a. surat persetujuan tidak didaratkan atau dapat dipindahkan ke kapal lain di pelabuhan pangkalan, apabila sesuai dengan daftar jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4); atau
  - b. surat perintah untuk mendaratkan seluruh ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan, apabila tidak sesuai dengan daftar jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

**BAB VII**  
**KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN**

Pasal 19

- (1) Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan dan/atau memperpanjang:
  - a. SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
  - b. SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan tenaga kerja asing; dan
  - c. SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI di bidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan fasilitas penanaman modal.
- (2) Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 20

- (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan perpanjangan SIPI dan/atau SIKPI kepada Gubernur bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan ukuran tertentu.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Gubernur diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT kepada orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT kepada orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- (3) Bupati/Walikota wajib melakukan pendaftaran terhadap kapal perikanan berukuran di bawah 5 (lima) GT yang berdomisili di wilayah administrasinya.

- (4) Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (5) Gubernur dan Bupati/Walikota melaporkan realisasi pemberian/penerbitan izin yang diberikan sesuai kewenangannya kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Tata cara penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap**

##### **Pasal 22**

- (1) Untuk memperoleh SIUP, setiap orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. rencana usaha atau proposal rencana usaha bagi orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan usaha perikanan tangkap terpadu;
  - b. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
  - e. surat keterangan domisili usaha; dan
  - f. *speciment* tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi SIUP;
  - b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
  - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;

- d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang; dan
  - f. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP;
  - b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
  - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
  - d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang.
- (4) Perusahaan perikanan atau perusahaan bukan perusahaan perikanan berbadan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP atau surat izin usaha pelayaran angkutan laut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. cetak biru gambar rencana umum kapal;
  - c. fotokopi paspor atau buku pelaut (*seaman book*) bagi nakhoda;
  - d. fotokopi surat penunjukan keagenan atau fotokopi surat perjanjian sewa kapal;
  - e. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi perusahaan bukan perusahaan perikanan;
  - f. spesifikasi teknis kapal;
  - g. fotokopi surat ukur internasional;
  - h. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
  - i. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
  - j. rekomendasi pengawakan tenaga kerja asing;

- k. fotokopi KTP atau paspor penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan
  - l. pas foto berwarna terbaru nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## **Bagian Kedua**

### **Proses Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap**

#### Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan SIUP, SIPI, atau SIKPI secara lengkap, telah menerbitkan SPP-PPP untuk SIUP dan SIKPI atau SPP-PHP untuk SIPI.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPP-PPP atau SPP-PHP diterbitkan, pemohon harus membayar PPP atau PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Direktur Jenderal.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah SPP-PPP atau SPP-PHP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP atau PHP, Direktur Jenderal dapat membatalkan SPP-PPP atau SPP-PHP dan permohonan SIUP, SIKPI, atau SIPI ditolak.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran PPP atau PHP diterima, Direktur Jenderal menerbitkan SIUP, SIKPI, atau SIPI.

#### Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (2) Dalam hal permohonan SIUP, SIPI, atau SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Menteri memberi jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan mencantumkan alasannya.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan dikabulkan, harus menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP.
- (5) Dalam hal Direktur Jenderal telah menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penerbitan SIUP, SIPI, atau SIKPI mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

## Pasal 25

Permohonan SIPI bagi kapal lampu dan permohonan SIKPI bagi kapal pengangkut ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan diajukan kepada Direktur Jenderal bersamaan dengan pengajuan permohonan SIPI kapal penangkap ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dimaksud.

## Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP apabila:
  - a. telah mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan sesuai dengan JTB;
  - b. telah mempertimbangkan kelayakan rencana usaha yang diajukan;
  - c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dan
  - d. pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI apabila:
  - a. hasil pemeriksaan fisik kapal menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kapal dan dokumen kapal;
  - b. telah dipenuhi ketentuan pemasangan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal perikanan (*vessel monitoring system/ VMS*) untuk kapal penangkap ikan berbendera Indonesia berukuran 100 (seratus) GT ke atas;
  - c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); dan
  - d. pemohon telah membayar PHP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI apabila:
  - a. hasil pemeriksaan fisik kapal menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kapal dan dokumen kapal;
  - b. telah dipenuhi ketentuan pemasangan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal perikanan (*VMS*) untuk semua kapal pengangkut ikan berbendera asing dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia berukuran 100 (seratus) GT ke atas;
  - c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4); dan
  - d. pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

**Bagian Ketiga**  
**Kewajiban Pemegang Izin**

Pasal 27

- (1) Pemegang SIUP berkewajiban:
  - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
  - b. mengajukan permohonan perubahan SIUP kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan rencana usaha atau rencana perluasan usaha;
  - c. mengajukan permohonan penggantian SIUP dalam hal SIUP hilang atau rusak; dan
  - d. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pemegang SIPI berkewajiban:
  - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI;
  - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIPI kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIPI;
  - c. mengajukan permohonan penggantian SIPI dalam hal SIPI hilang atau rusak;
  - d. menyampaikan laporan kegiatan penangkapan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal; dan
  - e. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan perikanan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (3) Pemegang SIKPI berkewajiban:
  - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
  - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPI;
  - c. mengajukan permohonan penggantian SIKPI dalam hal SIKPI hilang atau rusak;
  - d. menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan ikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal; dan
  - e. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan perikanan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 28

- (1) Dokumen perizinan perikanan yang harus berada di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan pada saat beroperasi terdiri dari:
  - a. SIPI asli bagi kapal penangkap ikan atau kapal lampu dan SIKPI asli bagi kapal pengangkut ikan;

- b. stiker *barcode* pada kapal perikanan yang telah memperoleh izin bagi kapal berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
  - c. tanda pelunasan PPP dan/atau PHP asli bagi kapal berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
  - d. Surat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh pengawas perikanan; dan
  - e. Surat Izin Berlayar (SIB) yang diterbitkan oleh syahbandar yang diangkat oleh Menteri.
- (2) Dalam hal syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e belum ada, SIB diterbitkan oleh syahbandar berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- (3) Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, SIB diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah diperoleh SLO dari pengawas perikanan.

## **BAB IX**

### **MASA BERLAKU, PERPANJANGAN, DAN PERUBAHAN ATAU PENGANTIAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM INDONESIA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Masa Berlaku Perizinan Usaha Perikanan Tangkap**

##### **Pasal 29**

- (1) SIUP bagi perusahaan perikanan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan, orang atau badan hukum Indonesia wajib merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun orang atau badan hukum Indonesia tidak merealisasikan seluruh alokasi dalam SIUP, maka pemberi izin dapat mencabut SIUP dimaksud.

##### **Pasal 30**

- (1) Jangka waktu berlakunya SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau apabila ketersediaan daya dukung sumber daya ikan dalam kondisi kritis.
- (2) Kondisi kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan rekomendasi komisi nasional yang mempunyai tugas mengkaji sumber daya ikan.

### Pasal 31

- (1) SIPI bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, baik yang dioperasikan secara tunggal maupun dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku:
  - a. paling lama 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat penangkapan ikan rawai tuna, jaring insang hanyut, dan huhate;
  - b. paling lama 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat penangkapan ikan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Masa berlaku SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan, dengan mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan.

### Pasal 32

- (1) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan secara tunggal oleh orang atau badan hukum Indonesia berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.
- (2) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku sesuai dengan jangka waktu SIPI armada penangkapnya, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.
- (3) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang dioperasikan oleh perusahaan perikanan, baik perorangan maupun berbadan hukum Indonesia atau yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.

## **Bagian Kedua**

### **Perpanjangan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap**

#### Pasal 33

- (1) Permohonan perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi SIUP yang akan diperpanjang;
  - b. rencana usaha;
  - c. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;
  - d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - e. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;

- f. surat keterangan domisili usaha; dan
  - g. *speciment* tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.
- (2) Permohonan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIPI yang akan diperpanjang;
  - b. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
  - c. bukti penyampaian laporan kegiatan usaha dan kegiatan penangkapan ikan; dan
  - d. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (3) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIKPI yang akan diperpanjang;
  - b. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa fisik kapal;
  - c. bukti penyampaian laporan kegiatan usaha dan kegiatan operasional kapal; dan
  - d. fotokopi perjanjian sewa kapal atau penunjukan keagenan.
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku SIUP.
- (5) Pengajuan permohonan perpanjangan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku SIPI atau SIKPI.
- (6) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP.
- (7) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (8) Dalam hal Direktur Jenderal telah menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penerbitan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

## Pasal 34

Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI apabila:

- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3); dan
- b. pemohon telah membayar PHP atau PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

## Bagian Ketiga

### Perubahan atau Penggantian Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

#### Pasal 35

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memperoleh SIUP, SIPI, atau SIKPI dapat mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 36

- (1) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 apabila terdapat:
  - a. perubahan rencana usaha untuk SIUP; atau
  - b. perubahan SIPI atau SIKPI.
- (2) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan memuat alasan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI serta melampirkan fotokopi SIUP, SIPI, atau SIKPI yang akan diubah.
- (3) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan:
  - a. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan untuk SIUP terhitung sejak tanggal penerbitan SIUP; atau
  - b. setelah jangka waktu 1 (satu) bulan untuk SIPI dan SIKPI terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI dan SIKPI.
- (4) Jangka waktu perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak berlaku untuk perubahan data administrasi perusahaan dan/atau untuk permohonan perluasan usaha perikanan tangkap yang telah merealisasikan seluruh alokasi pada SIUP sebelumnya.
- (5) Dalam hal permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Direktur Jenderal, maka pemohon wajib menyerahkan SIUP, SIPI, atau SIKPI lama asli untuk mendapatkan SIUP, SIPI, atau SIKPI perubahan.

- (6) Direktur Jenderal dapat mengeluarkan surat keterangan dalam hal terjadi perubahan data dalam SIPI yang meliputi:
  - a. perubahan pelabuhan pangkalan; dan/atau
  - b. perubahan nakhoda.
- (7) Direktur Jenderal dapat mengeluarkan surat keterangan dalam hal terjadi perubahan data dalam SIKPI yang meliputi:
  - a. perubahan pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat/singgah, dan pelabuhan tujuan;
  - b. perubahan nakhoda; dan/atau
  - c. perubahan jumlah dan nama perusahaan yang melakukan kerja sama usaha pengangkutan ikan.

#### Pasal 37

- (1) Permohonan penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 apabila SIUP, SIPI, atau SIKPI asli rusak atau hilang.
- (2) Permohonan penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. SIUP, SIPI, atau SIKPI asli yang rusak; atau
  - b. surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP, SIPI, atau SIKPI hilang.

#### Pasal 38

Penerbitan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

### **BAB X**

#### **PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN**

#### Pasal 39

Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan persetujuan tertulis pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan.

#### Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memiliki SIUP dapat mengadakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

- (2) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan cara:
  - a. membangun atau membeli kapal baru di dalam negeri;
  - b. membangun atau membeli kapal baru dari luar negeri; atau
  - c. membeli kapal bukan baru di dalam negeri atau dari luar negeri.
- (3) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan cara membangun atau membeli kapal baru atau bukan baru di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, meliputi:
  - a. kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 600 (enam ratus) GT; dan
  - b. kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) GT.
- (4) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan cara membangun atau membeli baru atau bukan baru dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:
  - a. kapal penangkap ikan berukuran 100 (seratus) GT sampai dengan 600 (enam ratus) GT; dan
  - b. kapal pengangkut ikan berukuran 100 (seratus) GT sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) GT.

#### Pasal 41

- (1) Pengadaan kapal penangkap ikan yang dibangun atau dibeli baru atau bukan baru dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dilakukan dengan tahapan:
  - a. tahap I, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari alokasi dalam SIUP;
  - b. tahap II, apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap perusahaan perikanan masih diperlukan kapal penangkap ikan, maka dapat dilakukan realisasi dengan cara pengadaan kapal dari luar negeri paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari alokasi dalam SIUP.
- (2) Dalam hal perusahaan perikanan masih memerlukan kapal penangkap ikan, maka sisa dari alokasi dalam SIUP harus dipenuhi dari pengadaan kapal dalam negeri.
- (3) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan usia kapal tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) Pengadaan kapal penangkap ikan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. usia kapal tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun
  - b. dalam hal usia kapal lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun wajib dilakukan rekondisi dan/atau *plan maintenance schedule* dan/atau *mid-life modernization* terhadap kapal tersebut yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara asal kapal;

- c. wajib terlebih dahulu membangun UPI di dalam negeri atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri; dan
  - d. menyerahkan fotokopi neraca perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Direktur Jenderal.
- (5) Pengadaan kapal pengangkut ikan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. usia kapal tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun;
  - b. dalam hal usia kapal lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun wajib dilakukan rekondisi dan/atau *plan maintenance schedule* dan/atau *mid-life modernization* terhadap kapal tersebut yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara asal kapal;
  - c. jumlah kapal pengangkut ikan paling banyak sebanding dengan kapasitas penangkapan kapal penangkap ikan; dan
  - d. menyerahkan fotokopi neraca perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Direktur Jenderal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan perbandingan antara jumlah kapal pengangkut ikan dengan kapasitas penangkapan kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal, yang pelaksanaannya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.

#### Pasal 42

- (1) Pengecualian terhadap pengadaan khusus kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat dilakukan untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing dengan cara sewa bagi badan hukum Indonesia dengan fasilitas penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan/atau perusahaan swasta nasional yang telah memiliki dan mengoperasikan UPI di dalam negeri.
- (2) Pengadaan kapal pengangkut ikan berbendera asing dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran 100 (seratus) GT sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) GT.
- (3) Pengadaan kapal pengangkut ikan berbendera asing dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah dilakukan verifikasi kelayakan usaha oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan membangun kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan di dalam negeri atau di luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.

- (2) Untuk memperoleh persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pembangunan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan di dalam negeri, orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi SIUP;
  - b. spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*);
  - c. rencana jenis alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan; dan
  - d. surat keterangan galangan kapal.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pembangunan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan di luar negeri, orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi SIUP;
  - b. fotokopi cetak biru gambar rencana umum (*general arrangement*) kapal;
  - c. spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*);
  - d. rencana jenis alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan; dan
  - e. surat keterangan galangan kapal.

#### Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang membeli kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi SIUP;
  - b. fotokopi cetak biru gambar rencana umum (*general arrangement*) kapal;
  - c. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
  - d. fotokopi surat ukur internasional;
  - e. spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*);
  - f. fotokopi API; dan
  - g. spesifikasi teknis jenis alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan.

#### Pasal 45

- (1) Untuk penggantian bendera bagi kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang berasal dari luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi tertulis dari Direktur Jenderal.

- (2) Untuk memperoleh rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
  - b. tanda bukti pelunasan pengadaan kapal dalam bentuk bukti transfer bank milik pemerintah; dan
  - c. fotokopi surat keterangan penghapusan dari daftar kapal (*deletion certificate*) yang diterbitkan oleh pemerintah negara asal kapal yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan disetujui (*endorsed*) oleh pejabat yang berwenang di kantor perwakilan Republik Indonesia di negara asal kapal.

## **BAB XI**

### **PEMERIKSAAN FISIK KAPAL, ALAT PENANGKAPAN IKAN, DAN DOKUMEN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN**

#### Pasal 46

- (1) Untuk memperoleh SIPI dan/atau SIKPI kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan wajib terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.
- (2) Kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, pengadaan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (3) Pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemeriksaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal yang digunakan.
- (4) Petunjuk teknis pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal, yang pelaksanaannya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.

#### Pasal 47

- (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan kepada pejabat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah atau kepada pejabat pada unit pelaksana teknis (UPT) pusat di daerah untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan ukuran tertentu dan yang menggunakan alat penangkapan ikan jenis tertentu.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

## Pasal 48

- (1) Permohonan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia diajukan kepada Direktur Jenderal dengan memuat jenis dan ukuran alat penangkapan ikan yang akan digunakan dengan melampirkan:
  - a. fotokopi SIUP;
  - b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
  - c. fotokopi surat kelaikan dan pengawakan kapal dengan menunjukkan aslinya; dan
  - d. fotokopi gambar rencana umum kapal dan alat penangkapan ikan.
- (2) Permohonan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal pengangkut ikan berbendera asing yang disewa diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi SIUP atau surat izin usaha pelayaran angkutan laut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. fotokopi perjanjian sewa kapal dengan menunjukkan aslinya;
  - c. fotokopi surat ukur internasional dengan menunjukkan aslinya;
  - d. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal dengan menunjukkan aslinya; dan
  - e. fotokopi cetak biru rancang bangun kapal.

## BAB XII

### **WILAYAH OPERASI DAN PELABUHAN PANGKALAN BAGI KAPAL PENANGKAP IKAN DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN**

#### Pasal 49

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan pengadaan dari luar negeri yang telah memperoleh SIPI dan/atau SIKPI diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) pelabuhan pangkalan yang dicantumkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dibuat di galangan kapal dalam negeri yang telah memperoleh SIPI dan/atau SIKPI diberikan sebanyak-banyaknya 4 (empat) pelabuhan pangkalan yang dicantumkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (3) Setiap kapal pengangkut ikan yang diberikan izin mengangkut ikan ditetapkan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) pelabuhan muat/singgah yang dicantumkan dalam SIKPI.

**BAB XIII**  
**USAHA PERIKANAN TANGKAP TERPADU**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan hukum asing yang akan melakukan usaha penangkapan ikan harus melakukan investasi usaha pengolahan dengan pola usaha perikanan tangkap terpadu.
- (2) Pola usaha perikanan tangkap terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun dan/atau memiliki sekurang-kurangnya berupa UPI di dalam negeri.

Pasal 51

- (1) Perusahaan swasta nasional yang memiliki kapal penangkap ikan pengadaan dari luar negeri wajib mengolah pada UPI di dalam negeri yang dimiliki atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri.
- (2) Perusahaan swasta nasional yang memiliki kapal penangkap ikan yang dibuat di galangan kapal dalam negeri dengan jumlah tonase kapal keseluruhan sekurang-kurangnya 2.000 (dua ribu) GT diwajibkan mengolah pada UPI di dalam negeri yang dimiliki atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kerja sama di bidang pengolahan ikan yang disahkan notaris.

Pasal 52

Ketentuan mengenai kriteria dan kapasitas UPI ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan.

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan hukum asing yang akan melakukan usaha perikanan tangkap terpadu wajib menggunakan fasilitas penanaman modal, dengan mendirikan usaha perikanan tangkap terpadu berbadan hukum Indonesia dan berlokasi di Indonesia.
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Perbandingan antara modal asing dengan modal dalam negeri untuk usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal asing (PMA) sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) berasal dari modal dalam negeri, sejak tahun pertama perusahaan didirikan.

- (2) Untuk menilai keberadaan permodalan dan/atau aset dari penanaman modal usaha perikanan tangkap terpadu dilakukan pemeriksaan aset oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 55

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas PMA dapat dilakukan antara orang atau badan hukum asing dengan orang atau badan hukum Indonesia dengan mengajukan permohonan penanaman modal kepada instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan penanaman modal baru dan/atau perluasan penanaman modal.
- (3) Persyaratan, tata cara, dan prosedur investasi usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan hukum asing dapat menanamkan modalnya melalui penyertaan modal pada perusahaan Indonesia yang menggunakan fasilitas PMDN dengan ketentuan maksimum 80% (delapan puluh per seratus) dari modal yang dimiliki perusahaan tersebut, dan status perusahaan berubah menjadi PMA.
- (2) Persyaratan, tata cara, dan prosedur investasi dengan fasilitas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dalam rangka PMA dan/atau PMDN dapat dilakukan melalui penggabungan perusahaan (*merger*).
- (2) Badan-badan hukum yang melakukan penggabungan perusahaan (*merger*) dapat menggunakan aset perusahaannya berupa UPI di dalam negeri dan/atau kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan.
- (3) Persyaratan, tata cara, dan prosedur penggabungan perusahaan (*merger*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Modal dalam rangka penanaman modal baru, perluasan penanaman modal, penyertaan modal, dan penggabungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 dapat berupa UPI di dalam negeri, fasilitas pendukungnya, kapal penangkap ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan.
- (2) UPI, fasilitas pendukungnya, kapal penangkap ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai barang modal.

## **Bagian Kedua**

### **Rekomendasi Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (RAIIPM)**

#### **Pasal 59**

- (1) Perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal yang akan melakukan usaha penangkapan ikan, wajib mengajukan permohonan RAIIPM kepada Direktur Jenderal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal, dengan melampirkan:
  - a. surat konfirmasi dari instansi yang berwenang di bidang penanaman modal;
  - b. identitas perusahaan; dan
  - c. proposal rencana usaha.
- (2) Direktur Jenderal membentuk tim verifikasi usaha perikanan tangkap terpadu yang mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen permohonan dan kelayakan usaha.
- (3) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima rekomendasi dari tim verifikasi, telah menerbitkan RAIIPM.
- (4) RAIIPM dijadikan dasar bagi instansi yang berwenang di bidang penanaman modal untuk mengeluarkan surat persetujuan penanaman modal.

#### **Pasal 60**

Penerbitan RAIIPM didasarkan pada pertimbangan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan, kapasitas UPI di dalam negeri yang dimiliki atau rencana kapasitas produksi UPI di dalam negeri yang akan dibangun, dan fasilitas pendukung yang dibangun di darat.

## **Bagian Ketiga**

### **SIUP**

#### **Pasal 61**

- (1) Untuk memperoleh SIUP di bidang penanaman modal, setiap orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP di bidang penanaman modal kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum;
  - b. fotokopi SPPM;
  - c. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
  - d. fotokopi identitas penanggung jawab perusahaan;
  - e. surat keterangan domisili usaha;
  - f. nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
  - g. *speciment* tanda tangan penanggung jawab perusahaan.

- (2) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan SIUP di bidang penanaman modal, menerbitkan SIUP di bidang penanaman modal.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SIUP di bidang penanaman modal, pemegang SIUP di bidang penanaman modal tidak dapat merealisasikan rencana pembangunan UPI di dalam negeri, maka SIUP di bidang penanaman modal dicabut.
- (4) Apabila pemegang SIUP di bidang penanaman modal telah melakukan pembangunan UPI di dalam negeri tetapi tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai rencana, maka pemegang SIUP di bidang penanaman modal dapat meminta perpanjangan waktu pembangunan dimaksud kepada Direktur Jenderal secara tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang jelas.
- (5) Permohonan perpanjangan waktu pembangunan UPI di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila dalam waktu perpanjangan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemegang SIUP di bidang penanaman modal tidak dapat menyelesaikan pembangunan UPI di dalam negeri, maka SIUP di bidang penanaman modal dicabut.

#### Pasal 62

- (1) Pemegang SIUP di bidang penanaman modal dapat mengajukan permohonan perubahan SIUP di bidang penanaman modal kepada pemberi SIUP di bidang penanaman modal melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam hal akan melakukan perubahan data dalam SIUP di bidang penanaman modal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak SIUP di bidang penanaman modal diterbitkan.
- (2) Permohonan perubahan SIUP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan.

#### Pasal 63

Direktur Jenderal menerbitkan SIUP di bidang penanaman modal apabila:

- a. telah mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan;
- b. telah mempertimbangkan kelayakan rencana usaha yang diajukan;
- c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); dan
- d. pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

## **Bagian Keempat**

### **SIPI**

#### **Pasal 64**

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dalam rangka penanaman modal wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. fotokopi SIUP di bidang penanaman modal;
- b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
- c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP di bidang penanaman modal yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang; dan
- f. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan.

#### **Pasal 65**

- (1) SIPI diterbitkan setelah pemegang SIUP di bidang penanaman modal memiliki dan/atau membangun UPI di dalam negeri dan dioperasikan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dan instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang tercantum dalam SIUP di bidang penanaman modal dan Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM).
- (2) Penerbitan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan operasional UPI di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan.
- (3) Apabila pemegang SIUP di bidang penanaman modal tidak dapat merealisasikan pengadaan kapal yang tercantum dalam SIUP di bidang penanaman modal dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SIUP di bidang penanaman modal, maka SIUP di bidang penanaman modal dicabut.
- (4) Apabila SIUP di bidang penanaman modal dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemegang SIUP di bidang penanaman modal dapat melanjutkan pengoperasian UPI di dalam negeri yang telah dibangun dengan menampung bahan baku dari nelayan dan/atau pihak lainnya.

## **Bagian Kelima**

### **SIKPI**

#### **Pasal 66**

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam rangka penanaman modal wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. fotokopi SIUP di bidang penanaman modal;
- b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
- c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP di bidang penanaman modal yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang.

#### **Pasal 67**

- (1) SIKPI diterbitkan setelah pemegang SIUP di bidang penanaman modal memiliki dan/atau membangun UPI di dalam negeri dan siap dioperasikan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dan instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang tercantum dalam SIUP di bidang penanaman modal dan surat persetujuan penanaman modal.
- (2) Jumlah kapal pengangkut yang diizinkan untuk melakukan pengangkutan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kapasitas produksi UPI di dalam negeri yang dimiliki atau yang telah dibangun oleh pemegang SIUP di bidang penanaman modal.
- (3) Apabila pemegang SIUP di bidang penanaman modal tidak dapat merealisasikan pengadaan kapal yang tercantum dalam SIUP di bidang penanaman modal dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SIUP di bidang penanaman modal, maka SIUP di bidang penanaman modal dicabut.

#### **Pasal 68**

Penerbitan SIUP di bidang penanaman modal, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 64, dan Pasal 66 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

## **Bagian Keenam** **Pendaratan Ikan**

### Pasal 69

Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam rangka penanaman modal wajib didaratkan seluruhnya di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.

### Pasal 70

- (1) Ikan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam rangka usaha perikanan tangkap terpadu wajib diolah pada UPI di dalam negeri, kecuali terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan.
- (2) Terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada pengawas perikanan yang ditunjuk di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (3) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diekspor seluruhnya atau sebagian.
- (4) Terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dipasarkan.
- (5) Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan menerbitkan daftar jenis ikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pelaporan dan Pemantauan Usaha Penanaman Modal**

#### Pasal 71

- (1) Perusahaan perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal wajib membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai realisasi kapasitas produksi dan kecukupan bahan baku yang dipasok oleh kapal penangkap ikan sesuai dengan SIUP di bidang penanaman modal dan SIPI yang dimilikinya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal setiap akhir bulan pada bulan keenam dan ditandatangani oleh penanggung jawab badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Apabila penanggung jawab badan usaha tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Direktur Jenderal mengirim surat teguran tertulis kepada badan usaha dimaksud.

- (4) Apabila badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyerahkan laporan 2 (dua) kali berturut-turut, maka SIUP di bidang penanaman modal, SIPI dan/atau SIKPI dicabut.

#### Pasal 72

Perusahaan penanaman modal setiap tahun wajib menyampaikan salinan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 73

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan perkembangan usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal dengan membentuk tim pemantau.
- (2) Tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan perkembangan usaha perikanan dengan fasilitas penanaman modal untuk menjamin kepastian kecukupan bahan baku yang dipasok oleh kapal penangkap ikan sesuai dengan SIPI.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan melakukan pemeriksaan di lokasi UPI di dalam negeri paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil pelaporan dan pemantauan dipergunakan sebagai bahan evaluasi.

### **Bagian Kedelapan**

### **Usaha Perikanan Tangkap Berbasis Klaster**

#### Pasal 74

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dapat dilaksanakan melalui pola usaha perikanan tangkap berbasis klaster.
- (2) Usaha perikanan tangkap berbasis klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterpaduan kegiatan usaha penangkapan ikan dan UPI di wilayah tertentu di dalam negeri.
- (3) Kawasan klaster ditetapkan berdasarkan batasan koordinat daerah penangkapan ikan.
- (4) Kegiatan usaha perikanan tangkap berbasis klaster harus memperhatikan kepentingan nelayan lokal setempat dan/atau nelayan yang telah memiliki SIPI sebelumnya dengan daerah penangkapan di kawasan klaster tersebut.
- (5) Perizinan untuk kegiatan usaha perikanan tangkap berbasis klaster diterbitkan oleh Direktur Jenderal setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha perikanan tangkap berbasis klaster diatur oleh Direktur Jenderal.

**BAB XIV**  
**PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI ATAS KAPAL**

Pasal 75

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, wajib terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum Indonesia yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
  - b. fotokopi SIUP;
  - c. fotokopi SIPI dan/atau SIKPI, khusus untuk perpanjangan atau perubahan penggunaan tenaga kerja asing;
  - d. sertifikat kompetensi ABK yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal; dan
  - e. fotokopi paspor dan/atau buku saku pelaut (*seaman book*) TKA yang akan dipekerjakan.
- (3) Surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 76

RPTKA di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

**BAB XV**  
**PEMBINAAN**

Pasal 77

- (1) Pembinaan terhadap kegiatan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan terhadap kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan pengelolaan usaha, sarana dan prasarana, teknik penangkapan dan produksi, dan mutu hasil perikanan.

**BAB XVI**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 78

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha perikanan tangkap dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan, dan/atau pengolahan ikan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha perikanan tangkap.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem pemantauan, pengendalian, dan pemeriksaan lapangan terhadap operasional dan dokumen kapal perikanan, UPI, dan ikan hasil tangkapan oleh pengawas perikanan.

**BAB XVII**  
**SANKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

Pasal 79

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
  - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Direktur Jenderal kepada yang melakukan pelanggaran;
  - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI selama 1 (satu) bulan;
  - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pencabutan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap**

Pasal 80

- (1) SIUP dapat dicabut oleh pemberi SIUP apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
  - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
  - b. melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari pemberi SIUP;
  - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
  - d. menggunakan dokumen palsu;
  - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
  - f. tidak merealisasikan rencana usahanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya SIUP; atau
  - g. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIUP.
- (2) SIPI dapat dicabut oleh pemberi SIPI apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
  - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI;
  - b. menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
  - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
  - d. menggunakan dokumen palsu;
  - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
  - f. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;
  - g. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIPI;
  - h. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI;
  - i. selama 1 (satu) tahun sejak SIPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan;
  - j. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah; atau
  - k. tidak melakukan perpanjangan SIPI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIPI habis.
- (3) SIKPI dapat dicabut oleh pemberi SIKPI apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
  - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIKPI;
  - b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan, atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan di luar satuan armada penangkapan ikan;

- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
  - d. menggunakan dokumen palsu;
  - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
  - f. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIKPI;
  - g. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
  - h. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;
  - i. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan;
  - j. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah; atau
  - k. tidak melakukan perpanjangan SIKPI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIKPI habis.
- (4) Pencabutan SIUP sebagai akibat tidak direalisasikannya rencana usaha dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan setelah orang atau badan hukum tersebut diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun berakhir.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIPI atau SIKPI tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dan ayat (3) huruf k, maka SIPI atau SIKPI dicabut dan dilakukan pengurangan alokasi dalam SIUP sesuai dengan realisasi kapal.

#### Pasal 81

- (1) Dalam hal SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI dicabut oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, orang atau badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima surat pencabutan dapat mengajukan surat permohonan keberatan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal disertai dengan alasan.
- (2) Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Dalam hal surat permohonan keberatan disetujui oleh Menteri, Direktur Jenderal harus menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 82

- (1) Kapal-kapal penangkap ikan berukuran 100 (seratus) GT dan/atau lebih besar hanya diperbolehkan menangkap ikan di ZEEI, kecuali yang telah mendapatkan izin di perairan kepulauan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Kapal-kapal penangkap ikan yang diperoleh melalui pengadaan dari luar negeri yang sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini telah mendapatkan izin penangkapan ikan di ZEEI, untuk seterusnya hanya diperbolehkan menangkap ikan di ZEEI.

Pasal 83

- (1) Kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera asing yang beroperasi di luar WPP Republik Indonesia yang perizinannya dikeluarkan bukan oleh pemerintah Republik Indonesia, sebelum memasuki atau singgah di pelabuhan Indonesia, wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku hanya untuk satu kali kedatangan.

Pasal 84

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan sumber daya ikan, setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing wajib menerima dan membantu kelancaran tugas serta menjamin keselamatan petugas pemantau perikanan di atas kapal perikanan (*observer on board*) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Ketentuan dan tata cara penempatan petugas pemantau perikanan di atas kapal perikanan (*observer on board*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam petunjuk teknis Direktur Jenderal.

Pasal 85

- (1) Pemegang SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI dilarang memindahtangankan atau memperjualbelikan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI.
- (2) SIPI dan SIKPI hanya diberikan atas nama pemilik SIUP.

#### Pasal 86

Setiap orang dan/atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran 100 (seratus) GT ke atas wajib memberikan perlindungan asuransi jiwa bagi tenaga kerja yang bekerja di atas kapal.

#### Pasal 87

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan untuk tujuan ekspor, wajib memberikan kepastian mengenai jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada setiap kapal penangkap ikan yang digunakan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha penangkapan dan/atau penanganan ikan di atas kapal untuk tujuan ekspor, wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis untuk setiap kapal penangkap ikan yang digunakan.
- (3) Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta persyaratan sanitasi dan higienis kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 88

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera asing wajib memasang dan mengaktifkan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal perikanan (*VMS*).
- (2) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) GT wajib memasang dan mengaktifkan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal perikanan (*VMS*).
- (3) Pelaksanaan pemasangan dan pengaktifan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal perikanan (*VMS*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan.

#### Pasal 89

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan SLO yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh SIB dari Syahbandar di pelabuhan pangkalan.

- (2) Setiap nakhoda atau *fishing master* wajib mengisi *log book* penangkapan ikan dan pengangkutan ikan serta menyerahkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan perikanan setempat atau pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI.
- (3) Tata cara pengisian *log book* penangkapan ikan dan pengangkutan ikan serta mekanisme penyerahan *log book* kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai *log book* penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 90

Bagi pemegang SIUP, SIPI, dan SIKPI yang menyampaikan laporan kegiatannya secara tertib, teratur, dan benar dapat dipertimbangkan untuk diberi kemudahan dalam melakukan pengembangan usahanya sepanjang kondisi sumber daya ikan masih memungkinkan.

#### Pasal 91

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengaturan kerja sama bilateral (*bilateral arrangement*) di bidang perikanan tangkap akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 92

Bentuk dan format perizinan usaha perikanan tangkap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

### **BAB XIX** **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 93

Kewajiban untuk melampirkan rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 94

Kewajiban orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki kapal penangkap ikan untuk mengolah pada UPI di dalam negeri yang dimiliki atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 95

- (1) SIUP yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) SIPI dan SIKPI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (3) SIPI untuk kapal penangkap ikan pengadaan dari luar negeri yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang apabila telah mengolah hasil tangkapannya pada UPI di dalam negeri atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan.
- (4) SIKPI untuk kapal pengangkut ikan yang dioperasikan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang apabila telah mengolah hasil tangkapannya pada UPI di dalam negeri atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan.

#### Pasal 96

SIPI untuk kapal penangkap ikan berbendera asing dengan cara sewa yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu SIPI berakhir.

#### Pasal 97

Perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal yang telah memiliki APIPM dengan jumlah alokasi kapal tertentu sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini diwajibkan untuk melaksanakan usaha perikanan tangkap terpadu paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

### **BAB XX PENUTUP**

#### Pasal 98

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2008

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

ttd.

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum dan Organisasi**



**SUPRANAWA YUSUF**